Pemerintah Kota Bukittinggi

Catatan atas Laporan Keuangan (LKPD 2023) CaLK

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas sifat-Nya yang Rahman dan Rahim serta karunia-Nya, penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Tidak lupa juga kami persembahkan shalawat serta salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan semua ummatnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman, semoga kelak kita diberikan syafaat oleh beliau sebagai ganjaran banyak bershalawat dan keterikatan hati dengan beliau. .

Laporan keuangan ini disusun dan disampaikan sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Kepala Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga penyusunan dan pelaporan sudah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyampaian LKPD kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan *audit* paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan konsolidasian, yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Konsolidasi sebagai proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dengan mengeliminasi akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu pelaporan entitas tunggal. Dalam hal ini laporan keuangan ini merupakan konsolidasian dari 30 (tiga puluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan entitas akuntansi dan 1 (satu) entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Bukittinggi.

Laporan yang disajikan oleh OPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari 5 (lima) laporan yaitu (1) Laporan Realiasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan menggunakan kaidah-kaidah

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai entitas pelaporan melakukan penggabungan/ konsolidasian, sehingga 7 (tujuh) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (6) Laporan Arus Kas (LAK) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, LKPD ini disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku setelah paling lama 2 (dua) bulan BPK RI melakukan serangkaian pemeriksaan, serta memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Opini merupakan penyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan beserta laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk memberikan informasi serta pengungkapan yang memadai (*full disclosur*e) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* serta sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi kedepannya.

Wabillahit taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Bukittinggi, 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

CaLK

BAB I
INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1.1. UMUM

Tuntutan terselenggaranya *good governance* pada pemerintah daerah pada era otonomi ini semakin dirasa. Dasar penyelenggaraan *good governance* sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonowemi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti TAP MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan *good governance* dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), c. Neraca, d. Laporan Operasional (LO), e. Laporan Arus Kas (LAK), f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terlebih dahulu dilakukan reviw oleh Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi, selanjutnya disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat serta kemudian disampaikan kepada

DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan.

1.2. DOMISILI DAN BENTUK GEOGRAFIS

Bukittinggi merupakan kota dengan perekonomian terbesar kedua yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai enklave dari Kabupaten Agam, kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatra dan Provinsi Sumatra Tengah. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan *Fort de Kock* dan mendapat julukan sebagai *Parijs van Sumatra*. Bukittinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, di antaranya adalah Mohammad Hatta dan Assaat yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat presiden Republik Indonesia.

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dan dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Lokasinya pada ketinggian 909–941 mdpl menjadikan Bukittinggi kota berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9 °C. Luas Bukittinggi secara *de jure* adalah 145,29 km², mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 1999. Namun, karena penolakan sebagian masyarakat Kabupaten Agam, luas wilayah secara *de facto* saat ini adalah 25,24 km², yang menjadikan Bukittinggi sebagai salah satu kota dengan wilayah terbatas di Indonesia.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatra. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Dari sektor perekonomian, Bukittinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar kedua di Sumatera Barat, setelah Kota Padang. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi Bukittinggi.

Berdasarkan hal tersebut sudah sewajarnya Bukittinggi mengelola keuangannya dengan baik serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan juga harus didukung dengan sarana dan prasarana (*mandatory spending*) yang memadai.

Berikut perkiraan jarak Kota Bukittinggi dengan kota-kota sekitarnya dan kota provinsi tetangga adalah:

Tabel 1.1
Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota di Sumatera

Kota-Kota	Jarak Km²
(1)	(2)
Bukittinggi – Medan	730,00 Km²
Bukittinggi – Banda Aceh	1,337,00 Km²
Bukittinggi – Jambi	537,00 Km²
Bukittinggi – Pekanbaru	221,00 Km²
Bukittinggi – Palembang	795,00 Km²
Bukittinggi – Bengkulu	779,00 Km²
Bukittinggi – Tanjung Karang	1,222,00 Km²
Bukittinggi – Padang Panjang	19,00 Km²
Bukittinggi – Padang	91,00 Km²
Bukittinggi – Pariaman	77,00 Km²
Bukittinggi – Painan	168,00 Km²
Bukittinggi – Tapan	304,00 Km²
Bukittinggi – Solok	73,00 Km²
Bukittinggi – Sawahlunto	104,00 Km²
Bukittinggi – Sijunjung	136,00 Km²
Bukittinggi – Payakumbuh	33,00 Km²
Bukittinggi – Batusangkar	49,00 Km²
Bukittinggi – Lubuk Sikaping	77,00 Km²
Bukittinggi – Simpang Empat	199,00 Km²
Bukittinggi – Air Bangis	256,00 Km²
Bukittinggi – Sitiung	242,00 Km²
Bukittinggi – Muaro Labuah	143,00 Km²

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kelurahan, Luas dan Persentase Daerah dan Posisi Geografis per Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km2)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831,00	27,07	100°, 22' 50" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiangin Koto Selayan	9	12.156,00	48,16	100°, 22' 32" BT 0°, 17' 29" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252,00	24,77	100°, 23' 21" BT 0°, 19' 16" LS

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan Nagari-nagari di Kabupaten Agam, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguak dan Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

1.3. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang berbunyi: tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan

Berangkat dari ketentuan hukum di atas, maka dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) dibakukan dan dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, yang masing-masing menurut alur pikir proses dan dari sudut pandang profesi diberi batasan sebagai berikut:

a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan penrundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
b. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa OPD menyelenggarakan maksimal 3(tiga) urusan sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan penyesuaian terhadap 3 (tiga) OPD yang menyelenggarakan lebih dari 3 (tiga) urusan yakni (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dan (3) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Penyesuaian urusan tersebut sekaligus menambah pembentukan 2 (dua) OPD baru yakni Dinas Pemuda Olahraga, (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja. Sebelumnya Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki 28 (dua puluh delapan) OPD, sedangkan pada 31 Desember 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki 30 (tiga puluh)

OPD sebagai entitas akuntansi. Pada tabel berikut disajikan OPD yang ada di Kota Bukittinggi:

Tabel 1.3
Daftar SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023

KODE	NAMA
(1)	(2)
01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.02.01	Dinas Kesehatan
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01.05.01	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01.05.03	Satuan Polisi Pamong Praja
01.06.01	Dinas Sosial
02.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02.11.01	Dinas Lingkungan Hidup
02.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.15.01	Dinas Perhubungan
02.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
02.17.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.19.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga
02.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
03.26.01	Dinas Pariwisata
03.27.01	Dinas Pertanian dan Pangan
03.30.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
04.01.01	Sekretariat Daerah
04.02.01	Sekretariat DPRD
05.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
05.02.01	Badan Keuangan
05.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
06.01.01	Inspektorat Daerah
07.01.01	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
07.01.02	Kecamatan Guguk Panjang
07.01.03	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
08.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Entitas Akuntansi menyusun 5 (lima) laporan keuangan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Badan Keuangan disamping sebagai entitas akuntansi juga berfungsi sebagai entitas pelaporan dan memegang peranan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi yakni menyusun 7 (tujuh) jenis laporan yaitu (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaannya pada seluruh SKPD maupun transaksi keuangan tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, LKPD ini tidak mencakup transaksi entitas pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun tetap mencantumkan Laporan Keuangan BUMD sebagai lampiran LKPD ini.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.4.1. Maksud

Penyusunan LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, Pemerintah Kota Bukittinggi bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan diantaranya DPRD, pegawai, masyarakat, *investor*, *kreditor*, lembaga donor, pers, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2023.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, *surplus/defisit* laporan operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Secara spesifik, tujuan penyusunan LKPD Kota Bukittinggi adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan,
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai,

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas,
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.5. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2020;
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;

25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020;
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi;
27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
28. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk memudahkan para pengguna (stakeholders) laporan keuangan dalam memahami LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 1.1. Umum
- 1.2. Domisili dan Bentuk Geografis
- 1.3. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 1.4. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.4.1. Maksud
  - 1.4.2. Tujuan

1.5. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi

1.6. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II : Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro

2.1. Kebijakan Keuangan

2.1.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

2.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

2.1.3. Kebijakan Belanja Daerah

2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

2.2.3. Gini Rasio

2.2.4. Laju Inflasi

2.2.5. Tingkat Kemiskinan

2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

2.2.8. Indeks Gini/Koefiesien Gini

2.3. Penetapan APBD dan *Recofusing* Anggaran

BAB III : Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target keuangan

3.2. Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

BAB IV : Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

4.1. Struktur Laporan Keuangan

4.2. Kebijakan Konversi

4.3. Asumsi Dasar Akuntansi.

4.4. Pengguna Laporan Keuangan.

4.5. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.

4.6. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

4.7. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

4.8. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V : Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

5.1. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
5.1.1. Pendapatan Daerah
5.1.2. Belanja Daerah
5.1.3. Pembiayaan Daerah
5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Neraca
5.3.1. Aset
5.3.2. Kewajiban
5.3.3. Ekuitas
5.4. Laporan Operasional
5.4.1. Kegiatan Operasional
5.4.1.1. Pendapatan
5.4.1.2. Beban
5.4.2. Kegiatan Non Operasional
5.4.3. Surplus/Defisit- LO
5.5. Laporan Arus Kas
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas
5.5.6. Kas Awal dan Kas Akhir.
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI: Informasi Lainnya
6.1. Aset Tanah dalam Penelusuran
6.2. Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2023
6.3. Informasi Dana Dan Aset Yang Bersumber Dari Dana Non APBD Kota Bukittinggi
6.4. Permasalahan
BAB VII: Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

CaLK

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

2.1. KEBIJAKAN KEUANGAN

Terselenggaranya pemerintahan didaerah didukung oleh sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Selain itu faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Keuangan daerah juga merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, yakni terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Pengelolaan keuangan daerah menganut asas tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan serta

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Perubahan kebijakan keuangan daerah Tahun 2023 tidak hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga menampung pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja kegiatan Organisasi Perangkat Daerah pada masing-masing urusan pemerintahan.

2.1.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun berdasarkan pada hasil evaluasi capaian Rencana Kerja Triwulan I dan II tahun 2023 sedangkan perubahan program dan kegiatan terjadi akibat dilakukannya pergeseran anggaran dan penyesuaian pendapatan dan pembiayaan daerah, baik yang bersumber dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah. Evaluasi yang terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, perubahan target kinerja, kelompok sasaran, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan dan adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD tahun 2023.

Pada perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 terdapat pengurangan 1 (satu) kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan untuk penambahan pada perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 terdapat penambahan 1 (satu) program di urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga pada Dinas Pemuda dan Olah raga, 13 (tiga belas) kegiatan pada OPD dan 37 (tiga puluh tujuh) subkegiatan. Penambahan 13 (tiga Belas) kegiatan yang tersebar pada 3 (tiga) OPD yaitu:

a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 4 kegiatan;
b) Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 7 kegiatan;
c) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebanyak 2 kegiatan.

Penambahan subkegiatan baru sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) subkegiatan juga tersebar pada beberapa OPD yaitu:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 4 subkegiatan
b) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 11 subkegiatan;

c) Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 15 subkegiatan
d) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebanyak 7 subkegiatan

Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun guna mengatur, mengawasi dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi pendapatan, belanja dan juga pembiayaan.

1. *Pendapatan daerah*

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang melipti semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat disebabkan oleh pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Dikarenakan kondisi diatas maka dilakukan perubahan kebijakan anggaran. Perubahan target pendapatan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	TARGET		SELISIH
		APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**751.259.153.894,00**	**733.692.996.334**	**(17.566.157.560,00)**
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**160.753.694.941,00**	**137.413.209.479,00**	**(23.340.485.462,00)**
04.01.01	Pajak Daerah	53.110.644.633,00	53.610.644.633,00	500.000.000,00
04.01.02	Retribusi Daerah	72.389.239.000,00	51.990.259.000,00	(20.398.980.000,00)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	8.307.425.308,00	0,00
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.946.386.000,00	23.504.880.538,00	(3.441.505.462,00)
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**590.505.458.953,00**	**596.279.786.855,00**	**5.774.327.902,00**
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.029.320.416,00	558.512.589.194,00	2.483.268.778,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.476.138.537,00	37.767.197.661,00	3.291.059.124,00

NO	URAIAN	TARGET		SELISIH
		APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	-	-	-
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan, dimana terjadi pengurangan sebesar Rp17.566.157.560,00 atau 2,34 persen dari target awal sebesar Rp751.259.153.894,00 menjadi Rp733.692.996.334,00. Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang sebesar Rp23.340.485.462,00 yang berasal dari peningkatan target Pajak Daerah sebesar Rp500.000.000,00 dan penurunan target Retribusi Daerah sebesar Rp20.398.980.000,00, serta penurunan pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp3.441.505.462,00.

Kenaikan target pajak daerah diharapkan berasal dari pajak hotel/hunian dan restoran. Hal ini didorong dengan telah berakhirnya masa pandemi serta meningkatnya pengunjung yang datang ke Kota Bukittinggi dibandingkan saat tahun 2022. Sedangkan target pajak restoran meningkat disesuaikan dengan adanya potensi baru. Penurunan target retribusi daerah antara lain dikarenakan oleh belum terlaksananya pengelolaan retribusi Pasar Atas sejak selesainya pembangunan di tahun 2020 dan pada tahun tersebut juga bertepatan dengan masa *pandemic Covid-19*. Dimana pada masa *pandemic Covid-19* Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang harus dilaksanakan secara menyeluruh sampai ke daerah.

Pembangunan gedung yang baru mengakibatkan hilangnya objek retribusi lama. Pada saat selesainya pembangunan/penyerahan operasional gedung Pasar Atas di tahun 2020 bertepatan dengan masa terjadinya *pandemic Covid 19*, pemerintah telah memberikan kebijakan pengurangan/pembebasan retribusi. Disamping itu retribusi pasar yang lama tidak dapat diberlakukan pada gedung yang baru karena sudah berbeda objek retribusinya dan objek yang lama sudah tidak ada bersama dengan gedung lama. Pengenaan retribusi pada objek yang baru sudah dirumuskan pada tahun 2021, namun dikarenakan mempedomani aturan pengelolaan barang milik daerah maka menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 terhadap gedung tersebut diberlakukan pemanfaatan dalam bentuk sewa.

Tahun 2022 dengan berakhirnya *pandemic Covid-19* telah menurunkan penghasilan pedagang selama 3 (tahun) belakangan dan juga memberikan tantangan baru bagi pedagang dalam menjalankan aktivitas pasar, yakni adaptasi baru terhadap pelaksanaan aktifitas di pasar. Adaptasi baru telah mendorong peralihan pola transaksi di pasar dari konvensional menjadi digitalisasi/*e-commerce*. Hal ini menjadi tantangan bagi pedagang hingga ke UMKM/pedagang kecil. Perubahan pola tersebut mengakibatkan gedung baru belum seluruhnya dimanfaatkan oleh pedagang saat itu. Ditambah dengan kondisi pedagang yang membutuhkan modal usaha untuk memperbaiki/menjalankan usahanya kembali setelah 3 (tiga) tahun tidak beraktifitas.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pemanfaataan terhadap gedung tersebut melalui sewa. Namun pemanfaatan dalam bentuk sewa ini mendapatkan penolakan dari pedagang karena nilai sewa terasa tinggi dan memberatkan bagi pedagang. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan (sewa) barang milik daerah gedung Pasar Atas tidak terselenggara.

Pada komponen dana transfer terjadi peningkatan target pendapatan transfer sebesar Rp5.774.327.902,00 atau 0,98 persen dari target semula sebesar Rp590.505.458.953,00 menjadi Rp596.279.786.855,00. Peningkatan tersebut diperoleh dari peningkatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 0,45 persen atau sebesar Rp2.483.268.778,00. Disamping itu peningkatan pendapatan transfer juga diperoleh dari peningkatan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 9,55 persen atau Rp3.291.059.124,00 yang dapat berasal dari Pendapatan Bagi Hasil pajak ke daerah mengingat terdapat inovasi dari program/kegiatan dari Pemerintah Provinsi dalam upaya peningkatan penerimaan pajak yang dikelola. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dana transfer oleh Pemerintah Kota Bukittinggi digunakan untuk Belanja Wajib Daerah yakni belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum, perlindungan/bantuan sosial dan pengendalian inflasi.

2. *Belanja daerah*

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh daerah. Adapun gambaran umum belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 per-urusan pemerintah daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Rencana Belanja Per Urusan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	JUMLAH PAGU		
		PERUBAHAN RKPD 2023 Rp	APBD 2023 Rp	PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	170.840.496.229,00	178.490.554.862,00	173.686.085.664,00
01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	110.401.873.285,00	95.666.361.519,00	123.011.908.156,00
01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.251.564.469,00	36.810.254.484,00	31.478.947.739,00
01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.507.335.325,00	22.701.297.013,00	23.507.335.325,00
01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	34.640.309.421,00	35.985.625.795,00	34.694.163.921,00
01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	15.488.366.807,00	15.355.281.783,00	15.488.366.807,00
02.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2.625.687.800,00	2.625.687.800,00	1.823.887.700,00
02.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.224.937.080,00	8.178.209.278,00	8.224.937.080,00
02.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	10.466.585.499,00	10.034.339.865,00	10.466.585.499,00
02.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	626.115.486,00	601.159.350,00	626.115.486,00
02.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	38.934.200.700,00	36.956.016.116,00	38.934.200.700,00
02.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.714.966.151,00	6.426.823.677,00	6.714.966.151,00
02.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.487.752.824,00	5.456.591.020,00	5.487.752.824,00
02.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	19.941.972.474,00	18.407.744.666,00	20.177.731.174,00

NO	URAIAN	JUMLAH PAGU		
		PERUBAHAN RKPD 2023 Rp	APBD 2023 Rp	PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
02.17	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	8.189.402.363,00	8.197.291.842,00	8.189.402.363,00
02.18	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	10.053.162.292,00	9.430.697.968,00	9.719.556.145,00
02.19	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	7.479.011.073,00	7.143.311.517,00	7.406.808.205,00
02.20	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.091.296.152,00	11.549.333.404,00	14.091.296.152,00
02.21	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	74.092.200,00	74.092.200,00	74.092.200,00
02.22	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	51.339.600,00	51.339.600,00	51.339.600,00
02.23	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.746.189.008,00	2.746.189.008,00	2.630.642.908,00
02.24	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5.378.924.251,00	4.669.107.582,00	5.377.994.136,00
03.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	212.670.550,00	212.670.550,00	123.715.750,00
03.26	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.012.167.220,00	986.199.050,00	1.012.167.220,00
03.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	31.524.709.168,00	30.178.605.204,00	31.524.709.168,00
03.30	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	8.088.438.982,00	8.049.947.344,00	8.088.438.982,00
03.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	38.523.619.989,00	38.636.502.770,00	38.523.619.989,00
04.01	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1.336.400.750,00	1.336.400.750,00	1.336.400.750,00
04.02	Sekretariat Daerah	71.755.241.269,00	69.925.849.771,00	71.755.241.269,00
05.01	Sekretariat DPRD	44.493.506.903,00	44.493.506.903,00	44.493.506.903,00
05.03	Perencanaan	6.441.164.814,00	5.962.059.607,00	6.366.835.132,00
05.04	Keuangan	32.769.933.463,00	33.806.764.995,00	30.734.667.742,00
05.05	Kepegawaian	6.003.284.852,00	5.903.186.347,00	6.000.986.318,00
06.01	Pendidikan dan Pelatihan	919.857.304,00	914.663.670,00	688.099.304,00
07.01	Penelitian dan Pengembangan	327.066.900,00	327.066.900,00	277.542.000,00
01.01	Inspektorat Daerah	9.349.801.052,00	8.902.968.811,00	9.262.123.333,00
01.02	Kecamatan	56.720.763.956,00	57.709.818.899,00	56.175.771.828,00
01.03	Kesatuan Bangsa dan Politik	9.845.771.523,00	9.044.906.835,00	9.845.771.523,00

Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 belanja daerah Kota Bukittinggi sebesar Rp852.539.979.184,00 mengalami peningkatan sebesar Rp18.591.550.429,00 dibandingkan belanja daerah pada APBD 2023 yang mencapai Rp833.948.428.755,00. Namun pada Perubahan KUA PPAS 2023

dilakukan pengurangan belanja daerah sebesar Rp Rp10.651.294.281,00 dari belanja Perubahan RKPD sehingga belanja daerah menjadi Rp 841.888.684.903,00.

3. *Pembiayaan Daerah*

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu diabayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit dan untuk memanfaatkan surplus pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar daripada anggaran belanja, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil daripada anggaran belanja.

Apabila terjadi surplus anggaran dapat dimanfaatkan melalui pengeluaran anggaran pembiayaan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran cicilan utang, penyertaan modal (investasi) dan atau menjadi Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenan. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran ditutup/dibiayai dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, pinjaman daerah dan atau transfer/penarikan dana cadangan daerah yang dianggarkan pada penerimaan anggaran pembiayaan. Pada sisi pembiayaan daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 juga terjadi perubahan, dari sisi penerimaan pembiayaan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Target Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	**PEMBIAYAAN**	**82.689.274.861,00**	**77.322.187.688,00**	**(5.367.087.173,00)**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**82.689.274.861,00**	**77.322.187.688,00**	**(5.367.087.173,00)**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	82.689.274.861,00	77.322.187.688,00	(5.367.087.173,00)
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi pada perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.367.087.173,00. Penurunan terjadi pada penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang awalnya ditargetkan sebesar Rp82.689.274.861,00, setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ditemui Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp77.322.187.688,00. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2023 Kota Bukittinggi tidak menganggarkan dikarenakan Kota Bukittinggi harus mendukung pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dari sisi keuangan sehingga kondisi dan kemampuan fiskal akan terbatas nantinya.

Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal, maka dukungan pendanaan daerah dan penetapan anggaran belanja daerah harus disusun secara terukur dalam bentuk input, output dan outcome yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Arah dan kebijakan umum daerah dijabarkan dalam rincian:

1. Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan,
2. Arah kebijakan pendapatan daerah,
3. Arah kebijakan belanja daerah, dan
4. Arah dan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

2.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Peningkatan pendapatan tentunya tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan termasuk regulasi kebijakan. Disamping itu

peningkatan pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dan upaya-upaya melakukan terobosan peluang investasi dunia usaha.

Dalam rangka mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pajak adalah:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
4. Mencermati penetapan target pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi pajak daerah dan perkiraan pertumbuhan ekonomi.
5. Melakukan penetapan dan pengawasan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dengan berbasis teknologi melalui kerjasama dengan lembaga perbankan sehingga Wajib Pajak (WP) dapat melakukan pembayaran melalui Internet Banking, virtual Account, dan lain-lain;
6. Menerapkan teknologi informasi yang dapat memudahkan masyarakat dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi dan layanan seluruh jenis pajak daerah melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terintegrasi secara online dengan Bank Nagari, Bank Mandiri, Badan Pertanahan dan PLN.
7. Melakukan *updating* Nilai Jual Objek Pajak dalam rangka memperbaharui ketetapan pajak terutang dan NPOP sebagai dasar pengenaan SPPT PBB dan transaksi BPHTB.
8. Membuka kanal pembayaran pajak melalui kerjasama dengan Bank Nagari dan Bank Mandiri.
9. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menetapkan standar prosedur pelayanan sehingga memiliki kepastian atas pelayanan yang diterima.
10. Melakukan pemutakhiran data objek pajak daerah dan wajib pajak daerah melalui pemantauan kelapangan secara berkala dengan updating peta dan dokumen lain bagi objek pajak baru dan lama serta menerbitkan NPWPD bagi wajib pajak baru yang ditetapkan.

11. Meningkatkan pengawasan transaksi wajib pajak melalui alat pengawasan POS (*Point of Sales*), *taping box* dan *webclaint* sehingga didapat data yang akurat mengenai sumber potensi yang ada.
12. Menyempurnakan pemanfaatan aplikasi pajak daerah dalam melaksanakan proses pendataan, penetapan dan penagihan dalam satu rangkaian kegiatan yang saling terkait sehingga dapat mengeliminir kesalahan baik prosedur maupun nilai ketetapan dan dapat dengan mudah melakukan kontrol.
13. Pelaksanaan uji petik secara berkala atas objek pajak/retribusi baru dan objek pajak lainnya yang laporan transaksinya masih diragukan.
14. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di Kota Bukittinggi seperti Bank Nagari, Bank Mandiri, BPN sebagai bagian upaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun gambaran umum perubahan pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 seperti terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Perubahan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	APBD 2023 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2023 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**751.259.153.894,00**	**733.692.996.334,00**	**(17.566.157.560,00)**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**160.753.694.941,00**	**137.413.209.479,00**	**(23.340.485.462,00)**
4.1.1	Pajak Daerah	53.110.644.633,00	53.610.644.633,00	500.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	72.389.239.000,00	51.990.259.000,00	(20.398.980.000,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	8.307.425.308,00	0
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	26.946.386.000,00	23.504.880.538,00	(3.441.505.462,00)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**590.505.458.953,00**	**596.279.786.855,00**	**5.744.327.902,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.029.320.416,00	558.512.589.194,00	2.483.268.778,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.476.138.537,00	37.767.197.661,00	3.291.059.124,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**0**
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0

Secara keseluruhan perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023 mengalami pengurangan sebesar Rp17.566.157.560,00 atau turun 2,34 persen dari Rp751.259.153.894,00 sebelum perubahan menjadi Rp733.692.996.334 setelah perubahan. Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

mengalami pengurangan sebesar Rp23.340.485.462,00 atau turun 14,52 persen dari Rp160.753.694.941,00 sebelum perubahan menjadi Rp137.413.209.479,00 setelah perubahan. Penurunan ini berasal dari penurunan Retribusi Daerah sebesar Rp20.398.980.000,00 atau 28,18 persen dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp3.441.505.462,00 atau 12,77 persen serta kenaikan Pajak Daerah sebesar Rp500.000.000,00 atau 0,94 persen dari anggaran awal. Penurunan Retribusi Daerah yang signifikan pada anggaran perubahan dikarenakan belum ada peningkatan potensi jenis retribusi baik jenisnya ataupun kenaikan harga retribusi.

Sedangkan pada kelompok Pendapatan Transfer mengalami penambahan sebesar Rp5.744.327.902,00 atau naik 0,98 persen dari Rp590.505.458.953,00 sebelum perubahan menjadi Rp596.279.786.855,00 setelah perubahan. Penambahan pada Pendapatan Transfer berasal dari penambahan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.483.268.778,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp3.291.059.124,00 atau 9,55 persen dari anggaran awal.

Berikut ini Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. Tahun 2024 yaitu:

Tabel 2.5
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d 2023 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024

REK	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2020 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	PROYEKSI TAHUN 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**689.222.919.606,62**	**688.635.054.453,61**	**698.402.386.323,22**	**706.975.448.172,65**	**625.106.789.737,00**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**84.087.662.500,62**	**91.786.288.185,61**	**130.796.925.183,85**	**123.112.709.360,20**	**137.169.477.996,00**
1.1.1	Pajak Daerah	35.857.033.610,00	40.765.025.893,00	49.570.750.398,00	51.690.816.406,00	53.110.644.633,00
1.1.2	Retribusi Daerah	21.833.603.342,00	27.401.880.331,00	46.662.398.969,00	39.222.055.481,00	54.902.776.250,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.331.956.191,00	5.482.031.608,00	6.641.291.925,00	8.363.843.874,00	8.307.425.308,00
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	20.065.069.357,62	18.137.350.353,61	27.922.483.891,85	23.835.993.599,20	20.848.631.805,00
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**585.094.336.619,00**	**593.762.137.738,00**	**567.387.873.682,00**	**583.728.726.369,00**	**487.937.311.741,00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	559.635.238.910,00	561.068.880.504,00	532.574.902.562,00	554.987.256.154,00	454.246.863.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	25.459.097.709,00	32.675.257.234,00	34.812.971.120,00	28.741.470.215,00	33.690.448.741,00
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**20.040.920.487,00**	**3.086.628.530,00**	**217.587.457,37**	**134.012.443,45**	**-**
1.3.1	Hibah	20.040.920.487,00	-	-	134.012.443,45	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	3.086.628.530,00	217.587.457,37	-	-

2.1.3. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dialokasikan dengan memperioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal guna melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Mempertimbangkan terhadap perubahan pendapatan daerah, maka dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka untuk belanja daerah disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran untuk kegaiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek selama satu tahun anggaran dengan rincian:
   a. Belanja Pegawai yang memuat gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH.
   b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Kota Bukittinggi serta pemenuhan kebutuhan OPD akibat pergeseran anggaran hasil *refocusing* APBD 2023. Pada belanja ini juga ditambahkan penganggaran untuk penanganan dampak pandemic Covid-19 untuk usaha kecil/mikro ataupun masyarakat berpenghasilan rendah.
   c. Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
   d. Belanja Bantuan Sosial, ditujukan untuk masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif bertujuan untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3) Penganggaran belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4) Belanja Transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara umum perubahan belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	APBD 2023 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	**Belanja Daerah**	**833.948.428.755,00**	**811.015.184.022,00**	**(22.933.244.733,00)**
5.1.	**Belanja Operasi**	**722.027.946.307,00**	**721.468.847.488,00**	**(559.098.819,00)**
5.1.1	Belanja Pegawai	329.877.324.225,00	331.189.389.684,00	1.3.12.065.459,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	338.184.890.628,00	336.417.337.778,00	(1.767.552.850,00)
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	
5.1.4	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(500.000.000,00)
5.1.5	Belanja Hibah	45.740.231.454,00	46.304.120.026,00	563.888.572,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.225.500.000,00	5.058.000.000,00	(167.500.000,00)
5.2.	**Belanja Modal**	**97.469.862.448,00**	**79.095.716.534,00**	**(18.374.145.914,00)**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	202.800.000,00	-	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.045.218.415,00	29.030.076.880,00	2.984.858.465,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.910.447.833,00	27.930.651.811,00	(13.979.796.022,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.797.398.000,00	20.726.432.153,00	(7.070.965.847,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.513.998.200,00	1.408.555.690,00	(105.442.510,00)
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**5.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**(4.000.000.000,00)**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)
5.4	**Belanja Transfer**	**9.450.620.000,00**	**9.450.620.000,00**	**-**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	-

Secara keseluruhan perubahan Belanja Daerah Tahun 2023 mengalami pengurangan sebesar Rp22.933.244.733,00 atau turun sebesar 2,75 persen dari Rp833.948.428.755,00 sebelum perubahan menjadi Rp811.015.184.022,00 setelah perubahan.

Pada kelompok Belanja Operasi mengalami pengurangan sebesar Rp559.098.819,00 atau sebesar 0,08 persen yakni dari Rp722.027.946.307,00 sebelum perubahan menjadi Rp721.468.847.488,00 setelah perubahan.

Sedangkan pada kelompok Belanja Modal mengalami pengurangan sebesar Rp18.374.145.914,00 atau menurun sebesar 18,85 persen dari Rp97.469.862.448,00 sebelum perubahan menjadi Rp79.095.716.534,00 setelah perubahan.

Pada kelompok Belanja Tidak Terduga mengalami pengurangan yang tertinggi yakni sebesar Rp4.000.000.000,00 atau menurun sebesar 80,00 persen dari Rp5.000.000.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp1.000.000.000,00 sesudah perubahan. Sementara itu pada Belanja Transfer sebelum sebesar Rp9.450.620.000,00 tidak mengalami perubahan sebelum dan namun setelah perubahan APBD.

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan. Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi RPJMD Kota Bukittinggi. Arah Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui:

1. Pengalokasian anggaran belanja daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu penganggaran belanja dilaksanakan juga dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam peningkatan pelayanan dasar. Dengan demikian maka penyusunan belanja daerah mengutamakan pola:
   a. *Proporsional*,
      Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bukittinggi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
   b. *Efisien*
      Belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik. Untuk itu disusun pedoman Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa dengan diikuti pelaksanaan Analisa Standar Belanja (ASB). Efisiensi anggaran belanja oleh setiap OPD diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. *Efektifitas.*

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun peningkatan kapasitas.
3. Dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pencari kerja sehingga mampu mandiri dan bersaing di dunia digital bisnis.
4. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan jalan lingkung, drainase dan sanitasi berbasis lingkungan.
5. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan pada kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan.
6. Kebijakan untuk belanja operasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan kinerja, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   b. Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan, termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7. Belanja Modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang terdiri dari :
   a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
   b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
   c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
   d. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
   e. Belanja Aset Lainnya.
8. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanganan dampak *Covid-19*, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
9. Memperhatikan evaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan penyesuaian anggaran belanja dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.
10. Selain hal tersebut penggunaan belanja juga diarahkan untuk dukungan pendanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, penyesuaian pendapatan dan belanja DAK Non Fisik, penyesuaian belanja prioritas dalam rangka pemenuhan target akhir RPJMD 2021-2026, serta pemenuhan belanja-belanja wajib lainnya.

Berikut Realisasi Belanja Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2023 dan Proyeksi Belanja Tahun 2024.

Tabel 2.7
Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d 2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2020 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	PROYEKSI TAHUN 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	**Belanja Daerah**	**796.660.536.289,97**	**650.051.328.563,46**	**744.059.199.525,66**	**751.239.962.696,31**	**806.768.257.429,00**
5.1.	**Belanja Operasi**	**515.151.376.193,13**	**555.168.586.260,11**	**611.262.131.931,10**	**667.764.935.144,91**	**728.968.065.785,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	360.230.406.322.57	296.371.615.565,25	301.384.096.541,66	308.535.703.099,00	347.047.302.064,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	116.356.834.683,56	236.689.663.677,43	264.544.058.412,28	308.199.944.742,03	317.761.729.345,00
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	2.910.989.266,00	2.499.916.363,00	2.500.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	37.699.077.187,00	21.027.307.017,43	40.192.987.711,16	43.676.370.940,88	58.135.934.376,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	865,058,000.00	1.080.000.000,00	2.230.000.000,00	4.853.000.000,00	3.523.100.000,00
5.2.	**Belanja Modal**	**249.317.613.815,34**	**93.038.635.113,35**	**124.005.630.244,56**	**74.023.558.551,40**	**67.199.571.644,00**
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**31.485.489.291,50**	**1,844,107,190.00**	**271.437.350,00**	**849.000,00**	**1.000.000.000,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	31.485.489.291,50	1.844.107.190,00	271.437.350,00	849.000,00	1.000.000.000,00
5.4	**Belanja Transfer**	**706.056.990,00**	**-**	**8.520.000.000,00**	**9.450.620.000,00**	**9.600.620.000,00**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	**706.056.990,00**	**-**	**8.520.000.000,00**	**-**	**9.600.620.000,00**

Secara umum, arah kebijakan keuangan merupakan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat. Kedepan, ada dua aspek mendesak dan perlu dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Dukungan sistem ini mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah, mulai dari kegiatan apa saja yang dilaksanakan, berapa pendanaan serta apa hasil dan manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, melalui sistem ini terdapat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal menyebabkan pengelolaan aset daerah secara profesional memiliki posisi tawar yang amat potensial guna menunjang penerimaan keuangan daerah.

2.2. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH

Indikator ekonomi makro daerah yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBD dengan memperhatikan sasaran pembangunan dan juga perkembangan perekonomian domestik terkini. Indikator ekonomi makro mampu menganalisis kegiatan perekonomian dan fenomena perekonomian secara menyeluruh dan luas seperti inflasi, pendapatan, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2023 merupakan penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung pencapaian target sasaran pemerintah. Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai

sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2023.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023, tidak terlepas dari hasil pencapaian pembangunan ekonomi tahun 2021 yang menjadi momentum pertumbuhan ekonomi, hasil capaian tahun 2022 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2023 dimana dampak pandemi Covid-19 diperkirakan masih mungkin berlanjut hingga tahun 2023. Disisi lain pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2023 juga tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Arah kebijakan ekonomi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang merupakan upaya yang diprioritaskan untuk pencapaian Misi 1 yaitu "Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan" dirumuskan pada arah kebijakan Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Memperluas akses kesempatan berusaha
b. Membuka akses pasar produk local
c. Memperkuat akses modal usaha mikro terdampak
d. Memperluas jangkauan pasar usaha mikro
e. Standarisasi produk Usaha Mikro
f. Meningkatkan kejasama pengembangan usaha
g. Meningkatkan kinerja usaha koperasi
h. Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen
i. Menciptakan tatanan Pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung.
j. Meningkatkan informasi dan promosi produk local
k. Meningkatkan peran tekhnologi dalam sektor ekonomi kerakyatan
l. Mengembangkan kuantitas infrastruktur pasar
m. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro
n. Menciptakan kawasan *One Village One Product*
o. penumbuhan wirausaha baru
p. Menerapkan praktek prinsip industri hijau
q. Membangun informasi industri yang terintegrasi terkait teknologi dan ilmu pengetahuan
r. Meningkatkan kualitas layanan investas
s. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau
t. Mengembangkan pasar dengan bangunan vertikal
u. Meningkatkan penataan pasar dan pedagang

v. Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja
w. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin
x. Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas

Pandemic *Covid-19* yang terjadi 3 tahun yang lalu telah mempengaruhi kondisi perekonomian hingga saat di Kota Bukittinggi. Minimal ada 5 dampak besar pandemi *Covid-19* yang dirasa sampai saat ini. *Pertama*, yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan.

Dampak *kedua* yang sangat terlihat sebagai bagian tidak terpisahkan dari ekonomi nasional adalah menurunnya angka investasi diberbagai sektor usaha. Ketidakpastian akibat pandemic mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi, pengusaha pun demikian. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keraguan berinvestasi mengakibatkan kelesuan dunia usaha. Investasi di sektor pariwisata, hiburan, seni budaya, travel, transportasi kuliner yang dahulu ramai diminati saat ini mengalami penurunan.

Dampak *ketiga* adalah pelemahan ekonomi daerah dikarenakan pelemahan ekonomi nasional. Penurunan penerimaan pajak atau retribusi, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah daerah sehingga cukup menghampat pendanaan program yang sudah direncanakan. Kondisi pasca pandemic menuntut adanya pembatasan aktivitas mendorong juga adanya realokasi anggaran dan refocusing anggaran selain didasari adanya tekanan pendapatan yang tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya.

Dampak *keempat* adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan termasuk didalamnya kegiatan bisnis/ekonomi mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. *Shifting* ekonomi konvensional yang dahulu diprediksikan masih membutuhkan waktu untuk implementasi dimasyarakat ternyata dalam kondisi pasca pandemik telah menuntut semua pihak untuk beradaptasi dengan bisnis model yang baru.

Dampak *kelima* yang cukup signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemik *covid-19* mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara konvensional. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi

37dengan pemanfaatan teknologi. Adaptasi dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di sektor ekonomi sudah tidak bisa dihindari. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu atau *private sector*, namun sudah menjadi kebutuhan semua kalangan saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi jembatan bagi semua pihak untuk terus dapat bertahan dalam berbagai kondisi.

Pemerintah Kota Bukittinggi sangat *responsive* dan menyadari kondisi real yang terjadi di masyarakat. Pemerintah telah memberikan terobosan dan bantuan agar dampak pandemik *Covid-19* di sektor ekonomi tidak terus berlanjut dan semakin mempengaruhi secara negatif kehidupan masyarakat secara luas. Pemerintah Kota Bukittinggi berinovasi pada program dan kegiatan dalam rangka membuka peluang usaha dan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dalam rangka pencapaian Misi 1 yaitu Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi kerakyatan. Diantaranya inovasi yang diinisisasi langsung oleh Bapak Walikota Bukittinggi H. Erman Safar, SH. Inovasi ini melalui sistem kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan BPRS Jam Gadang (Perseroda), berupa program "Tabungan Utsman". Tabungan Utsman merupakan program pemodalan bagi masyarakat di Kota Bukittinggi yang terdampak pandemi *Covid-19* dari perbankan dengan margin/bunga yang ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi para pelaku usaha mikro.

Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata telah mengalami efek domino dampak *Covid-19* sehingga terjadi ketimpangan pendapatan, munculnya penduduk miskin akibat kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Berikut indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

NO	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	REALISASI TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,02	5,88	-1,74	3,61	4,68	4,79
2	Gini Ratio	0,34	0,27	0,26	0,29	0,32	0,26
3	Tingkat Kemiskinan	4,92	4,60	4,54	5,14	4,46	4,11
4	Laju Inflasi	1,37	2,99	1,31	1,69	7,76	1,88
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (5)	7,42	6,20	7,51	6,09	4,90	4,99
6	Indek Pembangunan Manusia (%)	80,11	80,71	80,58	80,70	81,42	81,78

Sumber Data: Data BPS Provinsi Sumatera Barat 2018 s.d 2023: Angka Proyeksi

2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan 2023 namun masih di atas pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum serta informasi dan komunikasi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2018 sampai dengan 2023 terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Nasional dan Target Kota Bukittinggi Tahun 2018-2023

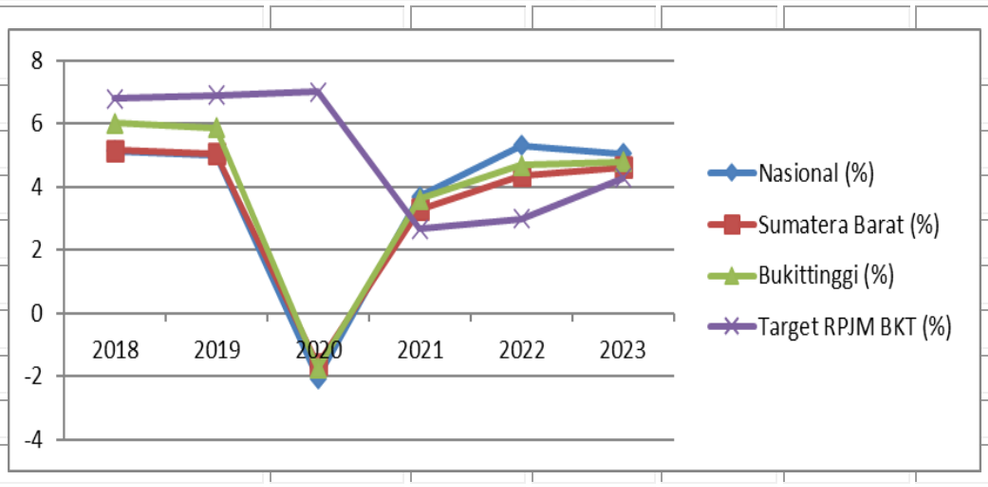

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional (%)	5,14	5,01	-2,07	3,69	5,31	5,05
Sumatera Barat (%)	5,16	5,05	-1,6	3,29	4,36	4,62
Bukittinggi (%)	6,02	5,88	-1,74	3,61	4,68	4,79
Target RPJM BKT (%)	6,8	6,9	7	2,67	3	4,29

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2023 (data diolah)

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi bernilai negative pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,74 persen. Hal ini terjadi disebabkan adanya pandemic *Covid-19* yang mengakibatkan perekonomian nasional terguncang secara mendadak, ketidakstabilan investasi dan terjadi pengangguran akibat diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara nasional. Setelah berlalunya masa *pandemic Covid-19* pada Tahun 2021 sampai dengan 2023 perekonomian nasional tumbuh.

Hal ini juga terjadi di Kota Bukittinggi pertumbuhan ekonomi bernilai positif dan tumbuh sebesar 0,11 persen. Laju pertumbuhan ini sudah berada diatas 0,5 persen lebih dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota

Bukittinggi Tahun 2021-2026 yakni hanya menargetkan 3 persen sampai dengan 4,29 persen saja. Hal ini telah menandakan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi, mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja untuk menekan tingkat pengangguran kinerja. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya adalah mendorong keterbukaan akses lapangan kerja oleh pencari kerja, menyelenggarakan pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang terdiri dari Usaha Mikro Kecil Menengah melalui OPD terkait.

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per Kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh fakto harga. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregrat pendapatan dari waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi diperoleh dari perhitungan PDB atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan dari tahun 2018 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perkembangan PDRB Perkapita Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi
Tahun 2018 s.d. 2023

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta Rp)	7.453.106,84	8.011.062,02	8.695.100,58	9.026.564,58	10.194.020,58	11.131.581,67
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	5.812.391,14	6.152.082,5	6.045.093,28	6.263.129,76	6.556.496,21	6.869.402,25
Jumlah Penduduk (jiwa)	128.783,00	130.773,00	121.028,00	121.588,00	122.311,00	138.534,00
PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	62,21	66,49	71,29	74,23	83,35	80,35
PDRB per Kapita ADHK	45,13	47,04	49,95	51,51	53,61	49,69

PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku Kota Bukittinggi tahun 2023 bernilai sebesar 80,35 juta rupiah berada diatas target yang ditetapkan yaitu 75,16 juta rupiah, atau mengalami penurunan dibandingkan tahun

2022 sebesar 3 juta rupiah. Penurunan ini dipengaruhi oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, yang terhadap PDRB per kapita penduduk Kota Bukittinggi. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya PDRB pada lapangan usaha bidang Pedagangan Besar dan Eceran dan bidang Transportasi dan Pergudangan. Kedua sektor ini saling terkait dan sejalan dengan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa dimana dalam pemenuhan stok barang yang diperdagangkan akan menggerakan jasa transportasi dan pergudangan karena rata-rata barang tersebut dipasok dari luar Kota Bukittinggi. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB perkapita berdasarkan harga konstan.

Dari tabel diatas terlihat perkembangan PDRB perkapita Kota Bukittinggi mengalami kecenderungan naik setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan penambahan pendapatan perkapita penduduknya yang mana hal ini mengidentifikasikan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dari tahun ke tahunnya. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional dari tahun ke tahun belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi iti didalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

2.2.3. Gini Rasio

Gini rasio/Indeks Gini/Koefisien atau distribusi ukuran (distribusi pandapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva *Lorentz* merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2018 s.d. 2023 berada pada ketimpangan rendah dan sedang. Tahun 2023 indeks gini Kota Bukittinggi mengalami penurunan dari 0,317 menjadi 0,255. Angka ini berada di bawah indeks gini Provinsi Sumatera Barat, namun masih dibawah indeks gini secara nasional yang berada di angka 0,388. Berikut perkembangan

Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2018 - 2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2018 s.d. 2023

INDEKS GINI	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Target Daerah	0,320	0,310	0,300	0,300	0,264	0,263
Kota Bukittinggi	0,337	0,267	0,265	0,286	0,317	0,255
Sumatera Barat	0,321	0,306	0,305	0,306	0,300	0,280
Indonesia	0,384	0,380	0,385	0,381	0,384	0,388

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2023

2.2.4. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus dapat disebabkan oleh berbagai factor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan adanya ketidaklancaran distribusi barang. Naik turunnya angka inflasi menggambarkan seberapa besar gejolak ekonomi terutama harga disuatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan sebesarapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang di pasaran. Pengukurannya dilakukan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan harga barang atau jasa tersebut bisa menurunkan daya beli masyarakat karena nilai mata uang yang rendah tidak seimbang dengan kenaikan harga barang yang tajam. Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator inflasi ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen.

Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa. Oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi.

Berikut nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sampai dengan 2023 sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.11
Laju Inflasi Kota Bukittinggi Tahun 2018 s.d. 2023

LAJU INFLASI	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Bukittinggi	2,99	1,31	2,02	1,69	7,76	1,88
Provinsi Sumatera Barat	2,60	1,66	2,11	1,40	7,43	2,47
Indonesia	0,62	0,34	0,45	0,57	5,51	2,61

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2023

Dari grafik berikut terlihat inflasi Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah terendah sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2023 yaitu sebesar 1,31. Angka inflasi ini berada dibawah inflasi Provinsi Sumatera Barat namun lebih tinggi dari inflasi nasional. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 7,76 berada diatas inflasi Provinsi Sumatera Barat dan inflasi nasional. Angka inflasi yang semakin tinggi mengakibatkan semakin tinggi harga barang dan jasa di pasaran sehingga daya beli masyarakat melemah karena nilai uang menurun.

Grafik 2.2
Perbandingan Inflasi Kota Bukittinggi,
Prov. Sumbar dan Nasional Tahun 2018 s.d. 2023

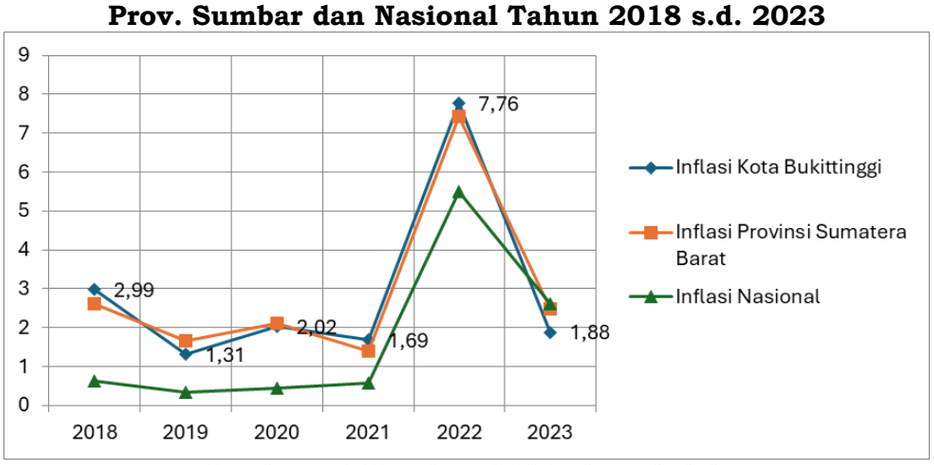

Sumber : BPS Tahun 2024 (data diolah)

2.2.5. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah besaran rata-rata pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat kemiskinan yang dihitung dari persentase jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Garis kemiskinan, gambaran penduduk miskin, kedalaman serta

keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi selama 5 tahun terakhir dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Penduduk Miskin Kota Bukittinggi Tahun 2018 s.d. 2023

Indikator Kemiskinan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Garis Kemiskinan (Rupiah)	459.371	475.755	519.470	540.457	570.032	619.896
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	4,92	4,60	4,54	5,14	4,46	4,11
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	6,32	6,00	6,01	6,98	6,160	5,78
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,39	0,56	0,56	0,80	0,83	0,63
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,06	0,12	0,20	0,19	0,24	0,14

Sumber: BPS Sumbar 2024

Capaian indikator Tahun 2018-2023 menunjukkan persentase yang semakin menurun dari 4,92 persen pada Tahun 2018 menjadi 4,11 persen di Tahun 2023. Walaupun pada Tahun 2021 tingkat kemiskinan naik sebesar 5,14 persen dimana kondisi pandemic *Covid-19* dan masa pemulihan ekonomi cukup memberikan pengaruh pada aspek kesejahteraan masyarakat, namun di Tahun 2023 Kota Bukittinggi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan diangka 4,11 persen melalui kebijakan serta melontarkan berbagai program dan kegiatan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

Keberhasilan Kota Bukittinggi mengurangi jumlah penduduk miskin ini merupakan keberhasilan Pemerintah yang selalu berupaya menjaga kestabilan harga dengan memberikan bantuan sosial ke masyarakat dan UMKM untuk menguatkan konsumsi masyarakat. Salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan pemberian subsidi kepada pelaku UMKM melalui Tabungan Usman. Pada Tahun 2023, total usaha meningkat menjadi 4.300 dan serapan tenaga kerja sebanyak 13.243 jiwa. Dengan peningkatan ini otomatis perekonomian masyarakat meningkat yang artinya penduduk miskin lebih berkurang Indikator kemiskinan lainnya yang juga perlu menjadi perhatian yakni tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*).

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran pada masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tingginya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Bukittinggi pada Tahun 2023 diduga karena adanya kecenderungan ketimpangan yang semakin tinggi. Koofesien Gini Kota Bukittinggi pada Tahun

2023 sebesar 0,255 turun dibanding Tahun 2022 sebesar 0,317 naik sebesar 0,062 poin. Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Komponen garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Manakanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GBKM). Peranan garis kemiskinan makanan dalam menentukan besaran garis kemiskinan lebih besar dibanding peranan garis kemiskinan bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).

Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi terus meningkat setiap tahunnya, Tahun 2023 garis kemiskinan Kota Bukittinggi mencapai Rp619.896,- per kapita per bulan yang artinya nilai ini adalah pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Kenaikan nilai garis kemiskinan ini diperkirakan karena kenaikan harga BBM pada Oktober 2023 dan pembatasan penggunaan BBM subsidi dimana hal ini berdampak pada kenaikan harga komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat miskin. Kenaikan garis kemiskinan ini mengakibatkan biaya hidup yang harus ditanggung oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terus naik. Kenaikan harga bahan makanan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya garis kemiskinan, karena porsinya mencapai 74,08 persen. Sementara itu, 25,92 persen lainnya berasal dari komoditas bukan makanan.

2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

Tabel 2.13
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi
Tahun 2018 s.d. 2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Bukittinggi	7,24	6,20	7,51	6,09	4,90	4,99

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2024 Data Dasar 2023

Tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi tahun 2023 merupakan pencapaian kedua terendah tingkat pengganggguran terbuka Kota Bukittinggi pada 6 (enam) tahun terakhir yaitu sebesar 4,99 persen. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 meningkat sebesar 0.09 persen dibanding tahun 2022. Kecenderungan tingkat pengangguran meningkat berarti terbatasnya pengangguran yang memiliki akses ke lapangan kerja dan tidak memiliki pekerjaan serta pendapatan stabil. Hal ini menurunkan kesejahteraan keamanan finansial individu serta keluargnya dimana individu terbatas memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup.

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pecapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga faktor komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata, yaitu hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of* living). Lama hidup yang diukur dengan angaka harapan hidup ketika lahir. Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas serta standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuikan menjadi prioritas daya beli. IPM Kota Bukittinggi selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi
Tahun 2018 s.d. 2023

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/orang/ tahun)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	Bkt: 73,91 Sbr: 69,01 Ind: 71,20	Bkt: 11,31 Sbr: 8,76 Ind: 8,17	Bkt: 14,95 Sbr: 13,95 Ind: 12,91	Bkt:13.035 Sbr: 10.634 Ind: 11.059	Bkt: 80,11 Sbr: 71,73 Ind: 71,39
2019	Bkt: 74,22 Sbr: 69,31 Ind: 71,34	Bkt: 11,32 Sbr: 8,92 Ind: 8,34	Bkt: 14,96 Sbr: 14,01 Ind: 12,95	Bkt: 13.586 Sbr: 10.925 Ind: 11.299	Bkt: 80,71 Sbr: 72,39 Ind: 71,92
2020	Bkt: 74,38 Sbr: 69,47 Ind: 71,47	Bkt: 11,33 Sbr: 8,49 Ind: 8,48	Bkt: 14,97 Sbr: 14,02 Ind: 12,98	Bkt: 13.282 Sbr: 10.733 Ind: 11.010	Bkt: 80,58 Sbr: 72,28 Ind: 71,94
2021	Bkt: 74,50 Sbr: 69,59 Ind: 71,47	Bkt: 11,34 Sbr: 7,07 Ind: 8,48	Bkt: 14,98 Sbr: 14,09 Ind: 12,98	Bkt: 13.331 Sbr: 10.790 Ind: 11.156	Bkt: 80,70 Sbr: 72,65 Ind: 72,29
2022	Bkt: 74,82 Sbr: 69,90 Ind: 71,47	Bkt: 11,63 Sbr: 9,18 Ind: 8,48	Bkt: 14,99 Sbr: 14,10 Ind: 12,98	Bkt: 13.633 Sbr: 11.130 Ind: 11.479	Bkt: 81,42 Sbr: 73,26 Ind: 72,91

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/orang/ tahun)	IPM
2023	Bkt: 75,13 Sbr: 70,19 Ind: 73,93	Bkt: 11,64 Sbr: 9,28 Ind: 8,77	Bkt: 15,01 Sbr: 14,11 Ind: 13,15	Bkt: 13.859 Sbr: 11.380 Ind: 11.899	Bkt: 81,78 Sbr: 73,75 Ind: 73,55

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Hasilnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2023 yaitu dari 80,58 tahun 2020, menjadi 80,70 pada tahun 2021, dan menjadi 81,42 pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 0,72 serta akhirnya meningkat cukup signifikan tahun 2023 menjadi 81,78 atau mengalami peningkatan sebesar 0,36.

2.3. Penetapan APBD dan *Recofusing* Anggaran

Setelah ditetapkannya APBD Tahun 2023 maka Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pergeseran sebanyak 3 (tiga) kali pergeseran, 1 (satu) kali perubahan APBD dan 1 (satu) kali pergeseran setelah perubahan APBD sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Penetapan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 22 Desember 2022. Selanjutkan dijabarkan melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Penetapan Total Pendapatan Daerah sebesar Rp751.259.153.894,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp160.753.694.941,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp590.505.458.953,00. Sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp833.948.428.755,00.
2. Pergeseran I (pertama) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pergeseran dilakukan untuk penyesuaian dan perbaikan atas beberapa rekening yang telah ditetapkan pada penetapan APBD yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.
3. Pergeseran II (kedua) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pergeseran dilakukan untuk pengurangan atas rekening Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.304.121.084,00 atau 46 persen yang pada sebelum perubahan

sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah perubahan menjadi Rp Rp2.695.878.916,00.

4. Pergeseran III (ketiga) ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 53 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pergeseran ini juga dilaksanakan untuk penyesuaian dan perbaikan atas beberapa rekening yang telah ditetapkan pada penetapan APBD yakni Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Pendapatan Transfer berkurang sebesar Rp126.133.922,00, Belanja Operasi bertambah sebesar Rp2.177.987.162,00, Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp2.304.121.084,00. Sedangkan Belanja Modal hanya mengalami pergeseran jumlah pada sub rekening
5. Penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
6. Pergeseran APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, untuk mengakomodir penambahan gaji pegawai pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Penetapan Total Pendapatan Daerah sebesar Rp733.692.996.334,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp137.413.209.479,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp596.279.786.855,00. Sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp811.015.184.022,00 turun sekitar 2,75 persen dari Belanja Daeah pada APBD awal. Penurunan Belanja Daerah yang sangat signifikan adalah pada Belanja Modal Tanah yang ditiadakan, penurunan Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan sekitar 33,68 persen, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi turun sekitar 25,44 persen.

Secara lebih rinci besaran pergeseran sampai dengan perubahan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Tahapan Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2023

URAIAN	APBD Murni 2023	PERGESERAN I	PERGESERAN II	PERGESERAN III	APBD Perubahan 2023	PERGESERAN APBD-P 2023
	Perda No.8 Tahun 2022	Perwako No.1 Tahun 2023	Perwako No.4 Tahun 2023	Perwako No.10 Tahun 2023	Perda No.4 Tahun 2023	Perwako No.26 Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PENDAPATAN DAERAH	**751.259.153.894,00**	**751.259.153.894,00**	**751.259.153.894,00**	**751.133.019.972,00**	**733.692.996.334,00**	**733.692.996.334,00**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	160.753.694.941,00	160.753.694.941,00	160.753.694.941,00	160.753.694.941,00	137.413.209.479,00	137.413.209.479,00
Pendapatan Transfer	590.505.458.953,00	590.505.458.953,00	590.505.458.953,00	590.379.325.031,00	596.279.786.855,00	596.279.786.855,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	**833.948.428.755,00**	**833.948.428.755,00**	**833.948.428.755,00**	**833.822.294.833,00**	**811.015.184.022,00**	**811.015.184.022,00**
Belanja Operasi	722.027.946.307,00	724.332.067.391,00	724.332.067.391,00	724.205.933.469,00	721.468.847.488,00	721.468.847.488,00
Belanja Modal	97.469.862.448,00	97.469.862.448,00	97.469.862.448,00	97.469.862.448,00	79.095.716.534,00	79.095.716.534,00
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.695.878.916,00	2.695.878.916,00	2.695.878.916,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00
Surplus / (Defisit)	82.689.274.861,00	82.689.274.861,00	82.689.274.861,00	82.689.274.861,00	77.322.187.688,00	77.322.187.688,00
PEMBIAYAAN	**82.689.274.861,00**	**82.689.274.861,00**	**82.689.274.861,00**	**82.689.274.861,00**	**77.322.187.688,00**	**77.322.187.688,00**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	82.689.274.861,00	82.689.274.861,00	82.689.274.861,00	82.689.274.861,00	77.322.187.688,00	77.322.187.688,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-	-
SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

CaLK

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pencapaian target kinerja APDB Tahun 2023 juga tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021. Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua, maka Pemerintah Kota Bukittinggi memandang perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2023. Perubahan RKPD Tahun 2023 dituangkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2023.

Dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah maka dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi. Selanjutnya untuk mewujudkan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maka ditetapkanlah program, kegiatan dan subkegitan yang merupakan rencana aksi yang lebih konkrit yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 pada tanggal 22 Desember 2022 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 pada tanggal 22 Desember 2022.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2023 pada tanggal 1 November 2023 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 pada tanggal 1 November 2023.

Sebagai alat dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilakukan secara maksimal didasarkan kepada efisiensi dan efektifitas kegiatan sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan

pembangunan. Pada bagian ini akan diuraikan secara umum beberapa hal terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun 2023.

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 pada APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp733.692.996.334,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 pada APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp811.015.184.022,00. Komposisi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp77.322.187.688,00 yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Dari target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 tersebut, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=6/5
PENDAPATAN DAERAH - LRA	**733.692.996.334,00**	**706.975.448.172,65**	**714.157.721.650,00**	**698.402.386.323,22**	**8.573.061.849,43**	**1,23**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	**137.413.209.479,00**	**123.112.709.360,20**	**136.257.791.456,00**	**130.796.925.183,85**	**(7.684.215.823,65)**	**(5,87)**
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	53.610.644.633,00	51.690.816.406,00	50.269.852.262,00	49.570.750.398,00	**2.120.066.008,00**	**4,28**
Pendapatan Retribusi Daerah -LRA	51.990.259.000,00	39.222.055.481,00	48.684.034.000,00	46.662.398.969,00	**(7.440.343.488,00)**	**(15,95)**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	8.363.843.874,00	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	**1.722.551.949,00**	**25,94**
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	23.504.880.538,00	23.835.993.599,20	29.798.905.194,00	27.922.483.891,85	**(4.086.490.292,65)**	**(14,64)**
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	**596.279.786.855,00**	**583.728.726.369,00**	**577.899.930.194,00**	**567.387.873.682,00**	**16.340.852.687,00**	**2,88**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**558.512.589.194,00**	**554.987.256.154,00**	**543.423.791.657,00**	**532.574.902.562,00**	**22.412.353.592,00**	**4,21**
Dana Perimbangan	529.660.216.194,00	526.134.883.154,00	543.423.791.657,00	532.574.902.562,00	**(6.440.019.408,00)**	**(1,21)**
Dana Insentif Daerah (DID)	28.852.373.000,00	28.852.373.000,00	0,00	0,00	**28.852.373.000,00**	
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Insfrastruktur	0,00		0,00	0,00	**0,00**	
Pendapatan Transfer antar Daerah	**37.767.197.661,00**	**28.741.470.215,00**	**34.476.138.537,00**	**34.812.971.120,00**	**(6.071.500.905,00)**	**(17,44)**
Pendapatan Bagi Hasil	37.767.197.661,00	28.741.470.215,00	34.076.138.537,00	34.412.971.120,00	**(5.671.500.905,00)**	**(16,48)**
Bantuan Keuangan	**0,00**		400.000.000,00	400.000.000,00	**(400.000.000,00)**	**(100,00)**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**134.012.443,45**	**0,00**	**217.587.457,37**	**(83.575.013,92)**	**(38,41)**
Pendapatan Hibah		134.012.443,45			**134.012.443,45**	
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	-	217.587.457,37	**(217.587.457,37)**	**(100,00)**
BELANJA DAERAH	**811.015.184.022,00**	**751.239.962.696,31**	**837.145.281.505,00**	**744.059.199.525,66**	**7.180.763.170,65**	**0,97**
BELANJA OPERASI	**721.468.847.488,00**	**667.764.935.144,91**	**675.422.845.486,00**	**611.262.131.931,10**	**56.502.803.213,81**	**9,24**
Belanja Pegawai	331.188.392.484,00	308.535.703.099,00	325.444.707.669,00	301.384.096.541,66	7.151.606.557,34	**2,37**
Belanja Barang dan Jasa	336.418.334.978,00	308.199.944.742,03	301.912.139.291,00	264.544.058.412,28	43.655.886.329,75	**16,50**
Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.916.363,00	3.385.520.000,00	2.910.989.266,00	(411.072.903,00)	**(14,12)**

URAIAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=6/5
Belanja Hibah	46.304.120.026,00	43.676.370.940,88	42.425.478.526,00	40.192.987.711,16	3.483.383.229,72	**8,67**
Belanja Bantuan Sosial	5.058.000.000,00	4.853.000.000,00	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	2.623.000.000,00	**117,62**
BELANJA MODAL	**79.095.716.534,00**	**74.023.558.551,40**	**147.955.769.352,00**	**124.005.630.244,56**	**(49.982.071.693,16)**	**(40,31)**
Belanja Modal Tanah	0,00		-	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.030.076.880,00	26.111.089.608,47	60.312.518.236,00	48.131.479.720,00	(22.020.390.111,53)	**(45,75)**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.930.651.811,00	27.005.206.763,60	33.140.307.759,00	25.739.508.574,06	1.265.698.189,54	**4,92**
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.726.432.153,00	19.501.037.779,33	49.760.228.857,00	45.500.951.384,50	(25.999.913.605,17)	**(57,14)**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.408.555.690,00	1.406.224.400,00	4.742.714.500,00	4.633.690.566,00	(3.227.466.166,00)	**(69,65)**
Belanja Modal Aset Lainnya					-	
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.000.000.000,00**	**849.000,00**	**5.000.000.000,00**	**271.437.350,00**	**(270.588.350,00)**	**(99,69)**
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	849.000,00	5.000.000.000,00	271.437.350,00	(270.588.350,00)	**(99,69)**
BELANJA TRANSFER	**9.450.620.000,00**	**9.450.620.000,00**	**8.766.666.667,00**	**8.520.000.000,00**	**930.620.000,00**	**10,92**
Belanja Bantuan Keuangan	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	930.620.000,00	**10,92**
JUMLAH BELANJA	**811.015.184.022,00**	**751.239.962.696,31**	**837.145.281.505,00**	**744.059.199.525,66**	**7.180.763.170,65**	**0,97**
SURPLUS/(DEFISIT)	**(77.322.187.688,00)**	**(44.264.514.523,66)**	**(122.987.559.855,00)**	**(45.656.813.202,44)**	**1.392.298.678,78**	**(3,05)**
PEMBIAYAAN DAERAH					-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**77.322.187.688,00**	**77.322.187.688,46**	**132.987.559.855,00**	**132.979.000.890,90**	**(5.656.813.202,44)**	**(41,85)**
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	77.322.187.688,00	77.322.187.688,46	132.987.559.855,00	132.979.000.890,90	(55.656.813.202,44)	**(41,85)**
Pencairan dana Cadangan			-	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**(10.000.000.000,00)**	**(100,00)**
Penyetoran Modal Daerah			10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	**(100,00)**
PEMBIAYAAN NETTO	**77.322.187.688,00**	**77.322.187.688,46**	**122.987.559.855,00**	**122.979.000.890,90**	**(45.656.813.202,44)**	**(37,13)**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**33.057.673.164,80**	**0,00**	**77.322.187.688,46**	**(44.264.514.523,66)**	**(57,25)**

Berdasarkan tabel diatas terlihat secara umum pendapatan daerah tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp706.975.448.172,65 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp733.692.996.334,00 atau 96,36 persen. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp714.157.721.650,00 direalisasikan sebesar Rp698.402.386.323,22 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp8.573.061.849,43 atau 1,23 persen. Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp123.112.709.360,20 dari target yang ditetapkan sebesar Rp137.413.209.479,00 atau 89,59 persen dari anggarannya dan mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar Rp7.684.215.823,65 atau turun 5,87 persen dibandingkan dengan realisasi 2022.
b. Pendapatan Transfer dengan realisasi mencapai 97,90 persen atau sebesar Rp583.728.726.369,00 dari anggaran sebesar Rp596.279.786.855,00 dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp567.387.873.682,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp577.899.930.194,00 terdapat kenaikan sebesar Rp16.340.852.687,00 atau 2,88 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target pendapatan sebesar Rp0,00 direalisasikan sebesar Rp134.012.443,45. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp83.575.013,92 atau turun sebesar 38,41 persen.

Berikut ini dapat dilihat komposisi pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 sebagai berikut:

Grafik 3.1
Komposisi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023

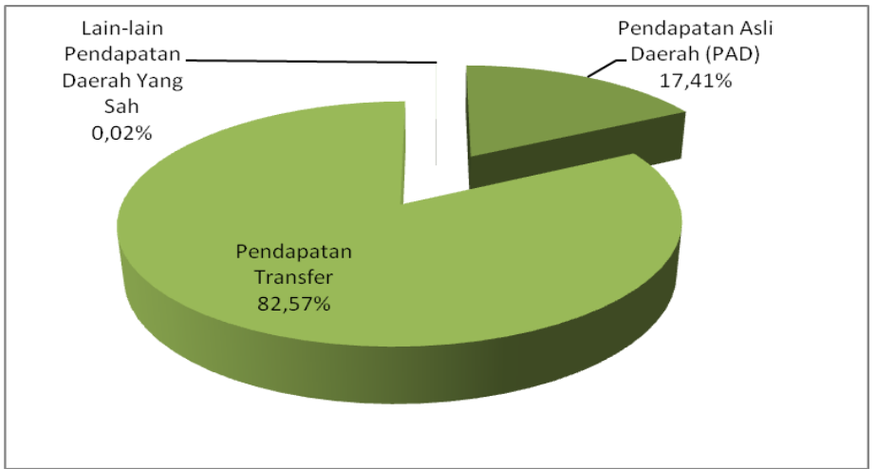

Grafik 3.1 diatas menggambarkan bahwa sumber pendapatan Pemerintah Kota Bukittinggi yang terbesar adalah Pendapatan Transfer yakni 82,57 persen dari total penerimaan APBD. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan APBD adalah sebesar 17,41 persen. Sedangkan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap penerimaan APBD adalah 0,02 persen.

Selanjutnya pada Gambar 3.2 berikut menunjukkan perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 dan 2023.

Grafik 3.2
Perbandingan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023

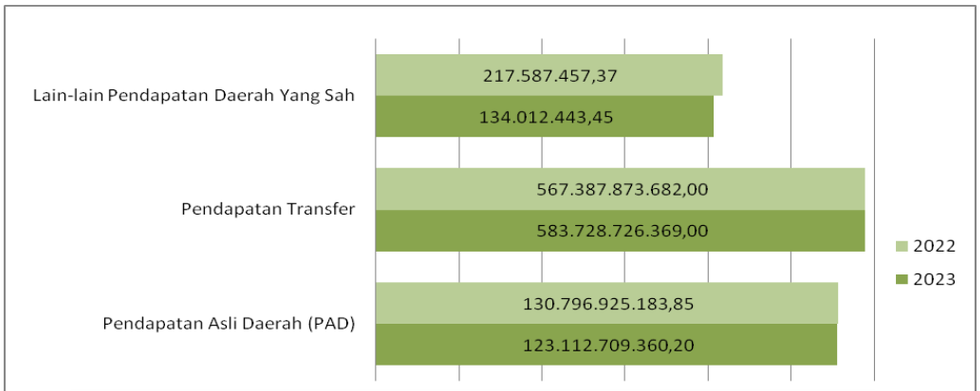

	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2022	130.796.925.183,85	567.387.873.682,00	217.587.457,37
2023	123.112.709.360,20	583.728.726.369,00	134.012.443,45

Seperti dilihat pada grafik diatas, untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan PAD Tahun 2022 yaitu dari Rp130.796.925.183,85 menjadi Rp123.112.709.360,20. Perbedaan cukup signifikan terdapat pada kelompok Pendapatan Transfer dimana penerimaan Tahun 2023 mencapai Rp583.728.726.369,00 sementara penerimaan Tahun 2022 adalah Rp567.387.873.682,00. Selanjutnya untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp134.012.443,45 sedangkan penerimaan Tahun 2022 lebih tinggi yakni sebesar Rp217.587.457,37.

Pendapatan Daerah tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Daerah pada Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp811.015.184.022,00 dengan realisasi sebesar Rp751.239.962.696,31 atau menyerap anggaran sebesar 92,63 persen. Dari jumlah anggaran Belanja Daerah tersebut dialokasikan sebesar Rp721.468.847.488,00 untuk Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp667.764.935.144,91 atau 92,56 persen. Secara ringkas penyerapan anggaran Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Kota Bukittinggi Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Pegawai	331.188.392.484,00	308.535.703.099,00	22.652.689.385,00	93,16
Belanja Barang dan Jasa	336.418.334.978,00	308.199.944.742,03	28.218.390.235,97	91,61
Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.916.363,00	83.637,00	99,99
Belanja Hibah	46.304.120.026,00	43.676.370.940,88	2.627.749.085,12	94,33
Belanja Bantuan Sosial	5.058.000.000,00	4.853.000.000,00	205.000.000,00	95,95
Total	**721.468.847.488,00**	**667.764.935.144,91**	**53.703.912.343,09**	**92,56**

Sementara sisanya dari Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan jumlah anggaran sebesar Rp89.546.336.534,00 dengan realisasi sebesar Rp83.475.027.551,40 atau 93,22 persen. Berikut ini adalah rincian sebagaimana dimaksud diatas:

Tabel 3.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Bukittinggi
Selain Belanja Operasi Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal	79.095.716.534,00	74.023.558.551,40	5.072.157.982,60	93,59
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	849.000,00	999.151.000,00	0,08
Belanja Transfer	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	0	100
Total	**89.546.336.534,00**	**83.475.027.551,40**	**6.071.308.982,60**	**93,22**

Perbandingan komposisi realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3
Komposisi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023

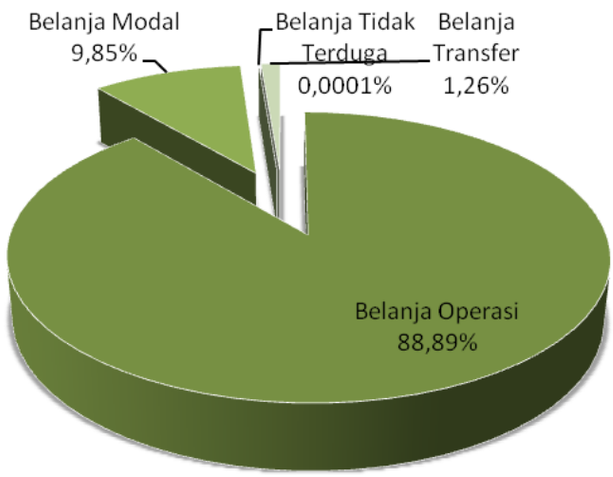

Sebagaimana terlihat pada grafik diatas bahwa 88,89 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan sisanya terdiri atas 9,85 persen digunakan untuk Belanja Modal dan 1,26 persen digunakan untuk Belanja Transfer serta 0,0001 persen untuk Belanja Tidak Terduga.

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diuraikan diatas diperkirakan defisit sebesar Rp77.322.187.688,00 yang akan ditutupi dengan pembiayaan daerah. Dari rencana Pembiayaan Netto sebesar Rp77.322.187.688,00 direalisasikan sebesar Rp77.322.187.688,00 atau 100 persen. Realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SILPA tahun sebelumnya. Berikut ini adalah rincian dari pembiayaan daerah:

Tabel 3.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan
Kota Bukittinggi Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
Surplus / (Defisit)	**(77.322.187.688,00)**	**(44.264.514.523,66)**
Penerimaan Pembiayaan	**77.322.187.688,00**	**77.322.187.688,46**
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	77.322.187.688,00	77.322.187.688,46
Pengeluaran Pembiayaan	0	0
Pembiayaan Netto	77.322.187.688,00	77.322.187.688,46
SILPA	**0,00**	**33.057.673.164,80**

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2023, defisit anggaran sebesar Rp44.264.514.523,66 ditutupi dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp77.322.187.688,46 yang seluruhnya berasal dari SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sehingga APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp33.057.673.164,80.

Secara umum kegiatan yang sudah direncanakan dan disusun pada tahun 2023 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Capaian realisasi kinerja pendapatan untuk Tahun 2023 sebesar Rp706.975.448.172,65 dari jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp733.692.996.334,00 atau 96,36 persen. Adapun rincian realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA
Per OPD Tahun 2023

NO	OPD	PENDAPATAN		PERSENTASE REALISASI (%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	270.400.000,00	277.160.000,00	102,50
2	Dinas Pertanian dan Pangan	458.000.000,00	454.549.920,00	99,25
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	720.000.000,00	714.182.054,00	99,19
4	Badan Keuangan	663.583.329.361,00	651.072.985.985,65	98,11
5	Dinas Lingkungan Hidup	1.200.000.000,00	1.168.156.000,00	97,35
6	Dinas Kesehatan Kota	17.531.407.973,00	16.696.798.718,00	95,24
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12.615.000.000,00	11.611.676.516,00	92,05
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	150.000.000,00	106.725.000,00	71,15
9	Dinas Pariwisata	32.912.160.000,00	22.919.927.079,00	69,64
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	3.150.000,00	63,00
11	Dinas Perhubungan	4.247.699.000,00	1.950.136.900,00	45,91
Total		**733.692.996.334,00**	**706.975.448.172,65**	**96,36**

Realisasi belanja Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 0,97 persen yakni terealisasi sebesar Rp751.239.962.696,31 dari jumlah anggaran sebesar Rp811.015.184.022,00 atau 92,63 persen. Adapun rincian belanja pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja-LRA
Per OPD Tahun 2023

NO	OPD	BELANJA		PERSENTASE REALISASI (%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Satuan Polisi Pamong Praja	20.014.071.742,00	19.641.994.664,00	98,14
2	Kecamatan Guguk Panjang	18.083.176.249,00	17.703.040.504,15	97,90
3	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	16.338.192.258,00	15.944.350.796,40	97,59
4	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	17.517.292.707,00	16.889.281.184,00	96,41
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	19.822.161.016,00	19.064.951.334,44	96,18
6	Inspektorat Daerah	8.642.933.173,00	8.196.931.221,67	94,84
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	172.498.217.483,00	163.197.408.466,08	94,61
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.240.714.966,00	12.509.266.551,00	94,48
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.561.218.364,00	12.769.933.908,00	94,17
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.201.463.402,00	5.828.054.166,00	93,98
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.035.610.540,00	7.528.250.071,00	93,69
12	Dinas Pertanian dan Pangan	14.888.848.180,00	13.946.071.366,00	93,67
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.096.467.926,00	4.767.073.768,00	93,54
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.974.362.750,00	5.584.147.419,56	93,47
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	10.565.591.164,00	9.852.023.540,00	93,25
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	35.458.449.245,00	32.907.703.904,79	92,81
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.344.712.750,00	5.886.956.657,00	92,79
18	Dinas Perhubungan	14.659.611.761,00	13.599.664.951,96	92,77
19	Sekretariat Daerah	72.669.993.619,00	67.314.319.106,07	92,63
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.088.473.575,00	6.523.513.363,00	92,03
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	35.296.674.399,00	32.258.607.411,84	91,39
22	Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	114.975.026.439,00	105.019.067.133,91	91,34
23	Dinas Sosial	12.677.992.097,00	11.576.580.640,00	91,31
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.840.717.069,00	5.306.260.057,00	90,85
25	Dinas Lingkungan Hidup	38.734.299.238,00	34.844.904.032,47	89,96
26	Dinas Pariwisata	27.962.859.795,00	24.892.657.623,71	89,02
27	Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan	7.773.654.734,00	6.859.552.116,00	88,24
28	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.395.851.615,00	8.257.752.177,00	87,89
29	Sekretariat DPRD	41.877.082.187,00	36.637.397.786,26	87,49
30	Badan Keuangan	29.779.463.579,00	25.932.246.775,00	87,08
	Total	**811.015.184.022,00**	**751.239.962.696,31**	**92,63**

3.2 HAMBATAN/KENDALA DAN FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Terhadap kinerja pembangunan dalam berbagai bidang, adanya kemajuan didalam penanganan permasalahan-permasalahan yang ada diharapkan mampu mengurangi hambatan dalam pencapaian target sesuai kebijakan yang telah ditetapkan daerah. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun 2023 antara lain adalah:

1. Berakhirnya pandemic *Covid-19* telah melahirkan adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat begitu juga terhadap ekosistem pasar. Didorong juga dengan pesatnya kemajuan teknologi digital membawa banyak pengaruh terhadap kegiatan pedagang pasar lokal yang selaku wajib pajak/retribusi daerah. Fenomena ini mengubah cara masyarakat bertransaksi dengan pedagang yang awalnya harus pergi ke pasar dan menggunakan uang tunai sekarang beralih ke uang elektronik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yakni bertransaksi melalui *virtual* atau jual beli *online* sehingga pasar bukan lagi satu-satunya tempat bertemu antara pedagang dengan pembeli. Hal ini berdampak pada pemanfaatan barang milik daerah berupa toko/kios. Perubahan ini mempengaruhi penurunan pemanfaatan barang milik daerah berupa toko/kios.
2. Perubahan regulasi yang terjadi dari pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah daerah harus melakukan perubahan produk hukum terkait sehingga pada objek pemanfaatan barang milik daerah tersebut belum dapat menjadi penerimaan daerah secara maksimal seperti pemanfaatan tanah HGB diatas HPL.
3. Secara umum target pendapatan belum tercapai seperti pajak restoran, retribusi parkir disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih belum maksimal dalam memungut pajak dan memanfaatkan tempat parkir yang telah disediakan.
4. Belum adanya sikap tegas Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap wajib pajak yang tidak memungut pajak namun Pemerintah Kota Bukittinggi telah memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak/masyarakat.
5. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD yang telah berjalan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan situasi dan kondisi dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi maupun kondisi masyarakat.
6. Masih kurang maksimalnya pola perencanaan pada OPD, sehingga dalam tahun berjalan diperlukan penyesuaian Anggaran Belanja pada kegiatan yang mengakibatkan tertundanya realisasi anggaran.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2023 antara lain adalah:

1. Perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung guna pencapaian target kinerja.

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
3. Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.
4. Meningkatnya penyebarluasan informasi terkait pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

BAB IV

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

CaLK

BAB IV
DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

4.1. STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pemerintah Kota Bukittinggi selaku entitas pelaporan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 merupakan laporan konsolidasi dari 30 (tiga puluh) OPD atau yang biasa disebut juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas/Badan/Satuan/Kantor/Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD termasuk didalamnya fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melekat pada OPD Badan Keuangan.

Laporan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan Calk. Laporan pelaksana anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SALP. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO LPE dan LAK. Calk merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finasial. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan menggambarkan perbandiangan antara anggaran dan realisasinya serta mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD untuk tahun yang berakhir

sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022. Unsur yang dicakup dalam LRA sebagai berikut:

a. Pendapatan
b. Belanja
c. Surplus/Defisit
d. Pembiayaan
e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. LPSAL terdiri dari unsur sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.
e. Lain-lain.
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas sampai dengan tanggal tertentu, Neraca disajikan komparatif antara tahun 2023 dan tahun sebelumnya 2022. Neraca Daerah Kota Bukittinggi memuat informasi-informasi akun-akun Aset yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya, akun Kewajiban yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang serta Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, dan Ekuitas. Pemerintah Kota Bukittinggi mengklasifikasikan Neraca dalam struktur akun sebagai berikut:

a. Aset
   1) Aset Lancar.
   2) Investasi Jangka Panjang.
   3) Aset Tetap.
   4) Dana Cadangan.
   5) Aset Lainnya.
b. Kewajiban
   1) Kewajiban Jangka Pendek.
   2) Kewajiban Jangka Panjang.
c. Ekuitas

4. Laporan Operasional (LO)

   LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola Pemerintah Kota Bukittinggi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam tahun 2023. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan LO, beban yang surplus atau defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional menggambarkan laporan operasional riil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, menyajikan pos-pos sebagai berikut:

   a. Kegiatan Operasional.
      - Pendapatan
      - Beban
      - Surplus/Defisit Operasi
   b. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
      - Surplus Non Operasional
      - Defisit Non Operasional
      - Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa .
   c. Pos Luar Biasa
      - Pendapatan Luar biasa
      - Beban Luar Biasa
   d. Surplus/Defisit LO

5. Laporan Arus Kas (LAK)

   LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi yakni Tahun 2023 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/ pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran kas tanpa melalui rekening kas umum daerah namun dianggarkan pada APBD maupun yang bersumber dari transitoris (non anggaran).

   yang terdiri dari:

   a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
      - Arus Masuk Kas
      - Arus Keluar Kas
   b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
      - Arus Masuk Kas

- Arus Keluar Kas

c. Arus Kas Aktivitas Pendanaan
   - Arus Masuk Kas
   - Arus Keluar Kas

d. Arus Kas Aktivitas Transitoris
   - Arus Masuk Kas
   - Arus Keluar Kas

e. Kenaikan/Penurunan Kas

f. Saldo Awal Kas

g. Saldo Akhir Kas

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

   LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyajian LPE terdiri dari:

   a. Ekuitas Awal.
   b. Surplus/Defisit LO
   c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
      - Koreksi Nilai Persediaan
      - Selisih Revaluasi Aset Tetap
      - Lain-lain
   d. Ekuitas Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

   a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal /keuangan dan pencapaian target peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
   b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
   c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya.
   d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar dan memadai *(full disclosure)*, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

   Unsur yang dicakup dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagaimana sistematika penulisan yang telah dijabarkan pada BAB I sebagai berikut:

   1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
   2. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro

3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
4. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
5. Penjelasan Pos–pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
7. Penutup

4.2. KEBIJAKAN KONVERSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrument penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun OPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2023 disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyajian Laporan Keuangan pada saat penyusunan LKPD 2023 berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2020.

Pengaturan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur APBD dan akun/rekening laporan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian juga saldo akhir LKPD tahun 2022, untuk menjadikannya saldo awal tahun 2023 Pemerintah Kota Bukittinggi telah memverifikasi akun yang dimapping sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang

digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Peribahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

4.3. ASUMSI DASAR AKUNTANSI

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

4.3.1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas baik entitas pelaporan ataupun entitas akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

4.3.2. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

4.3.3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.4. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

Terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari sekelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan berperan sebagai perwujudan akuntabilitas pengelolaan anggaran maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu meskipun pemerintah memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi lebih lanjut.

4.5. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

4.5.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan

bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.5.2. Prinsip Nilai Perolehan *(Historical Cost Principle)*

Prinsip nilai perolehan aset dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan, sementara itu untuk kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bukittinggi. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.5.3.* Prinsip Realisasi *(Realization Principle)

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, ketersediaan pendapatan yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu periode tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah ataupun membayar utang dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip penandingan biaya-pendapatan *(matching-cost against revenue principle)* dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4.5.4.* Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal *(Substance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.5.5.* Prinsip Periodisitas *(Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode

bulanan, triwulanan, dan semesteran digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.5.6. Prinsip Konsistensi *(Consistency)*

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.7.* Prinsip Pengungkapan Lengkap *(Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.8.* Prinsip Penyajian Wajar *(Fair Presentation)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu (konservatisma). Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.6. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.7. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KONSOLIDASIAN

4.7.1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan penyusunannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

A. Relevan (*Relevance*)

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan pada laporan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara jelas agar dapat mencegah terjadinya kekeliruan. Informasi yang relevan jika:

1. Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value)*, artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menegaskan atau mengoreksi espektasinya dimasa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi masa yang akan dating berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3. Tepat waktu (*timeliness*), artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berguna dalam mengambil keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Lengkap (complete), artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan informasi lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.

B. Andal (*Reliable*)

Informasi dalam laporan keuangan harus terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur (*respresentational faithfulness*), bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa yang harus disajikan secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat diverifikasi *(verifiability)*, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang dapat diuji apabila dilakukan pengujian oleh pihak lain serta menghasilkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
3. Netrali (*neutral*), bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi untuk memenuhi kebutuhan umum dan bukan untuk keperluan pihak tertentu.

C. Dapat Dibandingkan (*Comparable*)

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

D. Dapat Dipahami *(Understandable)*

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4.7.2. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan--alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Materialitas.
2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat.
3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif.

4.7.3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati dalam penyusunan standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan. Berikut adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut:

1. Basis akuntansi
2. Prinsip nilai historis
3. Prinsip realisasi

4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
5. Prinsip periodisitas
6. Prinsip konsistensi
7. Prinsip pengungkapan lengkap
8. Prinsip penyajian wajar.

4.7.4. Jenis dan Unsur Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Dengan demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
3. Neraca.
4. Laporan Operasional (LO).
5. Laporan Arus Kas (LAK).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sedangkan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.7.5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas antara lain:

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi
2. Keandalan Pengukuran

4.8. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4.8.1. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu:

4.8.2. Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembagian Pendapatan terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

4.8.3. Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung Gaji, SP2D Langsung untuk Belanja Tidak Langsung, SP2D Langsung Barang dan Jasa termasuk belanja Modal dan Transfer.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh fungsi Perbendaharaan;
3. Untuk badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Bagi belanja atas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui belanja jika telah ada pengesahan pertanggungjawaban belanja tersebut oleh BUD/Kuasa BUD.

4.8.4. Akuntansi Pembiayaan

4.8.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dengan maksud akan dibayar kembali pada masa yang akan datang antara lain berasal dari penerimaan SiLPA/SiKPA penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Pengukuran dan pencatatan penerimaan pembiayaan adalah dengan menggunakan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan potongan dan sebagainya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan.

4.8.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dengan maksud akan diterima kembali di masa yang akan datang. Pengeluaran Pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembentukan/ penambahan Investasi/penyertaan modal pemerintah, pembentukan dana cadangan

Pengukuran dan pencatatan pengeluaran pembiayaan adalah dengan menggunakan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/biaya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan.

4.8.5. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar adalah kelompok pendapatan yang bersumber

dari APBD, yaitu penerimaan pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada APBD Tahun berjalan, baik yang angkanya dapat diestimasi maupun yang tidak. Pada APBD anggaran pendapatan dapat bernilai "0" (nol) karena tidak semua akun penerimaan pendapatan bisa diberikan target. Atas kelompok APBD tersebut, terdapat lima kelompok pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.
2. Pendapatan Transfer-LO.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.
4. Surplus Non Operasional-LO.
5. Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pengakuan Pendapatan LO terdiri dari :

1. Dengan Penetapan.
2. Tanpa Penetapan.
3. Hasil Eksekusi Pengadilan/Jaminan

Penetapan yang dimaksud adalah ketika secara jabatan ditetapkan hak pemerintah atas pendapatan. Penetapan yang dimaksud adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar atas dokumen yang ditetapkan serta dokumen yang disetarakan dengan penetapan. Tanpa penetapan yang dimaksud adalah penerimaan kas atas pendapatan tanpa didahului oleh penetapan.

Pendapatan dari hasil eksekusi pengadilan/jaminan adalah pendapatan yang merupakan hak Kota Bukittinggi melalui penetapkan oleh pengadilan atas sidang kasus tertentu, sementara hasil eksekusi jaminan merupakan pendapatan yang menjadi hak Kota Bukittinggi disebabkan eksekusi terhadap jaminan pelaksanaan maupun pemeliharaan akibat kondisi tertentu dari perjanjian/kontrak yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah diakui pada saat sebagai berikut:

1. Timbulnya hak (piutang) pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan penetapan yang bersifat definitif, sedangkan peraturan/ketentuan yang bersifat alokasi belum bisa dijadikan dasar untuk pengakuan hak Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Namun adakalanya penetapan yang berjudul definitif belum dapat diakui sebagai pendapatan jika pemerintah membiasakan penerbitan penetapan kurang/lebih salur. Ketetapan kurang/lebih salur lebih kuat kedudukannya daripada penetapan definitif.

Pada awal penyaluran dari ketentuan tentang alokasi, pendapatan transfer tersebut akan dicatat sebesar realisasinya sebagai kas ke kas daerah atau kas ke bendahara yang telah ditetapkan. Sementara Piutang atau Utang atas Kurang Bayar dan Lebih Bayar akan diakui pada saat terbitnya ketentuan definitif atas Kurang Bayar maupun Lebih Bayar penyalurannya.

Selain pencatatan terhadap kurang/lebih salur, Pemerintah Kota Bukittinggi juga memberlakukan pencatatan dana treasury yang difasilitasi oleh pemerintah pusat ke akun kelompok aset lainnya berdasarkan arahan pihak Pemerintah Pusat. Arahan kebijakan dari pemerintah pusat mungkin berbeda dari lainnya, namun kelengkapan dokumen dan substansi suatu kejadian dan transaksi tetap dipertimbangkan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan PAD dan Pendapatan Transfer, yaitu antara lain: Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Hibah yang berupa barang juga dicatat sebagai pendapatan operasional sebesar nilai hibah pada Berita Acara Hibah atau yang setara. Barangnya diakui sebagai persediaan atau aset apabila nilai perolehan hibah tersebut memenuhi kriteria perolehan dan nilai rupiahnya telah melebihi batasan minimum biaya yang dapat dikapitalisasi bagi barang yang berkategori aset tetap..

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar), dan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan telah diterima.

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

4.8.6. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Terjadinya konsumsi aset

   Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu (contohnya: penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud).

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban persediaan dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban

   Dengan metode pendekatan beban setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin.
2. Metode Pendekatan Aset

   Dengan metode pendekatan aset setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode pendekatan beban dalam pencatatan persediaannya demi memudahkan pengukuran, pencatatan maupun penyajian nilai persediaan.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable asets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus *(straight line method)* dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilaisuatu aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciableasets) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan penghitungan penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah oleh bidang/seksi pengelola pendapatan masing-masing SKPD. Berdasarkan kertas kerja penyisihan piutang tersebut PPK SKPD membuatkan bukti memorial atas penyisihan piutang tersebut untuk melakukan pencatatan transaksi.

4.8.7. ASET

4.8.7.1 Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah.

A. Kas dari Transaksi Pendapatan

Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau.
2. Diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

B. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) yang selanjutnya dengan Ganti Uang (GU), pembayaran langsung (LS) baik terhadap belanja pegawai, barang dan jasa maupun belanja modal. Pengeluaran kas untuk belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan daerah yang berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-tahun anggaran berikutnya dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan
2. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment)*, rekening khusus (s*pecial account)*, dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing)*, penerimaan pembiayaan diakui pada saat

yang mana yang lebih dahulu kejadiannya diantara.

a. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali, atau
b. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

D. Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

1. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang.
2. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang.
3. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/ pemerintah daerah, menyebabkan pertambahan investasi pada sisi aset.
4. Pembentukan dana cadangan menyebabkan pertambahan dana cadangan.

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.
2. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment)*, rekening khusus (*special account)*, dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing)*, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.8.7.2 Piutang

Piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/ atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi

dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Mengenai teknis penggolongan dan penyisihan piutang berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi yang berlaku.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan berdasarkan dokumen:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah.
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Beban Dibayar Dimuka diakui untuk jumlah nilai belanja sewa atau semacamnya yang belum menjadi beban pada akhir tahun anggaran.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
2. Jumlah piutang dapat diukur.
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan dokumen belanjanya dengan memisahkan beban di tahun berjalan dengan beban di tahun-tahun berikutnya. Jumlah yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah jumlah yang menjadi beban di tahun-tahun berikutnya, karena jumlah tersebut masih berupa hak dan belum dapat dieksekusi oleh pihak lain menjadi kewajiban tahun berjalan Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.8.7.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.8.7.3.1 Pengakuan Persediaan

Pengakuan persedian Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara periodik (*periodical system*) dengan pendekatan beban untuk semua SKPD dan untuk semua jenis persediaannya, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan harus dicatat dengan metode *perpetual* untuk akun persediaan tertentu.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem periodik dengan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, artinya setiap adanya perolehan terhadap persediaan, baik yang berasal dari belanja maupun sebab lainnya, SKPD akan mencatatnya sebagai beban, bukan persediaan. Nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal pada akhir periode laporan neraca SKPD pada setiap unit kerja yang ada di SKPD. Untuk masa transisi, perhitungan fisik dilakukan terbatas terhadap persediaan barang yang ada pada unit penyimpan barang saja.

Hasil inventarisasi fisik pada penyimpan barang harus menggambarkan nilai akhir persediaan dalam artian saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi jumlah pemakaian persediaan dan dikalikan nilai harga per unit dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Stock opname dilakukan oleh masing-masing SKPD dan direkapitulasi oleh bendahara/pengurus barang SKPD. Terhadap laporan tersebut PPK SKPD akan mencatat nilai persediaan yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap beban persediaan. Pada saat itulah Pemerintah Kota Bukittinggi telah mendapatkan potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal terhadap persediaan dan bebannya.

4.8.7.3.2 Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persedian Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, setiap perolehan persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Dengan menggunakan sistem periodik dan pendekatan beban tersebut, nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal diunit penyimpan barang pada akhir periode laporan neraca SKPD dan beban persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan sehingga nilai beban persediaan yang muncul di Laporan Operasional yang disampaikan adalah sebesar nilai persediaan yang terpakai/habis.

Hasil inventarisasi fisik hendaknya juga menggambarkan jumlah beban persediaan pada akhir periode pelaporan, yaitu sebesar persediaan yang telah terpakai/habis. Jumlah beban persediaan tersebut berasal dari jumlah saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan dan dikalikan nilai harga per unit.

4.8.7.3.3 Selisih Persediaan

Selisih persediaan sering kali terjadi antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.8.7.4 Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemko Bukittinggi sampai saat ini berupa saham pada kelompok Investasi permanen untuk peruntukan jangka panjang dan dana bergulir yang berada pada kelompok investasi non permanen.

4.8.7.4.1 Pengakuan investasi

Pengakuan Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas ditambah dengan penambahan dan pengurangan nilai baik akibat setoran Pemerintah Kota Bukittinggi maupun perkembangan dan penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dana oleh penerima investasi (*investee*) yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir (*bruto*) yang secara periodik, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan penyesuaian terhadap nilai Dana Bergulir yang berasal dari tambahan kucuran dana bergulir dari Pemerintah Kota Bukittinggi maupun

penambahan yang berasal dari perkembangan dana bergulir oleh masyarakat. Nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* merupakan nilai dana bergulir yang dikurangi penyisihan nilai dana bergulir tersebut.

Teknis penyisihan dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.8.7.4.2 Pengakuan Hasil Investasi

Pengakuan hasil investasi diakui sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan dividen dalam bentuk saham tidak mengurangi nilai investasi.

4.8.7.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan/material dan perlengkapan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan

   Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
2. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal

   Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
3. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas

   Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan

   Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.
5. Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah Ditetapkan.

   Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya *(capitalization thresholds)* dari aset tetap. Ketentuan tentang batas jumlah biaya ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi. Batasan tersebut adalah Peralatan dan Mesin besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Gedung dan Bangunan besar sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Jalan, Irigasi dan Jaringan besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah), Aset Tetap Lainnya besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk kelompok lainnya adalah besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah). Terhadap nilai perolehan dan/atau pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak memenuhi batas jumlah biaya diakui sebagai *extracomptable*.

Tabel 4.1
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Batas Kapitalisasi (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tanah	1,00	
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00	
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,00	
5.	Aset Tetap Lainnya	50.000,00	

4.8.7.5.1 Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual.
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
5. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
   a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
   b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
   c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   e. Tanah yang digunakan/ dipakai oleh instansi pemerintah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. Aset tanah yang diperoleh atas pelepasan hak tanah yang terkena rencana jalan dan fasilitas umum belum dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

   Dalam penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah, pemko bukittinggi telah menetapkan keterangan rencana kota (KRK) yang menjadi acuan dalam rencana pembangunan jalan dan fasilitas umum kota. Penetapan KRK terkait dengan area/persil tanah yang harus dilepaskan hak miliknya kepada pemko dhi. Melalui bidang peataan ruang dinas PUPR.

   Dalam pelaksanaannya, pemko menerbitkan blanko berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang ditandatangani oleh pemilik

tanah dan menyatakan akan melepas hak atas tanah telah dilaksanakan oleh pemko dhi dinas PUPR seja tahun 2010 s.d 2023. Pelepasan hak atas tanah untuk KRK dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Pelepasan hak atas tanah untuk KRK

No	Tahun perolehan	Luas tanah dari pelepasan hak (m^2)
1	2010	8.722,99
2	2011	11.798,32
3	2012	2.410,57
4	2013	3.094,70
5	2014	7.931,60
6	2015	8.209,30
7	2016	4.484,00
8	2017	2.505,00
9	2018	6.907,00
10	2019	1.906,50
11	2020	1.530,00
12	2021	2.787,35
13	2022	2.974,00
14	2023	7.247,00
jumlah		72.508,33

Atas pelepasan hak tanah sebagaimana dirincikan di atas, pemko belum melakukan pencatatan sebagai bentuk pengamanan aset selain hanya berupa blanko surat pernyataan atas masing-masing pelepasan hak atas tanah. Berdasarkan hasil konfirmasi dan wawancara kepada bidang Penataan ruang dinas PUPR, diketahui bahwa pencatatan atau penerbitan sertifikat serta penetapan nilai atas masing-masing tanah tersebut untuk selanjutnya dapat dicatat sebagai aset pemko pada KIBAR.

4.8.7.5.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin, pengakuannya dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini, misalnya ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

4.8.7.5.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

4.8.7.5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

4.8.7.5.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

4.8.7.5.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal.
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan.Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh SKPD maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*forcemajeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*forcemajeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
6. Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, meskipun fisiknya belum selesai 100% (seratus persen), maka dapat diakui sebagai aset tetap.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di

masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.8.7.5.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai penyusutan dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang dipedomani.

Nilai penyusutan aset tetap setiap tahunnya dihitung dengan membandingkan antara nilai perolehan aset tetap dengan umur manfaat aset tetap yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis larus, dengan menggunakan formula sebagai berikut;

$$\textbf{Penyusutan per periode} = \frac{\textbf{Nilai Perolehan Aset}}{\textbf{Umur Manfaat Aset}}$$

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan pola komsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus dengan formula yang sama dengan formula penyusutan aset tetap.

4.8.7.5.8 Aset Tetap Renovasi

Aset tetap renovasi, pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 diatas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 diatas adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Perolehan Aset Tetap, selain Aset Tetap Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan aset tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja modal.

4.8.7.6 Aset Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan.

4.8.7.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya.Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang telah diusulkan untuk dihapus karena telah rusak berat dan hilang (non operasional), serta aset yang nilai perolehannya di bawah nilai batas kapitalisasi untuk aset tetap.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut;

4.8.7.8 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

1. Tagihan Penjualan Angsuran

   Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

2. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

   Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4.8.7.9 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga, untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa :

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa.

   Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

   Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer–BOT*).

   Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk

membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate–BTO*).

   Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

4.8.7.10 Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB dapat diakui sebagai suatu entitas harus dapat dibuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang disetarakan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran *setelah* perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat didistribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas.
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan

pengeluaran biaya setelah pengakuan awal.*Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB. Aset Tak Berwujud (ATB) terdiri atas:

1. Goodwill.
2. Royalti.
3. Lisensi.
4. Hak Paten.
5. Aset Tidak Berwujud Lainnya.

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Pengakuan untuk Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut :

A. Perlakuan Khusus untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri, biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yangdapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:
   a. Tahap awal kegiatan

      Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan *software* tersebut.
   b. Tahap pengembangan aplikasi

      Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi software dan *software*

interface, koding, meng-*instal ke hardware, testing,* dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan *software.*

c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software.*

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai.
b. Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/ operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

2. Perolehan *software* secara eksternal

Ada beberapa kondisi untuk *sofware* yang diperoleh secara eksternal, yaitu:

a. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah, maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.
b. Untuk software yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri, namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
c. Untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara *eksternal* tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah;

a. Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian software dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja.
b. Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*.
c. Berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.

3. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

a. Meningkatkan fungsi *software*.
b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

B. Perlakuan untuk Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai aset.

1. Pengakuan yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

a. Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

b. Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika dan hanya jika,* pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisi* di bawah ini, yaitu adanya:

1) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan.
2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut.
4) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang.
5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan

penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut.

6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang didistribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/ kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasikan adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan *(further advance)* atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/ pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

a) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasilkajian/ pengembangan tersebut.
b) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut.
c) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain.
d) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

2. Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan

pengembangan yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan, hal ini merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan.

Pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

C. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan (*intangible aset – work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

4.8.7.11 Aset Lain-Lain

Kelompok Aset Lain-lain adalah:

1. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain

diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain; dan

2. Aset Tetap yang masih dalam proses serah terima kepada pihak ketiga.

4.8.8. Kewajiban

4.8.8.1. Klasifikasi

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Kewajiban terdiri dari 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.8.8.2. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada setelah tanggal pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

A. Timbulnya Kewajiban

Secara umum kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*),

   Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*),

   Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*),

   Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*),

   Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban jangka pendek biasanya terdiri atas:

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
b) Utang Bunga
c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
d) Pendapatan Diterima di Muka.
e) Utang Jangka Pendek Lainnya.

B. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat:

1. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah.
2. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah.
3. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan/ atau kelebihan pendapatan atau dari sebab yang lain.

4.8.8.3. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

A. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain diakhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Contoh:

1. Utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Utang pajak, yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

C. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

D. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara pendapatan yang diterima dengan manfaat yang telah ditentukan oleh Pihak Ketiga.

E. Utang Belanja

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi

fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara serah terima barang.

F. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 (dua belas bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh:

1. Utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.
2. Penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan.
   Utang yang tidak diperjualbelikan *(non-traded debt)* memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
2. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan.
   Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.8.9. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas akan bertambah bila terdapat pendapatan-LO, yang merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali. Sedangkan, yang dapat menurunkan nilai ekuitas adalah beban, yang merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporanyang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Selisih antara pendapatan-LO dan beban merupakan Surplus Defisit-LO yang akan ditutupkan (menambah) nilai ekuitas pada 1 (satu) periode akuntansi. Ekuitas juga dipengaruhi oleh dampak kebijakan dan kejadian luar biasa yang dinilai menjadi:

1. Koreksi Nilai Aset Tetap.
2. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap.
3. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain.
4. Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang.
6. Koreksi Nilai Aset Lain-lain.
7. Koreksi Nilai Persediaan.
8. Selisih Revaluasi Aset Tatap.
9. Koreksi atas Pendapatan.
10. Koreksi Lain-lain.

Mengenai klasifikasi dan keterangan lebih lengkap Kebijakan Akuntansi terhadap akun-akun Laporan Keuangan dapat dilihat pada Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.8.10. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Terdapat 8 (delapan) UPTD di Kota Bukittinggi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu:

Tabel 4.3
UPTD yang Telah Menerapkan PPK BLUD

No.	Nama UPTD	Sumber Dana BLUD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
2	Puskesmas Guguk Panjang	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
3	Puskesmas Nilam Sari	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
4	Puskesmas Mandiangin	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
5	Puskesmas Gulai Bancah	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
6	Puskesmas Tigo Baleh	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
7	Puskesmas Plus Mandiangin	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
8	Rumah Sakit Umum Daerah	Semua penerimaan UPTD	Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi

Dengan diterbitkan dan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, aturan tentang BLUD menjadi lebih jelas disbanding Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 termasuk penyediaan Laporan Keuangan BLUD sebanyak 7 (tujuh) macam sama halnya dengan jenis laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Aturan perundang-undangan sesudahnya menghendaki pemberlakuan PPK BLUD bagi Rumah Sakit Daerah yang baru berdiri. Maka dari itu tanggal 14 Februari 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai UPTD yang mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Sebelumnya, tahun 2016, 7 (tujuh) UPTD Puskesmas telah lebih dahulu melaksanakan PPK BLUD dengan status penuh, yakni dengan dana yang bersumber dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLUD adalah juga entitas pelaporan. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

CaLK

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan informasi atau penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, ditetapkan dalam Pernyataan SAP (PSAP) 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan PSAP 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdapat 7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus disajikan. yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk penjelasan masing-masing LKPD Kota Bukittinggi akan diuraikan satu per satu sebagai berikut :

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi pos pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 yang mencakup :

1. Gambaran Anggaran, Realisasi beserta Persentase Pencapaian

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp733.692.996.334,00 dengan realisasi sebesar Rp706.975.448.172,65 Target Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp811.015.184.022,00 dengan realisasi sebesar Rp751.239.962.696,31 Anggaran Belanja Daerah tahun 2023 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Selisih antara Pendapatan dan Belanja adalah Defisit sebesar (Rp44.264.514.523,66). Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Bukittinggi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2023

URAIAN	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%
(1)	(2)	(3)	4 (3/2)
PENDAPATAN DAERAH – LRA	**733.692.996.334,00**	**706.975.448.172,65**	**96,36**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	**137.413.209.479,00**	**123.112.709.360,20**	**89,59**
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	53.610.644.633,00	51.690.816.406,00	96,42
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	51.990.259.000,00	39.222.055.481,00	75,44
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	8.363.843.874,00	100,68
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	23.504.880.538,00	23.835.993.599,20	101,41
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	**596.279.786.855,00**	**583.728.726.369,00**	**97,90**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	558.512.589.194,00	554.987.256.154,00	99,37
Dana Perimbangan	529.660.216.194,00	526.134.883.154,00	99,33
Dana Insentif Daerah (DID)	28.852.373.000,00	28.852.373.000,00	100,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	37.767.197.661,00	28.741.470.215,00	76,10
Pendapatan Bagi Hasil	37.767.197.661,00	28.741.470.215,00	76,10
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	134.012.443,45	0
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan	0,00	134.012.443,45	0
BELANJA DAERAH	811.015.184.022,00	751.239.962.696,31	92,63
BELANJA OPERASI	721.468.847.488,00	667.764.935.144,91	92,56
Belanja Pegawai	331.188.392.484,00	308.535.703.099,00	93,16
Belanja Barang dan Jasa	336.418.334.978,00	308.199.944.742,03	91,61
Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.916.363,00	100,00
Belanja Hibah	46.304.120.026,00	43.676.370.940,88	94,33
Belanja Bantuan Sosial	5.058.000.000,00	4.853.000.000,00	95,95
BELANJA MODAL	79.095.716.534,00	74.023.558.551,40	93,59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.030.076.880,00	26.111.089.608,47	89,94
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.930.651.811,00	27.005.206.763,60	96,69
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.726.432.153,00	19.501.037.779,33	94,09
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.408.555.690,00	1.406.224.400,00	99,83
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	849.000,00	0,08
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	849.000,00	0,08
BELANJA TRANSFER	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	100,00
SURPLUS/(DEFISIT)	**(77.332.187.688)**	**(44.264.514.523,66)**	**57,25**
PEMBIAYAAN DAERAH	**77.322.187.688,00**	**77.322.187.688,46**	**100,00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**77.322.187.688,00**	**77.322.187.688,46**	**100,00**
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	**77.322.187.688,00**	**77.322.187.688,46**	**100,00**
Pencairan dana Cadangan	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**
Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	**77.322.187.688,00**	**77.322.187.688,46**	**100.00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**33.057.673.164,80**	

2. Penjelasan atas Perbedaan antara Anggaran dan Realisasi

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp706.975.448.172,65 atau 96,36% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp733.692.996.334,00. Pencapaian target Pendapatan tersebut terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp123.112.709.360,20 atau 89,59% dari anggaran sebesar Rp137.413.209.479,00
b. Pendapatan Transfer dengan realisasi sebesar Rp583.728.726.369,00 atau 97,90 % dari anggaran sebesar Rp596.279.786.855 dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp134.012.443,45 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 yang direalisasikan sebesar Rp751.239.962.696,31 atau sebesar 92,63% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp811.015.184.022,00. Realisasi tersebut terdiri dari:

a. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp667.764.935.144,91 atau 92,56% dari anggaran sebesar Rp721.468.847.488,00
b. Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp74.023.558.551,40 atau 93,59% dari anggaran sebesar Rp79.095.716.534,00.
c. Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar Rp849.000,00 atau 0,08% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00, dan
d. Belanja Transfer dengan realisasi sebesar Rp9.450.620.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp9.450.620.000,00

Dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2023 diperkirakan terjadi Defisit anggaran sebesar (Rp77.322.187.688,00) namun dalam pelaksanaan APBD tahun 2023 terdapat defisit sebesar Rp(44.264.514.523,66) atau sebesar 57,25%. Defisit anggaran tahun 2023 dibiayai dari Penerimaan Pembiayaan, berupa SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp77.322.187.688,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp77.322.187.688,00, dengan demikian maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp33.057.673.164,80.

3. Perbandingan dengan Periode yang Lalu

Salah satu kriteria laporan keuangan yang baik adalah laporan tersebut dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, maka Laporan Realisasi APBD Kota Bukittinggi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(4-6)	8=(7/6)
1	Pendapatan Asli Daerah	137.413.209.479,00	123.112.709.360,20	136.257.791.456,00	130.796.925.183,85	(7.684.215.823,65)	(5,87)
2	Pendapatan Transfer	596.279.786.855,00	583.728.726.369,00	577.899.930.194,00	567.387.873.682,00	16.340.852.687,00	2,88
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	134.012.443,45	-	217.587.457,37	(83.575.013,92)	(38,41)
Jumlah Pendapatan Daerah		**733.692.996.334,00**	**706.975.454.172,65**	**714.157.721.650,00**	**698.402.386.323,22**	**8.573.067.849,43**	**1,23**
1	Belanja Operasi	721.468.847.488,00	667.764.935.144,91	675.422.845.486,00	611.262.131.931,10	56.502.803.213,81	9,24
2	Belanja Modal	79.095.716.534,00	74.023.558.551,40	147.955.769.352,00	124.005.630.244,56	(49.982.071.693,16)	(40,31)
3	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	849.000,00	5.000.000.000,00	271.437.350,00	(270.588.350,00)	(99,69)
4	Belanja Transfer	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	930.620.000,00	10,92
Jumlah Belanja		**811.015.184.022,00**	**751.239.962.696,31**	**837.145.281.505,00**	**744.059.199.525,66**	**7.180.763.170,65**	**0,97**

Tahun 2023, secara umum realisasi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp8.573.067.849,43 atau 1,23% dari tahun 2022, Kenaikan tersebut berupa:

a. Penurunan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp(7.684.215.823,65) atau (5,87)%; dan
b. Kenaikan pada Pendapatan Transfer sebesar Rp16.340.852.687,00 atau 2,88%.
c. Penurunan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar (Rp83.575.013,92) atau (38,41)%.

Dari sisi Belanja, terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp7.180.763.170,65 atau sebesar 0,97% yang berasal dari :

a. Kenaikan pada Belanja Operasi sebesar Rp56.502.803.213,81 atau 9,24%.
b. Penurunan pada Belanja Modal sebesar Rp(49.982.071.693,16) atau (40,31)%.
c. Penurunan Belanja Tidak Terduga sebesar (Rp270.588.350,00) atau (99,69)%.
d. Kenaikan pada Belanja Transfer sebesar Rp930.620.000,00 atau 10,92% dibanding tahun 2022.

BAB VI

INFORMASI LAINNYA

CaLK

BAB VI
INFORMASI LAINNYA

6.1. Aset (Tanah) dalam Penelusuran

Pada Tahun 2013, di Buku Inventaris Sekretariat Daerah terdapat beberapa Aset Tanah yang diragukan keberadaannya sehingga Aset tersebut memerlukan penelusuran. Untuk proses lebih lanjut, karena Tanah tesebut tidak digunakan untuk penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, maka aset tersebut di pindahkan pencatatannya ke Pengelola pada Aset Lain-lain berupa 9 (sembilan) bidang tanah yang belum diketahui lokasi fisiknya. Tanah tersebut telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Bukittinggi dalam jangka waktu yang cukup lama dan hingga saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan upaya untuk menelusuri keberadaan fisik tanah tersebut namun belum menemui titik terangnya. Rincian aset tanah yang masih dalam penelusuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Daftar Aset Tanah yang masih dalam Penelusuran

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Asal usul	Nilai	Keterangan
1	*2*	*5*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Tanah Untuk Jalan					187.900.000,00	Lokasi tidak diketahui
2	Tanah kosong	715	1952	Pinang Sabatang Kel Bukit Apit	Eks Jepang	14.300.000,00	Longsor masuk ngarai
3	Tanah kosong	4.740.00	1952	Pinang Sabatang Kel Bukit Apit	Pembelian	127.980.000,00	Longsor masuk ngarai
4	Tanah kosong	430	1956	Campago Guguk Bulek	Pembelian	20.640.000,00	Tidak ditemukan
5	Tanah kosong	28.062.00	1945	Ngarai Bawah	Eks Jepang	31.963.000,00	Dikuasai masyarakat. proses tambahan ganti rugi tidak selesai
6	Tanah kosong	18.866.00	0	Ateh Birugo Kelurahan Birugo	Pembelian	394.639.000,00	Dikuasai masyarakat
7	Tanah kosong	5.642.00	1956	Bukit Campago Kel Campago Guguk Bulek		1.547.014.000,00	Tidak ditemukan
8	Tanah kosong	600	1956	Campago Guguk Bulek	Pembelian	361.088.000,00	Dirjen Pemasyarakatan II
9	Tanah kosong	4.027.00	1956	Bukit Campago Kel Campago GB	Eks Jepang	198.095.000,00	Tidak ditemukan
TOTAL		**63.082.00**				**2.883.619.000,00**	

6.2. Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2023

Selama tahun 2023 Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pergeseran sebanyak 3 (tiga) kali pergeseran sebelum perubahan anggaran, 1 (satu) kali perubahan APBD dan 1 (satu) kali pergeseran setelah perubahan APBD. Pergeseran anggaran dilakukan dalam rangka penyesuaian dan perbaikan atas beberapa rekening yang telah ditetapkan. Sedangkan pada perubahan anggaran dilakukan dalam rangka efesiensi belanja.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Bukittinggi kembali merealisasikan Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp9.450.620.000,00 sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-39-2023 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2023 . Belanja ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Bukittinggi yakni Hebat dalam sektor Pendidikan. Pemerintah memandang perlu adanya jaminan terlaksananya Wajib Belajar 12 Tahun berupa subsidi pendidikan bagi pelajar SMA/SMK dan SLB Negeri yang mempunyai Kartu Keluarga Bukittinggi.

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Bantuan Keuangan Khusus Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023, Nomor : 164/Disdikbud-SKT-BKT/2023 – 120-003/PKS/GSB-2023 tanggal 8 Februari Tahun 2023 bahwa dalam hal terdapat sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus maka:

a. Pihak kedua dapat menggunakan untuk optimalisasi kegiatan pada peruntukan yang sama, dalam rangka menambah volume/ target capaian program kegiatan dimaksud.
b. Pihak Kedua menyetorkan kembali ke Kas Umum Pemerintah Kota Bukittinggi, dalam hal Pihak Kedua tidak menggunakan untuk optimalisasi kegiatan pada peruntukan yang sama.
c. Diperhitungkan kembali untuk pemberian Bantuan Keuangan Khusus tahap berikutnya.

Sesuai kesepakatan, untuk tahun 2024 Pemerintah Kota Bukittinggi memilih opsi c sebagaimana perjanjian kerjasama bahwa sisa BKK sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp658.825.875,00 tersebut akan menjadi pengurang salur pada penyaluran BKK oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di tahun berikutnya (Tahun 2024).

6.3. INFORMASI DANA DAN ASET HIBAH

Pada tahun 2023 tidak terdapat dana yang bersumber dari selain APBD, namun terdapat penambahan aset tahun 2023 baik bersumber dari APBD/APBN ataupun non APBD sebagai berikut:

Tabel 6.2
Daftar Aset Hibah

NO	SKPD/PPKD YANG MENCATAT	INSTANSI PEMBERI	URAIAN	JUMLAH (RP)	STATUS NERACA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kementrian PUPR	Mebel dan peralatan	1.060.170.100,00	Tercatat
		Provinsi Sumatera Baratera Barat	Jalan irigasi jaringan (jalan dan riol)	213.365.000,00	
		Kementrian PUPR	Gedung dan Bangunan Rusunawa	17.565.040.702,00	
2	DLH	Kementrian Lingkungan Hidup dan PUPR	Bentor 5 unit	1.825.913.740,00	Tercatat
			Truk		
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PT. BNI	Meja dan kursi makan streetfood	465.500.000,00	Tercatat
			Meja kursi, sebanyak 200 set		
			Neon box, sebanyak 200 buah		
			Jumlah Belum Tercatat	**-**	
			Jumlah Semua Hibah Aset Tahun 2023	**21.129.989.542,00**	

6.4. Informasi Sengketa Tanah untuk Pembangunan Gedung DPRD Kota Bukittinggi

Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki tanah yang berasal dari pengadaan tahun anggaran 2007 yang diperuntukan untuk Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-147-2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. Tanah ini tercatat pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi selaku Pengguna Barang pada Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB A) Kode Register 01.01.02.02.002.000002 seluas 5.528 m^2 beralamat di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan SHM Nomor 655/Kel. Manggis Ganting, tanggal 18-06-2007, SU Nomor 12/MG/2007 tanggal 25-05-2007 atas nama Syafri. Pengurusan balik nama sertifikat setelah pembelian saat itu tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dikarenakan terjadi peristiwa pidana yang melanda pejabat Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2009 dan dilakukannya upaya pemblokiran oleh pihak Yayasan Fort De Kock kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Pemblokiran ini dilakukan oleh Yayasan *Fort De Kock* karena merasa berhak atas tanah tersebut sebagai objek PPJB No.150/D/XI/2005 tanggal 23 November 2005 antara H. Arjulis Dt BAsa, Syafri dan M. Nur selaku

Penjual dengan Dra Mufni Murad, M.Pd (mewakili Yayasan Fort De Kock) selaku Pembeli atas objek tanah luas ± 12.000 m² di Kelurahan Manggis Ganting.

Pada tanggal 27 Juli 2019 Pihak Yayasan *Fort De Kock* melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada:

a) Syafri St Pangeran (Tergugat I)
b) H. Arjulis Dt Basa (Tergugat II)
c) Muhammad Nur (Terggat III)
d) Walikota Bukittinggi (Tergugat IV)
e) Hj Tessi Levino, SH (Tergugat V)

Proses hukum di pengadilan terus berjalan sejak tahun 2019 sampai dengan 2022. Pada tahun 2020, Walikota Bukittinggi mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI. Tahun 2022 Mahkamah Agung RI menetapkan Putusan Nomor 2108 K/PDT/2022, tanggal 28 Juli 2022 yang memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi. Pada tanggal 4 Oktober 2022 Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi memanggil para pihak dalam rangka melakukan *aanmaning*. Pada tanggal 14 Oktober 2022 Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi menerbitkan Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Bkt jo Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bkt, menjelaskan bahwa :

a. Amar ke-5 hanya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Para Tergugat dan tidak termasuk Pemerintah Kota Bukittinggi selaku Tergugat IV.

b. Amar ke-5 berupa "*Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan serta melanjutkan kembali seluruh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 23 November 2005, di legalisasi oleh Hj. Tessi Levino, SH, Notaris di Bukittingi dengan Nomor: 150/D/XI/2005 secara penuh dan tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku* ", telah diganti dengan penetapan secara limitatif berupa hanya eksekusi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 1.243.800.000,- yang dihitung dari nilai jual harga tanah sesuai PPJB di atas sebesar Rp 225.000,- x 5528 M2, dan tidak ada kewajiban lain termasuk penyerahan SHM Nomor 655/Kel. Manggis Gantiang, Luas 5.528 m².

Pada surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Bkt jo Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bkt menetapkan:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon (H. NAZARUDDIN, SKM, M.Kes) yakni melaksanakan eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2108K/Pdt/2022 tanggal 28 Juli 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 68/PDT/2020/PTPDG, tanggal 28 Mei 2020, jo Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 11 Maret 2020.
b. Menyatakan pelaksanaa eksekusi putusan yang menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan serta melanjutkan kembali seluruh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 23 November 2005, dilegalisasi oleh *Hj. Tessi Levino, SH, Notaris di Bukittingi dengan Nomor: 150/D/XI/2005 secara penuh dan tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku*, diganti dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 1.243.800.000,- yang dihitung dari nilai jual harga tanah sesuai PPJB di atas sebesar Rp 225.000,- x 5528 m^2 sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 23 November 2005 yang dituangkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 11 Maret 2020 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2108K/Pdt/2022 tanggal 28 Juli 2022

Menindaklanjuti hal tersebut, dilakukanlah eksekusi PPJB di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, yang disaat itu Pemerintah Kota Bukittinggi hadir dalam menyaksikan acara tersebut. Pemerintah Kota Bukittinggi sampai saat ini tidak menyerahkan aset berupa tanah beserta sertifikat kepada pihak Yayasan Fort De Kock dikarenakan tidak adanya pembatalan Akta Jual Beli Nomor 36/MKS/2007 tanggal 29 Desember 2007 antara Syafri St Pangeran dan Drs. H.Djufri (selaku Walikota Bukittinggi). Dalam kelanjutannya, pihak Yayasan Fort De Kock telah melakukan okupasi atau penyerobotan lahan SHM Nomor 655/Kel. Manggis Gantiang, Luas 5.528 m^2 yang menjadi aset Pemerintah Kota Bukittinggi.

Langkah yang telah dilakukan dalam rangka upaya pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai berikut :

Tabel 6.3
Langkah dan Upaya Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan

Nama Instansi	Waktu	Hasil Kegiatan
1	2	3
a) BPKP Perwakilan Sumatera Barat	29 November 2022	BPKP tidak memberikan opini karena permasalahan terkait hokum (surat BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat

Nama Instansi	Waktu	Hasil Kegiatan
1	2	3
		No.PE.08.00/S-475/PW03/3/ 2023)
b) Komisi Pemberantasan Korupsi RI	16 Februari 2023	Pertemuan secara daring di BCC Kota Bukittinggi tentang ekspose kronologis dan proses hukum dipengadilan oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
	27 Februari s/d 1 Maret 2023	Pertemuan di KPK RI Jakarta dalam rangka konsultasi dengan hasil : 1. Proses persertifikatan tanah agar segera terus dilanjutkan. 2. KPK akan memfasilitasi mediasi dengan para pihak.
c) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat	14 Maret 2023	Pertemuan di BPK Perwakilan Sumatera Barat dengan hasil : 1. Agar Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan informasi seimbang /press release kepada publik terhadap putusan-putusan pengadilan dan langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi 2. Agar permasalahan ini diinformasikan dalam Calk pada point informasi/penjelasan lain-lain.
d) Komisi Pemberantasan Korupsi RI	7 Juni 2023	Kunjungan Tim KPK ke Kejaksaan Negeri Bukittinggi, STIKES Fort De Kock, dan BPN Bukittinggi mengumpulkan informasi terkait permasalahan tanah.

Sampai saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang disarankan oleh KPK dan BPK Perwakilan Sumatera Barat.

6.5. Kewajiban Kontingensi

Pada tahun 2022 Pemeritah Kota Bukitinggi melakukan koreksi pencatatan Kewajiban Jangka Pendek-Bagian Lancar Utang Jangka Panjang berupa Kredit Inpres Pasar (KIP) ke Kewajiban Kontingensi.

Koreksi tersebut dilakukan karena dalam konsultasi, koordinasi dan penelusuran kewajiban tersebut ke pemerintah pusat, pihak pemerintah pusat mengaku tidak memiliki piutang tersebut ke pemerintah Kota Bukittinnggi, Maka pada tahun 2022 ini Pemerintah Kota Bukittinggi tidak lagi mencatatnya dalam komponen Neraca Tahun 2022 namun mengungkapkan dengan memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada neraca Per 31 Desember 2021 sebesar Rp999.500.000,00. Selama tahun 2022 tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan sehingga nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 tetap sebesar Rp999.500.000,00.

Utang Kredit Inpres Pasar (KIP) pada Kota Bukittinggi sampai saat ini belum jelas status kepemilikannya walaupun telah beberapa kali dikonfirmasi baik lisan maupun tulisan ke pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia maupun Kementrian Keauangan RI dan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta.

Melalui konfirmasi tulisan langsung di Departemen Keuangan RI maupun via telepon dengan pihak Subdit Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Pemko Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa angsuran KIP ini hanya menjadi Penerimaan Lain-lain Negara.

1. Pada Tahun 2013, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan upaya:
   a. Menghadiri undangan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah atas nama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI. Undangan tersebut ditujukan selain kepada Pemko Bukittinggi, juga kepada pihak-pihak terkait Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Pembahasan permasalahan Hutang Pemerintah Kota Bukittinggi yang berasal dari Kredit Inpres Pasar (KIP). Undangan rapat tersebut merupakan respon positif dari Kementerian Dalam Negeri RI atas Surat Walikota Nomor 970.1372/DPKAD.05/XII-2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Informasi mengenai Kredit Inpres Pasar (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada notulen rapat tersebut terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh pihak Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya mengumpulkan dokumen perjanjian, bukti setor, surat tagihan dan menyampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi. Selanjutnya pihak-pihak tersebut akan menindaklanjutinya;

   b. Dalam rangka menindaklanjuti rapat tersebut, pada tanggal 13 Desember 2013 Pemko Bukittinggi telah mengirimkan kembali surat konfirmasi data dan status utang Kredit Inpres Pasar Sistem (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor. 970.1970/DPKAD.05/XII- 2013 kepada Dirjen Keuangan Daerah RI Kementrian Dalam Negeri. DirekturPengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi DirjenPerbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta jadwal rapat/diskusi langsung pada tanggal 19 Desember 2013. Beberapa Staf Pemko Bukittinggi telah melakukan rapat/diskusi sesuai permohonan

agenda tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1) Rapat di Kementerian Keuangan RI
   a) Dirjen Perbendaharaan dan Pemerintah Kota Bukittinggi sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang KIP. Pihak SMI pun sangat berharap mereka mampu membantu Pemko Bukittinggi dalam menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang telah disampaikan kepada mereka;
   b) Pemko Bukittinggi diharapkan bisa mendapatkan dan mencari dokumen yang menunjukkan tanggal mutasi kas daerah dari Bank Nagari ke pihak BRI sebagai bank penerusan pembayaran angsuran sebesarRp500.000.000,00yang merupakan pembayaran terakhir tanggal 28 Desember 2006, baik berupa rekening koran maupun keterangan konfirmasi dari pihak Bank Nagari dan BRI Cabang Bukittinggi.
2) Rapat di Kementerian Dalam Negeri RI
   a) Dirjen Keuangan Daerah (DKD) sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang. Pihak DKD pun berharap pihak Ditjen Perbendaharaan akan mampu mengungkap data dan status dengan menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang disampaikan Pemko Bukittinggi;
   b) Pihak DKD juga menyarankan agar Pemko Bukittinggi tetap memegang perjanjian awal dengan pihak BRI dan jika keuangan daerah memungkinkan saldo hutang KIP yang ada tersebut diangsur saja sembari menunggu kejelasan data dan status dari Kementerian Keuangan RI. Pemko Bukittinggi menanggapi bahwa demi efisiensi dan efektif serta tepat sasarannya pengeluaran kas daerah. Pemko Bukittinggi bertekad menunda pembayaran sampai mendapatkan data dan status yang jelas mengenai hutang Kredit Inpres Pasar (KIP) dari pemerintah pusat;
   c) Pihak DKD pun dalam rapat telah memohon maaf atas kekurangan informasi dan data yang dimiliki oleh DKD sekaitan dengan Kredit Inpres Pasar Pemko Bukittinggi, antara lain disebabkan karena perpindahan kantor yang

sering, struktur organisasi kementerian yang telah berganti serta mutasi SDM yang cukup tinggi.

2. Pada tahun 2019 atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan rekonsiliasi dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang menyatakan bahwa utang KIP Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp999.500.000.00,00 sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel Tabel.6.4
Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP)

No	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	UraianKredit Pasar	Realisasi Kredit(Rp)	Pelunasan S.d.Desember 2007 (Rp)	Tunggakan (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(5-6)*
	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Banto TA 1982/1983	325.000.000,00	59.500.000,00	265.500.000,00
	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Aur Tajungkang TA 1982/1983	275.000.000,00	27.500.000,00	247.500.000,00
	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Atas TA 1982	460.000.000,00	-	460.000.000,00
	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Aur Kuning TA 1983/1984	300.000.000,00	300.000.000,00	-
	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Bawah TA 1983/1984	285.000.000,00	258.500.000,00	26.500.000,00
Total				**1.645.000.000,00**	**645.500.000,00**	**999.500.000,00**

3. Dalam masa audit Laporan Keuangan Tahun 2021 Pemko Bukittinggi telah kembali menyurati Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta konfirmasi mengenai status utang ini, dan telah dilakukan komunikasi telepon dengan petugas yang terkait. Dalam hasil komunikasi tersebut pihak Direktorat Sistem Manajemen Investasi akan berupaya menelusuri dan menentukan status utang ini dan akan mengikuti prosedur untuk Proses pemutihan jika memungkinkan nantinya. Sampai sekarang status masih menunggu kabar selanjutnya dari Kementerian Keuangan.
4. Untuk tahun 2022 belum ada peluang atau perkembangan yang berarti untuk utang ini, dan besar harapan Pemko Bukittinggi agar ada rekomendasi untuk penghapusan utang tersebut.

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi merupakan amanat dari paket peraturan terkait pengelolaan keuangan negara/daerah yang dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sampai kepada peraturan pemerintah dan peraturan menteri menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelola keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota harus mempertanggungjawabkan kepada publik *(stake holders)* mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu Pemerintah Daerah Otonom, dalam hal pengelolaan keuangan daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi setiap tahunnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi tahun 2023 adalah laporan keuangan berbasis akrual sebagai amanah dari paket Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini dalam hal pengelolaan keuangan.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disajikan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

Sebagai bagian dari LKPD, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan untuk memberikan informasi ataupun penjelasan, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023, dalam rangka pengungkapan penuh *(full disclosure)*. Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi ini secara bebas dari kesalahan penafsiran.

Laporan Keuangan ini juga dilampiri dengan daftar-daftar pendukung serta laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang dan BPRS Jam Gadang, yang mana keduanya adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam

pencapaian kesejahteraan masyarakat dan juga fokus investasi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sebagaimana maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan tersebut di atas, mudah-mudahan manfaatnya melebihi muatannya sehingga berdampak strategis untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang serta juga dapat dikembangkan menjadi sumber data penelitian ilmiah dan analisis keuangan.

WALI KOTA BUKITTINGGI

WALI KOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
JAM GADANG (PERSERODA)

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG
(PERSERODA)
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 dan 2022

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH *(Perseroda)*

BANK JAM GADANG Syariah

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No. 52 A Telp. (0752) 628703 HP. 0852 7478 8880

SURAT PERNYATAAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PT. BPR SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
T E N T A N G
KETAATAN BANK TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **H. Gusrizal Gazahar, LC. MA**
Alamat Kantor	: Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi
Jabatan	: Ketua Dewan Pengawas Syariah
Nama	: **Aidil Alfin, MA, Phd**
Alamat Kantor	: Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi
Jabatan	: Anggota Dewan Pengawas Syariah

menyatakan bahwa :

Seluruh aspek operasional dan seluruh produk PT. BPR Syariah Jam Gadang (Perseroda) telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketetapan syariah lainnya yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bukittinggi, 8 Januari 2024
PT. BPR SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
D P S
BANK JAM GADANG Syariah
(Perseroda)

H. Gusrizal Gazahar, LC. MA	**Aidil Alfin, MA, Phd**
Ketua Dewan Pengawas Syariah	**Anggota Dewan Pengawas Syariah**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKSI DAN KOMISARIS

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH *(Perseroda)*

BANK JAM GADANG Syariah

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No. 52 A Telp. (0752) 628703 HP. 0852 7478 8880

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
T E N T A N G
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
PT. BPR SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Feri Irawan, SE, ME**
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi
   Nomor Telepon : 0752 33877
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **Dewi Fitria, SE**
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi
   Nomor Telepon : 0752 33877
   Jabatan : Direktur
3. Nama : **Rismal Hadi, S.STP, M.Si**
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi
   Nomor Telepon : 0752 33877
   Jabatan : Komisaris Utama
3. Nama : **Uskavinov SE, MM**
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi
   Nomor Telepon : 0752 33877
   Jabatan : Komisaris

Untuk dan atas nama Direksi dan Komisaris PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) menyatakan bahwa :

1. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
2. Dengan persetujuan pemegang saham dan Dewan Komisaris, Direksi telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan pedoman akuntansi perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) serta pedoman akuntansi yang diterapkan otoritas perbankan.
3. Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan terlampir.
4. Laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

5. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
6. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
7. Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda), serta sistem pengendalian internal dalam PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Feri Irawan, SE, ME
Direktur Utama

Dewi Fitria, SE
Direktur

Rismal Hadi, S.STP, M.Si
Komisaris Utama

Uskavinov SE, MM
Komisaris

Bukittinggi, 8 Januari 2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kantor Akuntan Publik
Bustaman, Ezeddin & Putranto
Akuntan Publik Terdaftar dan Konsultan Manajemen
Izin Usaha No. : 1287/KM.1/2017

Kantor Cabang :
Jl. Bhakti No. 61, Asrama Haji Tabing, Padang 25171
Telp. 0751-7055101 • E-mail : herryputranto@kapbep.com
herryakuntan@yahoo.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00004/3.0361/AU.2/07/0329-3/1/I/2024

Kepada Yth.
Dewan Komisaris dan Direksi
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)

Opini Wajar

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan neraca tanggal 31 Desember 2023, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signfikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan professional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Berdasarkan POJK Nomor 29/POJK.03/2019, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib menentukan Kualitas Aset Produktif untuk pembiayaan yang diberikan, Kualitas Aset Produktif pada Sertifikat Bank Indonesia, Kualitas Aset Produktif untuk Penempatan Pada Bank Lain dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Kantor Pusat :
Gedung Sentra Kramat Blok B No.18, Jl. Kramat Raya No.7-9
Telp. 021-3156131 • Fax. 021-3148966, Jakarta Pusat 10450
www.kapbep.com • E-mail : infokap@kapbep.com

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

1. *Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.*
2. *Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.*
3. *Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.*
4. *Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.*
5. *Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BUSTAMAN, EZEDDIN & PUTRANTO

00004

Herry Putranto, CPA
Izin Akuntan Publik AP 0329

Padang, 8 Januari 2024

LAPORAN KEUANGAN POKOK

NERACA
LAPORAN LABA RUGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAPORAN ARUS KAS
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
N E R A C A
31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
Kas	3	325.419.720	708.712.589
Penempatan Pada Bank Lain	4	29.871.898.503	21.201.900.689
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		(5.012.506)	(20.646.158)
Jumlah Setelah Dikurangi Penyisihan		29.866.885.997	21.181.254.531
Pembiayaan yang diberikan	5	78.530.516.322	48.306.703.113
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		(484.864.024)	(410.271.927)
Jumlah Setelah Dikurangi Penyisihan		78.045.652.298	47.896.431.186
Aset Tetap dan Inventaris	6	1.372.635.450	1.305.656.450
Akumulasi Penyusutan		(978.285.553)	(778.317.603)
Nilai Buku		394.349.897	527.338.847
Aset Lain-Lain	7	739.004.521	671.297.911
Jumlah Aset		**109.371.312.433**	**70.985.035.064**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	8	43.268.461	67.716.142
Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan	9	156.294.356	34.706.809
Hutang Pajak	10	129.064.536	69.410.361
Tabungan Wadiah	11	45.017.546.551	39.843.387.835
Deposito	12	12.481.037.000	8.307.287.000
Simpanan dari bank lain	13	37.000.000.000	9.100.000.000
Kewajiban Lain-Lain	14	947.233.919	1.538.958.396
Administrasi Pembiayaan	15	1.257.290.399	552.722.484
Jumlah Kewajiban		**97.031.735.221**	**59.514.189.027**
EKUITAS			
Modal Disetor	1b	9.165.900.000	9.165.900.000
Cadangan	15		
Cadangan umum		1.156.651.075	915.708.974
Cadangan tujuan		184.526.557	184.526.557
Belum Ditentukan Tujuannya		1.832.499.580	1.204.710.506
Jumlah		3.173.677.212	2.304.946.037
Jumlah Ekuitas		**12.339.577.212**	**11.470.846.037**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**109.371.312.433**	**70.985.035.064**

8 Januari 2024

Feri Irawan, SE, ME
Direktur Utama

Dewi Fitria, SE
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
LAPORAN LABA-RUGI
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	16		
Dari penempatan pada bank syariah lain		1.465.285.703	444.945.695
Pembiayaan yang diberikan		10.299.797.542	6.405.684.099
Jumlah Pendapatan Operasional		11.765.083.245	6.850.629.794
Beban Bagi Hasil kepada Pemilik Dana	17		
Kepada Bank Lain		1.781.582.388	349.160.041
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		986.576.193	597.925.245
Jumlah Beban Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana		2.768.158.582	947.085.286
Pendapatan Bagi Hasil - Bersih		8.996.924.663	5.903.544.508
Pendapatan Operasional Lainnya	18	499.628.214	582.705.614
Beban Operasional	19	616.565.582	506.633.858
Beban Operasional Lainnya	20	6.594.697.860	4.541.656.161
Jumlah Beban Operasional		7.211.263.442	5.048.290.019
LABA (RUGI) OPERASIONAL		**2.285.289.435**	**1.437.960.103**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	21		
Pendapatan Non Operasional		-	14.315.000
Beban Non Operasional		(57.133.423)	(36.306.878)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(57.133.423)	(21.991.878)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**2.228.156.012**	**1.415.968.225**
Pajak Penghasilan		(395.656.432)	(211.257.719)
LABA (RUGI) BERSIH		**1.832.499.580**	**1.204.710.506**

8 Januari 2024

Feri Irawan, SE, ME
Direktur Utama

Dewi Fitria, SE
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

KETERANGAN	Modal Disetor	Saldo Laba			Total Ekuitas
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Belum Ditentukan	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022, disajikan terdahulu	6.165.900.000	749.791.734	454.405.793	559.706.966	7.929.804.493
Deviden	-	-	-	(559.706.966)	(559.706.966)
Modal	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000
Pembentukan Cadangan	-	165.917.240	(269.879.236)	-	(103.961.996)
Laba (rugi) Periode Berjalan	-	-	-	1.204.710.506	1.204.710.506
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	**9.165.900.000**	**915.708.974**	**184.526.557**	**1.204.710.506**	**11.470.846.037**
Deviden	-	-	-	(1.204.710.506)	(1.204.710.506)
Modal	-	-	-	-	-
Pembentukan Cadangan	-	240.942.101	-	-	240.942.101
Dana Setoran Modal - Ekuitas	-	-	-	-	-
Laba (rugi) Periode Berjalan	-	-	-	1.832.499.580	1.832.499.580
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**9.165.900.000**	**1.156.651.075**	**184.526.557**	**1.832.499.580**	**12.339.577.212**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
I	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**		
	Laba (Rugi) Setelah Pajak	1.832.499.580	1.204.710.506
	Penyesuaian Untuk :		
	Penyisihan Pengh. Aset Penempatan Pada Bank Lain	(15.633.652)	4.018.111
	Amortisasi Administrasi Pembiayaan	-	(517.801.517)
	Penyisihan Pengh. Aset Pembiayaan Yang Diberikan	74.592.097	220.209.003
	Penyusutan Aset Tetap	199.967.950	161.792.697
	Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	2.091.425.975	1.072.928.800
	Penurunan (Kenaikan) Pembiayaan yang diberikan	(30.223.813.209)	(11.813.824.709)
	Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-Lain	(67.706.610)	(190.539.495)
	Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Segera	(24.447.681)	29.329.056
	Kenaikan (Penurunan) Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan	121.587.547	8.885.011
	Kenaikan (Penurunan) Tabungan Wadiah	5.174.158.716	3.399.903.538
	Kenaikan (Penurunan) Deposito	4.173.750.000	2.655.400.000
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	59.654.175	28.883.965
	Kenaikan (Penurunan) Simpanan dari bank lain	27.900.000.000	8.600.000.000
	Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lain-Lain	(591.724.477)	1.512.215.736
	Kenaikan (Penurunan) Administrasi Pembiayaan	704.567.915	552.722.484
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.317.452.351	1.855.904.386
II	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**		
	Pembelian (Penjualan) Aset Tetap dan Inventaris	(66.979.000)	(146.930.000)
	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(66.979.000)	(146.930.000)
III	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**		
	Penerimaan (Pembayaran) Modal Disetor	-	3.000.000.000
	Kenaikan (Penurunan) Cadangan	240.942.101	(103.961.996)
	Pembagian Laba Tahun Lalu (Bonus)	(1.204.710.506)	(559.706.966)
	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(963.768.405)	2.336.331.038
	Kenaikan Bersih Kas	6.286.704.946	4.045.305.424
	Kas Pada Awal Periode	17.910.613.278	13.865.307.854
	Kas Pada Akhir Periode	24.197.318.223	17.910.613.278
	Kas dan Setara Kas terdiri dari :		
	Kas	325.419.720	708.712.589
	Giro pada Bank Lain	7.695.436	1.910.000.000
	Tabungan	8.614.203.067	7.941.900.689
	Deposito Berjangka 1 s/d 3 bulan	15.250.000.000	7.350.000.000
	Jumlah	24.197.318.223	17.910.613.278

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Sumber Dana Kebajikan pada awal periode	1.136.003	829.472
2	Sumber Dana Kebajikan		
	a. Infaq dan Shadaqah	-	-
	b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
	c. Denda	450.000	240.043
	d. Pendapatan non halal	5.523	66.488
	e. Lainnya	-	-
	Jumlah Sumber Dana Qardh	455.523	306.531
3	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif	-	-
	b. Sumbangan	-	-
	c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	-	-
	Jumlah Penggunaan Dana Qardh	-	-
4	Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode	**1.591.526**	**1.136.003**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Sumber Dana Zakat pada awal periode	36.306.878	16.119.123
2	Sumber Dana Zakat		
	a. Zakat dari Bank	57.133.423	36.306.878
	b. Zakat dari pihak luar Bank	-	-
	c. Pembayaran Qardul Hasan	-	-
	d. Infaq dan Shadaqah	-	-
	e. Lain-Lain	-	-
	Jumlah Sumber Dana Zakat	57.133.423	36.306.878
3	Penggunaan Dana Zakat		
	a. Disalurkan ke lembaga/pihak lain	36.306.878	16.119.123
	b. Disalurkan sendiri	-	-
	c. Lainnya	-	-
	Jumlah Penggunaan Dana Zakat	36.306.878	16.119.123
4	Sumber Dana Zakat pada akhir periode	**57.133.423**	**36.306.878**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

1 U M U M

a. Pendirian Perusahaan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang, berkedudukan di Bukittinggi, didirikan dengan Akta Nomor 02 tanggal 10 September 2004 pada notaris Anna Ninif Zuryani, SH, notaris di Padang. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia Nomor C-11536.HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 April 2006. Akta tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 14 tanggal 18 Juli 2019 oleh Notaris Zurlina Meryanti, SH, M.Kn notaris di Bukittinggi. Akta perubahan tersebut telah disyahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0121993.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019.
Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01 tanggal 5 Mei 2021 Notaris Zurlina Meryanti, SH, MKn, Notaris di Bukittinggi, menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda). Akta Perobahan Anggaran Dasar tersebut telah disyahkan oleh Menhunkam Nomor AHU-0029690.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021. Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-76-D.03/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda).

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) mempunyai 3 kantor kas yang beralamat sebagai berikut :

Kantor Kas	: Jl. Raya Tigo Baleh Pakan Labuah Bukittinggi
Kantor Kas	: Pasar Ateh Lantai II No. 81
Kantor Kas	: RSUD Ahmad Mochtar

Maksud dan tujuan didirikannya perseroan ini adalah berusaha dalam bidang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Memasarkan produk-produk perbankan dan memobilisasi dana masyarakat melalui Tabungan, Deposito serta Pembiayaan bagi masyarakat disekitarnya.
2. Menunjang perekonomian daerah dengan menyalurkan pembiayaan bagi kegiatan usaha yang bersifat produktif.

b. Modal Dasar Serta Modal Ditempatkan Dan Disetor

Berdasarkan Akta Nomor 63 tanggal 31 Desember 2018 modal dasar perseroan menjadi sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) terbagi atas 2.000.000 (dua juta) lembar saham biasa masing-masing dengan nominal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per lembar saham.
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh tahun 2023 dan 2022 dengan pemegang saham sebagai berikut :

Tahun 2023

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham	Prosentase kepemilikan (%)	Jumlah (Rupiah)
Pemerintah Kota Bukittinggi	825.000	90,01%	8.250.000.000
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar	7.500	0,82%	75.000.000
Dana Pensiun BPD Sumbar	1.000	0,11%	10.000.000
KSUKB BPD Sumbar	2.500	0,27%	25.000.000
Pemegang Saham Lainnya Dibawah 5%	80.590	8,79%	805.900.000
Jumlah	**916.590**	**100,00%**	**9.165.900.000**

Tahun 2022

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham	Prosentase kepemilikan (%)	Jumlah (Rupiah)
Pemerintah Kota Bukittinggi	165.000	90,01%	8.250.000.000
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar	1.500	0,82%	75.000.000
Dana Pensiun BPD Sumbar	200	0,11%	10.000.000
KSUKB BPD Sumbar	500	0,27%	25.000.000
Pemegang Saham Lainnya Dibawah 5%	16.118	8,79%	805.900.000
Jumlah	**183.318**	**100,00%**	**9.165.900.000**

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

c. Susunan Pengurus

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) pada saat ini memiliki karyawan 30 orang dan dikelola oleh suatu Badan Pengurus dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah :

Ketua	: H. Gusrizal Gazahar, LC. MA
Anggota	: Aidil Alfin, MA, Phd

Komisaris :

Komisaris Utama	: Rismal Hadi, S.STP, M.Si
Komisaris	: Uskavinov SE, MM

Direksi :

Direktur Utama	: Feri Irawan, SE, ME
Direktur	: Dewi Fitria, SE

d. Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan

Manajemen PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) bertanggungjawab atas laporan keuangan yang penyusunannya diselesaikan pada tanggal 8 Januari 2024.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan IAI, serta pedoman akuntansi yang ditetapkan otoritas perbankan.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

① Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip berkesinambungan (going concern) serta mengikuti konvensi harga historis (historical cost). Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.

② Laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan dengan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

③ Periode akuntansi adalah menurut tahun takwim atau tahun kalender, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

④ Laporan keuangan disajikan dalam satuan mata uang Rupiah.

b. Konsep Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan.

Dasar pengukuran adalah biaya hstoris dan nilai wajar. Aset dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Penghasilan dan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

c. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait)

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) adalah sebagai berikut :

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) dengan entitas, jika :

❶ secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut :
- mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak dan fellow subsidiaries);
- memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan; atau
- memiliki pengendalian bersama dari entitas;

❷ pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;

❸ pihak tersebut adalah joint venture dimana entitas tersebut merupakan venturer;

❹ pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya;

❺ pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam ❶ atau ❹;

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

❶ pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam ❹ atau ❺; atau
❷ pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Hubungan istimewa (pihak terkait) terutama berkenaan dengan akun penempatan pada bank lain, pembiayaan yang diberikan dan simpanan dalam laporan keuangan. Tidak terdapat perlakukan yang berbeda atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).

Seluruh transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan kondisi dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas, giro pada bank lain, penempatan pada bank-bank lain, sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

e. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Penyisihan kerugian ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing saldo penempatan akhir tahun yang besarnya sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 29/POJK.03/2019 tanggal 27 November 2019.

Kualitas aset produktif dalam bentuk penempatan pada bank lain ditetapkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar dan Macet dengan klasifikasi sebagai berikut :

① Lancar
- Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah

② Kurang Lancar
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/gabi hasil/ujrah paling lama 5 (lima) hari kerja

③ Macet
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/gabi hasil/ujrah lebih dari 5 (lima) hari kerja
- BPRS, bank umum syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenai sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, telah dicabut izin usaha atau telah dilikuidasi.

Pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) lihat catatan 2g.

f. Pembiayaan yang diberikan

Pembiayaan yang diberikan dinyatakan sebesar saldo pembiayaan yang diberikan dikurangi dengan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP). PPA berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing saldo pembiayaan yang diberikan akhir tahun yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.03/2019 tanggal 27 November 2019.

Kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan yang diberikan ditetapkan dalam 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dengan klasifikasi sebagai berikut :

Pembiayaan diklasifikasikan sebagai berikut :

❶ Pembiayaan dengan angsuran
- kurang dari 1 (satu) bulan
- 1 (satu) bulan atau lebih

Kualitas Pembiayaan dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan

a. Lancar
- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan pembiayaan belum jatuh tempo

b. Dalam Perhatian Khusus
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
- Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.

c. Kurang Lancar
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari
- Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

d. Diragukan
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari
- Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

e. Macet
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
- Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;
- Pembiayaan telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan/atau
- Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.

Kualitas Pembiayaan dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih

a. Lancar
- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin; atau
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan pembiayaan belum jatuh tempo

b. Dalam Perhatian Khusus
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
- Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.

c. Kurang Lancar
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari
- Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

d. Diragukan
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari
- Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.

e. Macet
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
- Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;
- Pembiayaan telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan/atau
- Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.

Pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) lihat catatan 2g.

Pendapatan bagi hasil atas pembiayaan lancar diakui secara akrual dan pendapatan bagi hasil atas pembiayaan yang telah diklasifikasikan sebagai "non-performing" diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ditetapkan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturirasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturirasi.

g. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Aset yang digolongkan sebagai aset produktif sesuai dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.03/2019 tanggal 27 November 2019 adalah penyediaan dana BPRS dalam bentuk rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank, Pembiayaan Yang Diberikan.

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) atas aset produktif tersebut sesuai dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.03/2019 tanggal 27 November 2019 berdasarkan prosentase tetap dari saldo akhir aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut. Besarnya prosentase penyisihan penghapusan aset produktif adalah sebagai berikut :

Kolektibilitas Aset Produktif	
Lancar	0,50%
Dalam Perhatian Khusus	3,00%
Kurang Lancar	10,00%
Diragukan	50,00%
Macet	100,00%

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif terdiri dari penyisihan umum dan khusus. Aset produktif dengan kolektibilitas lancar digolongkan dalam PPAP umum, sedang untuk yang koletibilitasnya dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan dalam PPAP khusus.

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Berdasarkan POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tanggal 26 Mei 2020, Nomor 2/POJK.03/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Nomor 18/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ditetapkan BPR atau BPRS dapat :

a. membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar kurang dari 0,5% dari aset produktif dengan kualitas lancar; atau
b. tidak membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar.

h. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih yang dicatat dalam neraca hanya yang berasal dari penyelesaian kredit yang diberikan. Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian prmbiayaan yang diberikan dicatat sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya tetapi tidak melebihi nilai tercatat pembiayaan yang diberikan. Bank tidak mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. Selisih lebih antara nilai tercatat dengan nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi biaya untuk menjualnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai dilaporan laba rugi.

Agunan yang diambil alih tidak disusutkan dan beban-beban sehubungan dengan perolehan dan pemeliharaan aset tersebut dibebankan pada saat terjadinya transaksi.

Selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan dari agunan yang diambil alih diakui sebagai laba atau rugi pada saat penjualan agunan yang diambil alih dan diakui sebagai pendapatan atau beban non-operasional dalam laporan laba rugi.

Apabila agunan yang diambil alih tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun, nilai agunan yang dicatat pada laporan keuangan wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM.

Adapun agunan yang diambil alih sebagai pengurang modal inti sebagai berikut :

a. Agunan dalam bentuk Tanah dan Bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan, Tanah dan Bangunan yang memiliki sertifikat berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak dibebani dengan hak tanggungan, Tanah dan Bangunan dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terakhir dari instansi berwenang, yang tidak dibebani dengan hak tanggungan dan harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan berupa tempat usaha yang disertai buki pemilikan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat oleh notaris.
   - 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun
   - 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun
   - 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun
b. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan
   - 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun
   - 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun

Berdasarkan POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tanggal 26 Mei 2020, Nomor 2/POJK.03/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Nomor 18/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ditetapkan BPR atau BPRS dapat :

a. BPR atau BPRS menghitung prosentase nilai agunan yang diambilalih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR atau BPRS.
b. Perhitungan prosentase dari nilai agunan yang diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (a) menggunakan posisi laporan bulan Maret 2020.

i. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

Jenis	Masa Mafaat (tahun)
Bangunan	20 - 25
Kendaraan bermotor	4 - 8
Perlengkapan kantor	4 - 8

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (kapitalisasi).

Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

k. Investasi Tidak Terikat

Investasi tidak terikat merupakan dana yang dipercayakan masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan dana terdiri dari tabungan dan deposito dan dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah.

l. Pendapatan dan Beban Bagi Hasil Pemilik Dana

Pendapatan operasi utama :

- Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari transaksi jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan bagi hasil dan pendapatan operasi utama lainnya.
- Pendapatan dari jual beli
- Pendapatan bersih sewa
- Pendapatan non operasi

Beban bagi hasil pemilik dana :

- Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan bagian bagi hasil pihak ketiga (tabungan dan deposito).
- Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat akan diakui sebesar bagi hasil yang merupakan porsi berdasarkan nisbah yang telah disepakati..

m. Taksiran Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba pajak kena pajak dalam periode berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

Perseroan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan peride sebelumnya yang belum dibayar. Kelebihan pembayaran pada periode berjalan dan periode sebelumnya atas jumlah pajak penghasilan terutang diakui sebagai aset.

n. Imbalan Kerja

Imbalan kerja kepada karyawan terbatas pada imbalan kerja jangka pendek dan kewajiban pesangon pemutusan kerja. Kewajiban pesangon pemutusan kerja dalam bentuk penghargaan pada saat karyawan memasuki masa pensiun, sedang imbalan kerja jangka pendek meliputi :

a. upah, gaji dan iuran pensiun

b. jasa produksi terutang dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa terkait.

Jasa produksi terutang dalam waktu 12 bulan dibayarkan setelah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan diperlakukan sebagai bagian dari pembagian laba.

Berikut ini penjelasan atas pos-pos neraca dan laba/rugi tahun 2023 dan 2022 (angka-angka disajikan dalam rupiah).

3 KAS

Akun ini merupakan

	2023	2022
Kas	325.419.720	708.712.569

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

4 PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Klasifikasi penempatan pada Bank lain berdasarkan jenis dan kualitas, sebagai berikut :

Tahun 2023

Jenis	Lancar	Kurang Lancar	Macet
Giro			
Terkait	-	-	-
Tidak Terkait	7.695.436	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	-	-	-
Sub Jumlah	7.695.436	-	-
Tabungan			
Terkait	-	-	-
Tidak Terkait	8.614.203.067	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	(5.012.506)	-	-
Sub Jumlah	8.609.190.561	-	-
Deposito Berjangka			
Terkait			
Jangka waktu 1 bulan	-	-	-
Jangka waktu 3 bulan	-	-	-
Jangka waktu 6 bulan	-	-	-
Jangka waktu 12 bulan	-	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-
Tidak terkait			
Jangka waktu 1 bulan	4.250.000.000	-	-
Jangka waktu 3 bulan	11.000.000.000	-	-
Jangka waktu 6 bulan	2.000.000.000	-	-
Jangka waktu 12 bulan	4.000.000.000	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	-	-	-
Sub Jumlah	21.250.000.000	-	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	**29.871.888.603**	-	-
Jumlah Peny. Pengh. Aset	**(5.012.506)**	-	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain Setelah Penyisihan	**29.866.885.997**	-	-

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Tahun 2022

Jenis	Lancar	Kurang Lancar	Macet
Giro			
Terkait	-	-	-
Tidak Terkait	1.910.000.000	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	-	-	-
Sub Jumlah	1.910.000.000	-	-
Tabungan			
Terkait	-	-	-
Tidak Terkait	7.941.900.689	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	(9.040.090)	-	-
Sub Jumlah	7.932.860.599	-	-
Deposito Berjangka			
Terkait			
Jangka waktu 1 bulan	-	-	-
Jangka waktu 3 bulan	-	-	-
Jangka waktu 6 bulan	-	-	-
Jangka waktu 12 bulan	-	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-
Tidak terkait			
Jangka waktu 1 bulan	6.350.000.000	-	-
Jangka waktu 3 bulan	1.000.000.000	-	-
Jangka waktu 6 bulan	2.000.000.000	-	-
Jangka waktu 12 bulan	2.000.000.000	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	(11.606.068)	-	-
Sub Jumlah	11.338.393.932	-	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	**21.201.900.689**	-	-
Jumlah Peny. Pengh. Aset	**(20.646.158)**	-	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain Setelah Penyisihan	**21.181.254.531**	-	-

Tingkat bagi hasil rata-rata pertahun untuk penempatan dalam rupiah adalah sebesar 4,92% pada tahun 2023 dan 3,77% pada tahun

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut :

Uraian	2023	2022
Saldo awal tahun	20.646.158	16.828.047
Penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk	-	(7.710.289)
Pembalikan penyisihan	(15.633.652)	11.728.400
Penghapusbukuan yang telah dilakukan	-	-
Saldo akhir tahun	**5.012.506**	**20.646.158**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan dana pada bank lain serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

5 PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN

Akun ini merupakan pembiayaan yang diberikan :

	2023	2022
Piutang		
Piutang Murabahah	48.204.093.791	35.954.414.336
Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan	(15.003.610.050)	(11.649.508.462)
Piutang Multijasa	60.979.012.643	31.696.506.759
Pendapatan Margin Multijasa yang ditangguhkan	(19.546.469.359)	(8.257.875.106)
Piutang Qardh	200.989.297	193.532.258
Pembiayaan Bagi Hasil		
Mudharabah	3.000.000.000	134.550.000
Musyarakah	696.500.000	-
Pembiayaan Sewa		
Aset Ijarah	-	271.250.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	(36.166.672)
Jumlah Pembiayaan (baki debet)	78.530.516.322	48.306.703.113
Administrasi pembiayaan	-	-
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet - administrasi pembiayaan)	78.530.516.322	48.306.703.113
Penyisihan Penghapusan Aset	(484.864.024)	(410.271.927)
Jumlah Pembiayaan yang diberikan setelah penyisihan	**78.045.652.298**	**47.896.431.186**

Pembiayaan yang diberikan berdasarkan jenis, sektor ekonomi, jangka waktu dan kualitas terdiri dari :

❶ Jenis

Tahun 2023

Jenis	Baki Debet	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Modal Kerja						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	17.468.813.978	17.322.262.106	104.483.322	15.426.886	7.925.000	18.716.664
Sub jumlah	17.468.813.978	17.322.262.106	104.483.322	15.426.886	7.925.000	18.716.664
Penyisihan Penghapusan Aset	(112.540.549)	(86.184.196)	(2.134.500)	(1.542.689)	(3.962.500)	(18.716.664)
Sub Jumlah	17.356.273.429	17.236.077.910	102.348.822	13.884.197	3.962.500	-
Investasi						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	7.040.065.153	7.040.065.153	-	-	-	-
Sub jumlah	7.040.065.153	7.040.065.153	-	-	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	(35.220.747)	(35.220.747)	-	-	-	-
Sub Jumlah	14.044.909.559	14.044.909.559	-	-	-	-
Konsumsi						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	54.021.637.191	53.861.998.487	12.666.662	76.666.662	11.431.097	58.874.283
Sub jumlah	54.021.637.191	53.861.998.487	12.666.662	76.666.662	11.431.097	58.874.283
Penyisihan Penghapusan Aset	(337.102.728)	(269.466.230)	(380.000)	(2.666.666)	(5.715.549)	(58.874.283)
Sub Jumlah	107.706.171.654	107.454.530.744	24.953.324	150.666.658	17.146.645	58.874.283
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet)	78.530.516.322	78.224.325.746	117.149.984	92.093.548	19.356.097	77.590.947
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset	(484.864.024)	(390.871.173)	(2.514.500)	(4.209.355)	(9.678.049)	(77.590.947)
Jumlah Pembiayaan setelah Penyisihan	**78.045.652.298**	**77.833.454.573**	**114.635.484**	**87.884.193**	**9.678.048**	**-**

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Tahun 2022

Jenis	Baki Debet	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Modal Kerja						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	12.448.531.396	12.270.404.729	-	13.576.667	-	164.550.000
Sub jumlah	12.448.531.396	12.270.404.729	-	13.576.667	-	164.550.000
Penyisihan Penghapusan Aset	(226.282.710)	(60.375.043)	-	(1.357.667)	-	(164.550.000)
Sub Jumlah	12.222.248.686	12.210.029.686	-	12.219.000	-	-
Investasi						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	1.931.484.134	1.931.484.134	-	-	-	-
Sub jumlah	1.931.484.134	1.931.484.134	-	-	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	(9.657.421)	(9.657.421)	-	-	-	-
Sub Jumlah	3.853.310.847	3.853.310.847	-	-	-	-
Konsumsi						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	33.926.687.583	33.863.584.655	56.174.283	4.000.000	-	2.928.645
Sub jumlah	33.926.687.583	33.863.584.655	56.174.283	4.000.000	-	2.928.645
Penyisihan Penghapusan Aset	(174.331.796)	(169.317.923)	(1.685.228)	(400.000)	-	(2.928.645)
Sub Jumlah	67.679.043.370	67.557.851.387	110.663.338	7.600.000	-	2.928.645
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet)	48.306.703.113	48.065.473.518	56.174.283	17.576.667	-	167.478.645
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset	(410.271.927)	(239.350.387)	(1.685.228)	(1.757.667)	-	(167.478.645)
Jumlah Pembiayaan setelah Penyisihan	**47.896.431.186**	**47.826.123.131**	**54.489.055**	**15.819.000**	-	-

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

- Sektor Usaha

Tahun 2023

Jenis	Baki Debet	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Pertanian, perburuan dan kehutanan	43.541.663	43.541.663	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-	-
Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri pengolahan	1.177.666.673	1.177.666.673	-	-	-	-
Listrik, air dan gas	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	4.272.416.669	4.272.416.669	-	-	-	-
Perdagangan besar dan eceran	11.612.076.967	11.471.080.647	104.483.322	9.871.334	7.925.000	18.716.664
Penyediaan akomodasi dan makan minum	7.500.009	7.500.009	-	-	-	-
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-	-
Perantara keuangan	-	-	-	-	-	-
Real Estate	3.727.011.679	3.727.011.679	-	-	-	-
Adm. pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya hiburan dan perorangan lainnya	7.403.352.974	7.392.935.756	-	5.555.552	2.161.666	2.700.000
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-	-
Kegiatan usaha yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha rumah tangga	263.855.661	263.855.661	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha lainnya	48.023.094.027	47.868.316.989	12.666.662	76.666.662	9.269.431	56.174.283
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet)	78.530.516.322	78.224.325.746	117.149.984	92.093.548	19.356.097	77.590.947
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset	(484.864.024)	(390.871.173)	(2.514.500)	(4.209.355)	(9.678.049)	(77.590.947)
Jumlah Pembiayaan setelah Penyisihan	**78.045.652.298**	**77.833.454.573**	**114.635.484**	**87.884.193**	**9.678.048**	**-**

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Tahun 2022

Jenis	Baki Debet	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-	-
Pertambangan dan penggalian	1.666.664	1.666.664	-	-	-	-
Industri pengolahan	107.623.868	107.623.868	-	-	-	-
Listrik, air dan gas	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-	-	-
Perdagangan besar dan eceran	10.005.516.443	9.961.939.776	-	13.576.667	-	30.000.000
Penyediaan akomodasi dan makan minum	17.500.005	17.500.005	-	-	-	-
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	2.752.662.047	2.752.662.047	-	-	-	-
Perantara keuangan	134.550.000	-	-	-	-	134.550.000
Real Estate	-	-	-	-	-	-
Adm. pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosal wajib	-	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan	-	-	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya hiburan dan perorangan lainnya	366.970.519	366.970.519	-	-	-	-
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-
Kegiatan usaha yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha rumah tangga	1.291.673.678	1.291.673.678	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha lainnya	33.608.539.889	33.545.436.961	56.174.283	4.000.000	-	2.928.645
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet)	48.306.703.113	48.065.473.518	56.174.283	17.576.667	-	167.478.645
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset	(410.271.927)	(239.350.387)	(1.685.228)	(1.757.667)	-	(167.478.645)
Jumlah Pembiayaan setelah Penyisihan	**47.896.431.186**	**47.826.123.131**	**54.489.055**	**15.819.000**	**-**	**-**

❸ Jangka Waktu

Klasifikasi pembiayaan yang diberikan dilakukan berdasarkan perjanjian pembiayaan dan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya sebagai berikut :

a. Berdasarkan perjanjian pembiayaan yang diberikan :

Jangka Waktu	2023	2022
<= 1 tahun	12.419.763.854	9.737.646.790
1 < X <= 2 tahun	2.218.846.582	2.191.506.514
2 < X <= 5 tahun	40.610.860.837	26.910.895.889
> 5 tahun	23.281.045.049	9.466.653.920
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet)	78.530.516.322	48.306.703.113
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset	(484.864.024)	(410.271.927)
Jumlah Pembiayaan setelah penyisihan	78.045.652.298	47.896.431.186

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

Jangka Waktu	2023	2022
<= 1 tahun	13.279.708.482	10.330.970.559
1 < X <= 2 tahun	2.955.175.903	4.027.134.085
2 < X <= 5 tahun	39.374.517.140	25.007.134.311
> 5 tahun	22.921.114.797	8.941.464.158
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet)	78.530.516.322	48.306.703.113
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset	(484.864.024)	(410.271.927)
Jumlah Pembiayaan setelah penyisihan	78.045.652.298	47.896.431.186

- Perubahan penyisihan kerugian sebagai berikut :

Uraian	2023	2022
Saldo awal tahun	410.271.927	190.062.924
Penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk	243.786.329	228.530.769
Pembalikan penyisihan	9.144.414	(6.321.766)
Penghapusbukuan yang telah dilakukan	(178.338.646)	-
Saldo akhir tahun	**484.864.024**	**410.271.927**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pembiayaan yang diberikan serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan :

1. Tingkat bagi hasil rata-rata pertahun dalam rupiah sebesar 0,14% tahun 2023 dan 0,14% tahun 2022.
2. Pembiayaan yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh perbankan.
3. Ikhtisar pembiayaan yang dihapus buku adalah sebagai berikut :

Uraian	2023	2022
Saldo awal tahun	526.392.860	526.392.860
Penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk	-	-
Pembalikan penyisihan (koreksi tahun lalu)	-	-
Penghapusbukuan yang telah dilakukan	178.338.646	-
Penerimaan kembali yang telah dihapus buku	-	-
Saldo akhir tahun	**704.731.506**	**526.392.860**

6 ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari :

Tahun 2023

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan bermotor & Inventaris	1.305.656.450	66.979.000	-	1.372.635.450
Jumlah	1.305.656.450	66.979.000	-	1.372.635.450
Akumulasi Penyusutan	(778.317.603)	(199.967.950)	-	(978.285.553)
Nilai Buku	**527.338.847**			**394.349.897**

Tahun 2022

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan bermotor & Inventaris	1.158.726.450	175.800.000	28.870.000	1.305.656.450
Jumlah	1.158.726.450	175.800.000	28.870.000	1.305.656.450
Akumulasi Penyusutan	(616.524.906)	(190.662.697)	(28.870.000)	(778.317.603)
Nilai Buku	**542.201.544**			**527.338.847**

Jumlah penyusutan aset tetap sebesar Rp 209.112.364 dan Rp 190.662.697 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

7 ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri dari :

	2023	2022
Bagi hasil accrual pembiayaan cicilan	-	4.473.602
Bagi hasil accrual deposito	8.113.249	4.914.306
Bagi hasil accrual transaksi multijasa	224.328.506	134.066.988
Bagi hasil accrual piutang murabahah	253.984.569	181.725.055
Bagi hasil accrual piutang musyarakah	43.548.398	-
Bagi hasil accrual piutang qardh	162.000	-
Sewa dibayar dimuka	64.603.249	96.192.170
Biaya dibayar dimuka ustman	16.393.927	61.901.782
Program IBA	-	22.916.667
PPOB Muamalat	35.073.132	74.504
Persediaan alat tulis kantor	92.797.491	165.032.837
Jumlah	**739.004.521**	**671.297.911**

8 KEWAJIBAN SEGERA

Kewajiban segera terdiri dari :

	2023	2022
Pajak PPh Pasal 21	18.936.879	6.841.892
Pajak Tabungan dan Deposito	14.067.193	9.099.887
Titipan DPLK	225.000	225.000
Titipan Jamsostek	9.017	647.116
Titipan BPJS	7.988.359	5.492.463
Titipan Deposito ABP	-	44.489.750
Titipan lainnya	2.042.012	920.034
Jumlah	**43.268.461**	**67.716.142**

9 HUTANG BAGI HASIL

Kewajiban segera terdiri dari :

	2023	2022
Bagi hasil yang belum dibagikan - Deposito	30.314.802	6.705.101
Bagi hasil yang belum dibagikan - Deposito ABP	125.979.554	28.001.708
Jumlah	**156.294.356**	**34.706.809**

10 HUTANG PAJAK

Hutang pajak terdiri dari :

				2023	2022
Hutang Pajak PPh Pasal 29				129.064.536	69.410.361
Pendapatan operasional (Januari - Desember)				12.264.711.459	7.433.335.408
Laba sebelum pajak (Januari - Desember)				2.228.156.012	1.415.968.225
Koreksi fiskal :					
Sumbangan dan hadiah				7.827.000	-
Laba setelah koreksi fiskal				2.235.983.012	1.415.968.225
Pembulatan				2.235.983.000	1.415.968.000
Perhitungan pajak					
Jumlah penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	11,00%	875.089.352	914.347.000	96.259.829	100.578.170
Jumlah penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	22,00%	1.360.893.648	501.621.000	299.396.603	110.356.620
				395.656.431	210.934.790
Kredit Pajak (PPh Pasal 25)				(266.591.895)	(141.524.429)
Pajak kurang (lebih) bayar				**129.064.536**	**69.410.361**

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

11 TABUNGAN WADIAH

Jenis Tabungan	2023		2022	
	Pihak terkait	Pihak tdk terkait	Pihak terkait	Pihak tdk terkait
Tabungan Wadiah	-	2.685.979	-	6.450.040
Tabungan Puro Nagari	394.308.525	41.437.698.780	529.439.004	36.776.474.506
Tabungan Puro Pelajar	-	1.137.217.782	-	928.068.082
Tabungan Qurban	-	157.435.827	-	200.864.349
Tabungan Haji	-	23.387.020	-	21.451.489
Tabungan Al Qahswa	-	473.355.999	-	316.036.204
Tabungan Utsman	-	1.391.456.639	-	1.064.584.161
Jumlah	**394.308.526**	**44.623.238.026**	**529.439.004**	**39.313.948.831**

Tingkat bagi hasil per tahun adalah sebesar 0,00% pada tahun 2023 dan 0,00% pada tahun 2022.

12 DEPOSITO

Jenis Deposito	2023		2022	
	Pihak terkait	Pihak tdk terkait	Pihak terkait	Pihak tdk terkait
Jangka waktu 1 bulan	100.000.000	5.818.537.000	200.000.000	4.545.187.000
Jangka waktu 3 bulan	-	1.698.000.000	-	1.405.000.000
Jangka waktu 6 bulan	-	1.153.000.000	-	296.000.000
Jangka waktu 12 bulan	40.000.000	3.671.500.000	90.000.000	1.771.100.000
Jumlah	**140.000.000**	**12.341.037.000**	**290.000.000**	**8.017.287.000**

Tingkat bagi hasil per tahun adalah sebesar 15,31% pada tahun 2023 dan 4,75% pada tahun 2022.

13 SIMPANAN DARI BANK LAIN

Keterangan	2023		2022	
	Pihak terkait	Pihak tdk terkait	Pihak terkait	Pihak tdk terkait
Tabungan	-	-	-	-
Deposito Mudharabah				
Jangka waktu 1 bulan	-	2.000.000.000	-	3.600.000.000
Jangka waktu 3 bulan	-	28.500.000.000	-	2.250.000.000
Jangka waktu 6 bulan	-	6.500.000.000	-	3.250.000.000
Jumlah	**-**	**37.000.000.000**	**-**	**9.100.000.000**

Tingkat bagi hasil per tahun adalah sebesar 2,35% pada tahun 2023 dan 9,32% pada tahun 2022.

14 KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Kewajiban lain-lain terdiri dari :

	2023	2022
Titipan zakat	57.133.423	36.306.882
Acrual Deposito	-	-
Subsidi margin Ustman	810.338.252	1.491.115.279
Cadangan penghargaan	70.190.995	190.995
Dana Beasiswa	-	7.591.585
Cadangan biaya penagihan	100.000	100.000
Titipan dana CSR	8.879.517	3.065.557
Fee Bima Sakti	591.641	586.098
Jumlah	**947.233.828**	**1.538.959.396**

15 ADMINISTRASI PEMBIAYAAN

Administrasi pembiayaan terdiri dari :

	2023	2022
Administrasi Pembiayaan	1.257.290.399	552.722.484

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

16 SALDO LABA (RUGI)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 6 Februari 2023 laba tahun buku 2021 dibagi, dengan rincian sebagai berikut :

Laba (rugi) bersih		1.204.710.506
		1.204.710.506
Pembagian :		
55,00% Deviden		662.590.791
20,00% Cadangan Umum		240.942.101
3,00% CSR		36.141.315
8,50% Pengurus		102.400.393
13,50% Karyawan		162.635.918
Jumlah		**1.204.710.518**
Cadangan Umum		
Saldo awal	915.708.974	749.791.734
Penambahan - dari pembagian laba	240.942.101	165.917.240
Saldo akhir	**1.156.651.075**	**915.708.974**
Cadangan Tujuan		
Saldo awal	184.526.557	454.405.793
Penambahan - dari laba konvensional (Januari s/d Juni)	-	(269.879.236)
Saldo akhir	**184.526.557**	**184.526.557**
Saldo Laba (Rugi)		
Laba (Rugi) Tahun Lalu	1.204.710.506	559.706.966
Pembagian Laba	(1.204.710.506)	(559.706.966)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.832.499.580	1.204.710.506
Jumlah Saldo Laba	**1.832.499.580**	**1.204.710.506**

17 PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PENYALURAN DANA

Pendapatan operasional dari penyaluran dana terdiri dari :

	2023	2022
Pendapatan dari penyaluran dana		
Dari penempatan pada bank syariah lain		
Bagi hasil		
Giro	5.914.463	-
Tabungan	160.982.018	35.672.178
Deposito	1.296.389.222	409.273.517
Jumlah	1.465.285.703	444.945.695
Pembiayaan yang diberikan		
Pendapatan piutang		
Murabahah	6.260.748.189	3.380.667.911
Multijasa	4.017.141.398	2.974.265.688
Pendapatan bagi hasil		
Musyarakah	-	24.375.000
Pendapatan sewa		
Pendapatan ijarah	46.772.542	53.490.504
Penyusutan aset ijarah	(24.864.587)	(27.115.004)
Jumlah	**10.299.797.542**	**6.406.684.099**

18 BEBAN BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA

Akun ini merupakan beban bagi hasil kepada pemilik dana terdiri dari :

	2023	2022
Kepada Bank Lain		
Deposito	1.780.026.388	349.160.041
Lainnya	1.556.000	-
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
Tabungan	175.599.793	184.254.978
Deposito	681.689.561	371.675.731
Kepada Pemerintah Daerah		
Pembiayaan Utsman	129.286.839	61.994.536
Jumlah	**2.768.158.582**	**947.085.286**

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

19 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan operasional lainnya terdiri dari :

	2023	2022
Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif	15.625.781	4.303.655
Administrasi	357.673.303	490.704.971
Lainnya	126.329.130	87.696.988
Jumlah	**499.628.214**	**582.705.614**

20 BEBAN OPERASIONAL

Akun ini merupakan beban operasional terdiri dari :

	2023	2022
Beban Asuransi		
Penjaminan dana pihak ketiga	154.146.249	74.730.374
Premi asuransi kebakaran	585.900	631.910
Premi asuransi kendaraan	8.934.740	12.078.108
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
Piutang		
Piutang murabahah	243.786.329	228.530.769
Penyusutan/amortisasi		
Aset tetap dan inventaris	209.112.364	190.662.697
Jumlah	**616.565.582**	**506.633.858**

21 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Akun ini merupakan beban operasional lainnya terdiri dari :

	2023	2022
Beban tenaga kerja	4.978.723.996	3.427.889.916
Beban pendidikan dan pelatihan	544.788.295	291.161.687
Beban administrasi & umum	1.071.185.569	822.604.558
Jumlah	**6.594.697.860**	**4.541.656.161**

(rinclan selengkapnya lihat lampiran)

22 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Rinclan akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Pendapatan non operasional lainnya		
Bagi hasil antar kantor	-	-
Keuntungan agunan yang diambil alih	-	-
Keuntungan dari penjualan aset tetap dan inventaris	-	14.000.000
Lainnya	-	315.000
	-	14.315.000
Beban non operasional lainnya		
Bagi hasil antar kantor	-	-
Kerugian agunan yang diambil alih	-	-
Kerugian dari penjualan aset tetap dan inventaris	-	-
Lainnya	-	-
Zakat	(57.133.423)	(36.306.878)
	(57.133.423)	**(36.306.878)**

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

23 KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagai berikut :

Keterangan	2023		2022	
	Pihak terkait	Pihak tdk terkait	Pihak terkait	Pihak tdk terkait
Tagihan Komitmen				
Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik				
Bank	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Kewajiban Komitmen				
Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik				
Bank	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Tagihan Kontinjensi				
Jaminan atau garansi (kafalah) yang diterima	-	-	-	-
Pendapatan dalam penyelesaian				
Murabahah	-	-	-	-
Istishna	-	-	-	-
Multijasa	-	-	-	-
Sewa	-	-	-	-
Bagi hasil	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Lainnya				
Aset produktif yang dihapusbuku				
Aset produktif	-	700.432.906	-	526.392.860
Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan atau berhasil ditagih	-	-	-	-
Aset produktif yang dihapus tagih	-	-	-	-
Penerusan dana (channeleling)	-	-	-	-

24 PENERAPAN IMBALAN PASCA KERJA

Bank belum membentuk cadangan imbalan kerja sebagaimana dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23, namun para karyawan telah disertakan dalam program Jamsostek.
Jumlah iuran Jamsostek/Astek yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar Rp 163.503.410 dan tahun 2022 sebesar Rp 155.583.160.

25 TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (PIHAK TERKAIT)

Bank melakukan transaksi usaha dengan pihak yang mempunyai hubugan istimewa (pihak terkait). Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) terutama berhubungan dengan pemberian pinjaman dalam kegiatan normal perbankan. Tidak terdapat perlakukan yang berbeda atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).

Keterangan	2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Asset				
Penempatan Pada Bank Lain	-	0,00%	-	0,00%
Pembiayaan yang diberikan	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah Assets	109.371.312.433		70.985.035.064	
Kewajiban				
Simpanan	534.308.525	0,55%	819.439.004	1,38%
Pembiayaan yang diterima	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah	534.308.525	0,55%	819.439.004	1,38%
Jumlah Kewajiban	97.031.735.221		59.514.189.027	

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

26 INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Rasio kecukupan modal (CAR) bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 23,34% dan 34,51%
b. Rasio pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (FDR) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 136,58% dan 90,04%
c. Rasio pembiayaan yang tergolong Non Performing Financing (NPF) Gross pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 0,24% dan 0,38%
d. Rasio pembiayaan yang tergolong Non Performing Financing (NPF) Netto pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 0,12% dan 0,03%
e. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 81,37% dan 80,66%
f. Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar (CAR) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 81,37% dan 80,66%
g. Rasio aset produktif bermasalah terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 0,13% dan 0,25%
h. Rasio PPAP tehadap PPAP yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 100,00% dan 100,00%
i. Rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata aset (ROA) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 2,35% dan 2,44%
j. Rasio laba setelah pajak terhadap ekuitas (ROE) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 14,85% dan 10,50%

LAMPIRAN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
RINCIAN BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Beban tenaga kerja		
Honor Direksi	868.455.000	582.788.610
Gaji pejawai tetap	908.975.978	769.112.810
Honor komisaris	347.382.000	288.914.735
Honor DPS	66.000.000	66.000.000
Uang cuti	97.503.410	89.583.160
Insentif	295.183.235	253.269.266
Tunjangan pajak	181.624.464	47.658.348
Tunjangan BPJS ketenagakerjaan	160.383.223	114.197.197
Tunjangan BPJS kesehatan	61.907.168	59.608.480
Tunjangan sandang	91.800.000	71.000.000
Resiko kasir	6.430.000	5.712.500
Tunjangan transport	142.652.800	104.870.789
Tunjangan pangan	140.769.400	121.120.025
Uang lauk pauk	43.812.230	52.010.000
Gaji pokok kedua	186.505.931	-
Tunjangan kesejahteraan	117.002.727	111.172.877
Tungangan jabatan	112.275.000	86.802.500
Tunjangan AO	43.385.000	38.000.000
Penghargaan	70.000.000	-
Gaji pegawai kontrak	34.535.465	8.935.078
Tunjangan Hari Raya	227.911.439	170.374.876
Insidentil	480.420.777	138.222.105
Tunjangan Kinerja	68.633.318	61.266.700
Lembur	91.990.431	70.274.860
Tunjangan bagian pembiayaan	11.200.000	-
Beban tenaga kerja lainnya	121.985.000	116.995.000
Sub Jumlah	4.978.723.996	3.427.889.916
Beban pendidikan dan pelatihan		
Beban Pendidikan	128.932.500	81.850.000
Beban Perjalanan Diklat	98.414.325	65.474.010
Beban Pendidikan Direksi	75.250.000	7.856.500
Beban Perjalanan Diklat Direksi	202.168.658	70.967.602
Beban Pendidikan Dewan Komisaris dan DPS	5.450.000	27.050.000
Beban Perjalanan Diklat Dewan Komisaris	34.572.812	37.963.575
Sub Jumlah	544.788.295	291.161.687

Uraian	2023	2022
BEBAN ADMINISTRASI & UMUM		
Beban Pemasaran	107.730.401	84.816.728
Beban sewa	188.103.873	93.435.763
Beban pemeliharaan	33.836.300	11.952.000
Beban barang dan jasa		
Beban majalah dan harian	4.122.900	4.996.000
Beban air, listrik dan telepon	50.778.837	44.899.965
Beban cetakan dan alat tulis	77.729.210	77.594.490
Beban rumah tangga kantor	10.362.400	10.234.300
Beban BBM kendaraan	49.060.800	34.932.100
Beban perjalanan dinas	78.894.758	39.009.700
Beban perangko dan materai	2.536.552	2.995.000
Beban expedisi dan ongkos administrasi	3.841.400	2.036.600
Beban dapur kantor	36.949.500	27.725.681
Beban keamanan dan kebersihan	4.851.600	3.386.000
Beban tamu kantor	5.534.000	8.445.100
Beban iuran	1.200.000	2.900.000
Beban olahraga dan kesenian	2.000.000	22.698.000
Beban sumbangan	2.250.000	27.812.000
Beban jasa pihak III	22.900.000	27.200.000
Beban RUPS	35.578.000	36.645.000
Beban Website	-	5.000.000
Beban Aacara dan pertemuan	4.731.000	9.921.000
Jumlah Beban Barang dan Jasa	393.320.957	388.430.936
Beban lainnya		
Beban rekreasi sosial	262.109.944	174.100.683
Beban resiko lapangan	12.772.500	8.994.500
Iuran OJK	41.091.034	26.796.855
Denda	450.000	240.043
Beban iuran	12.906.500	15.499.900
Beban Perkawinan dan perhelatan	4.277.000	5.065.000
Jumlah Beban Lainnya	333.606.978	230.696.981
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	**6.594.697.860**	**4.541.656.161**

LAPORAN KEUANGAN
PERUMDA AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKITTINGGI
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
DISERTAI
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKITTINGGI

DAFTAR ISI

PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKITTINGGI
Jl. Panorama No. 3 Telp. (0752) 21125-35329 Fax. (0752) 35329 Bukittinggi 26116

Email : pdambkt@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKITTINGGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : BUDI SUHENDRA, S.T.
   Alamat kantor : Jl. Panorama No.3, Bukittinggi
   Nomor Telp : (0752) 21125
   Jabatan : Direktur

2. Nama : FITRIALNI, S.KOM
   Alamat kantor : Jl. Panorama No.3, Bukittinggi
   Nomor Telp : (0752) 21125
   Jabatan : Plt. Kabag. Administrasi dan Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
2. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik **(SAK-ETAP);**
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern yang diterapkan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bukittinggi, 13 Maret 2024

Direktur	Plt. Kabag. Administrasi & Keuangan
BUDI SUHENDRA, S.T	FITRIALNI, S.KOM
NIK. 197203241003	NIK. 196802131010

METERAI TEMPEL
DBCAKX682660206

KAP Trisnowati & Mariati

Kep. Men. Keu RI No : KEP-433/KM.6/2003

No : 00004/2.0587/AU.2/05/1794-1/1/III/2024 Jakarta, 13 Maret 2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.
Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang

Kota Bukittinggi
Di
Sumatera Barat

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi ("Perusahaan"), yang terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan) tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP) di Indonesia.

Basis untuk Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit (SA) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 11 April 2023.

Gedung Wisma Pede Lt. 5 A501, Jl. Letjend Haryono MT Kav. 17, Jakarta Selatan 12810 Telp : (021) 83700304 E-mail : kap_trismar@yahoo.com

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya,mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat

menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TRISNOWATI & MARIATI

TRISNOWATI & MARIATI ★ KANTOR AKUNTAN PUBLIK ★

00004

Ariesta Sunaryanto, SE, Ak, CA, CPA
NRAP : AP.1794
Izin KAP : KEP.433/KM.6/2003

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

ASET	Cat	2023	2022
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	B.4,C.1	2.480.596.099	3.443.845.591
Piutang Air dan Non Air	B.5,C.2	1.677.275.665	1.559.757.365
Akumulasi Penyisihan Piutang	B.5,C.2	(244.529.295)	(246.642.459)
Persediaan	B.6,C.3	648.575.537	817.286.320
Piutang Pajak		-	-
Biaya dibayar dimuka	B.7,C.4	-	150.000
Sub Total Aset Lancar		**4.561.918.006**	**5.574.396.817**
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap :			
Harga Perolehan	B.8,C.5	44.502.617.456	43.198.721.115
Akumulasi Penyusutan		(20.945.357.141)	(19.766.151.133)
Nilai Buku Asset Tetap		**23.557.260.314**	**23.432.569.981**
- Aset Tidak Lancar Lainnya	C.6	1.309.261.000	1.309.261.000
TOTAL ASET		**29.428.439.320**	**30.316.227.799**
KEWAJIBAN dan EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Non Usaha	C.7	167.251.303	71.216.677
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	C.8	1.740.184.320	1.872.111.981
Utang Pajak	C.9	217.608.675	285.169.468
Pendapatan Diterima Dimuka	C.10	35.547.100	57.010.200
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.11	4.000.000	37.830.000
Sub Total Kewajiban Jangka Pendek		**2.164.591.398**	**2.323.338.326**
Kewajiban Jangka Panjang			
Cadangan Dana	C.12	6.756.567.039	7.097.803.903
Sub Total Kewajiban Jangka Panjang		**6.756.567.039**	**7.097.803.903**
EKUITAS			
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	A.2, C.13	1.177.102.241	1.177.102.241
Penyertaan Modal Pemda	A.2, C.14	16.496.904.508	16.496.904.508
Penyertaan Modal Pemerintah Yang Belum Ditetapkan	A.2, C.15	14.544.620.510	14.544.620.510
Hibah	A.2, C.16	972.316.208	972.316.208
Laba (Rugi) Ditahan		(13.878.267.898)	(12.355.398.290)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		1.194.605.314	59.540.392
Sub Total Ekuitas		**20.507.280.883**	**20.895.085.569**
TOTAL KEWAJIBAN dan EKUITAS		**29.428.439.320**	**30.316.227.799**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
LAPORAN LABA (RUGI)
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Cat	2023 Rp	2022 Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan Air	B.13, C17	12.007.303.100	11.243.997.300
Pendapatan Non Air	B.13, C18	901.529.750	653.164.950
Jumlah Pendapatan Usaha		**12.908.832.850**	**11.897.162.250**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Operasional	B.13, C19	10.389.519.992	10.715.719.353
Beban Penyusutan		1.179.206.008	1.164.722.578
Jumlah Beban Operasional		**11.568.726.000**	**11.880.441.931**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	B.13, C20		
Pendapatan Non Operasional		179.329.639	170.148.506
Beban Non Operasional		(40.179.767)	(31.189.447)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**139.149.872**	**138.959.059**
LABA (RUGI) OPERASIONAL BERSIH SEBELUM PAJAK		**1.479.256.722**	**155.679.378**
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN		284.651.408	96.138.985
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		**1.194.605.314**	**59.540.392**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Penyertaan Modal Pemda	Penyertaan Modal Pempus Yang Belum Ditetapkan	Hibah	Laba (Rugi) Ditahan	Junlah
1.	**Saldo Akhir per 31 Desember 2021**	**1.177.102.241**	**16.496.904.508**	**14.544.620.510**	**972.316.208**	**(10.248.716.074)**	22.942.227.3
	Penyesuaian Laba Tahun Lalu					(2.106.682.216)	(2.106.682.2
	Laba(Rugi) tahun 2022					59.540.392	59.540.3
2.	**Saldo Akhir per 31 Desember 2023**	**1.177.102.241**	**16.496.904.508**	**14.544.620.510**	**972.316.208**	**(12.295.857.898)**	**20.895.085.5**
	Penyesuaian Laba Tahun Lalu					(1.582.410.000)	(1.582.410.0
	Laba (Rugi) tahun berjalan 2023					1.194.605.314	1.194.605.3
3.	**Saldo per 31 Desember 2023**	**1.177.102.241**	**16.496.904.508**	**14.544.620.510**	**972.316.208**	**(12.683.662.584)**	**20.507.280.8**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

	2023 Rp	2022 Rp
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	1.194.605.314	59.540.392
Ditambah (dikurangi) transaksi Non Kas		
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.179.206.008	1.164.722.578
Biaya Penyisihan Piutang Air	(2.113.164)	(10.321.077)
Penyesuaian Laba (Rugi) Ditahan	(1.582.410.000)	(2.106.682.216,20)
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	**789.288.158**	**(892.740.323)**
(Kenaikan)/Penurunan Aset Lancar		
Piutang Air dan Non Air	(117.518.300)	(71.369.200)
Persediaan	168.710.783	15.890.380
Biaya Dibayar Dimuka	150.000	18.183.300
Jumlah (Kenaikan)/ Penurunan Aset Lancar	**51.342.483**	**(37.295.520)**
Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Jk. Pendek		
Utang Usaha	96.034.626	(7.783.323)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(131.927.661)	866.162.237
Utang Pajak	(67.560.793)	229.932.876
Pendapatan Diterima Dimuka	(21.463.100)	5.962.800
Utang Jk. Pendek Lainnya	(33.830.000)	(2.210.000)
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jk. Pendek	**(158.746.928)**	**1.092.064.590**
Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Jk. Panjang		
Cadangan Dana	(341.236.864)	(337.923.977)
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jk. Panjang	**(341.236.864)**	**(337.923.977)**
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	**340.646.849**	**(175.895.229)**
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi		
(Kenaikan)/Penurunan Aset Tetap	(1.303.896.341)	(357.042.774)
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	**(1.303.896.341)**	**(357.042.774)**
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	**(963.249.492)**	**(532.938.003)**
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	3.443.845.591	3.976.783.595
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	**2.480.596.099**	**3.443.845.591**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

A UMUM

1 Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2021 tangga 21 Mei 2021. Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi merupakan kelanjutan dari Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tanggal 31 Juli 1975 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 26/GSB/1976 tanggal 6 Februari 1976.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021, maksud dan tujuan dari pendirian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi adalah bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

2 Penyertaan Modal, Hibah dan Sumber Modal Lainnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021, modal PDAM (Perumda Air Minum) terdiri dari atas semua aset dan kewajiban pada saat pendirian.

3 Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Perumda Air Minum Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Direktur No: 12/KPTS/09/2014 Tentang SOTK PDAM. Direktur Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi untuk periode 2020-2025 diangkat melalui Keputusan Walikota No: 188.45-267-2020, Tanggal 16 September 2020, sehingga susunan pengurus untuk pertanggung jawaban laporan keuangan tahun buku 2023 adalah sebagai berikut :

- Direktur : Budi Suhendra, ST
- Kabag Administrasi & Keuangan (Plt.) : Fitrialni S.Kom.

Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukit Tinggi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukit Tinggi No 188.45.219-2022 tanggal 30 agustus 2022. Adapun susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut::

- Dewan Pengawas : Drs. Martias Manto, M.M

Jumlah Karyawan per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- Pegawai Tetap	66
Jumlah	**66**

Satuan Pengawas Internal belum ditetapkan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1 **Pernyataan Kepatuhan**

Perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku secara retrospektif sejak 1 Januari 2011. Terkait dengan hal tersebut, Perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif dan melakukan reklasifikasi saldo dalam laporan keuangan periode komparasi untuk tujuan peningkatan daya banding informasi antar periode.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2023 dengan angka komparatif 2022 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratan.

2 **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penyusunan laporan keuangan ini berdasarkan prinsip harga perolehan (historical cost) dan akrual, kecuali untuk investasi pada efek dinyatakan sebesar nilai wajar. Angka - angka dalam laporan keuangan disajikan dalam angka rupiah penuh.

SAK ETAP yang telah dipergunakan adalah :

a Bab 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan
b Bab 4 tentang Neraca
c Bab 5 tentang Laporan Laba Rugi
d Bab 6 tentang Laporan Perubahan Equitas
e Bab 7 tentang Laporan Arus Kas
f Bab 8 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
g Bab 9 tentang Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan
h Bab 15 tentang Aset Tetap
i Bab 17 tentang Sewa
j Bab 20 tentang Pendapatan
k Bab 21 tentang Biaya Pinjaman
l Bab 23 tentang Imbalan Kerja
m Bab 24 tentang Pajak Penghasilan
n Bab 25 tentang Mata Uang Pelaporan
o Bab 26 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing
p Bab 27 tentang Peristiwa setelah Akhir Periode Laporan
q Bab 28 tentang Pengungkapan Pihak pihak yang mempunyai hubungan

3 **Auditor Pendahulu (Sebelumnya)**

Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukit Tinggi per 31 Desember 2022, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Adi dan Deki dengan nomor Laporan: 00041/2.1378/AU.2/11/1895-2/1/IV/2023, yang menyatakan opininya Wajar Tanpa Pengecualian, pada tanggal 11 April 2023.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4 Kas dan Setara Kas

Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

5 Piutang Usaha dan Piutang Lain lain

Piutang disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai.

Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Berdasarkan pengalaman dan data historis, perusahaan menetapkan estimasi kerugian piutang usaha tak tertagih yang berasal dari penjualan air berdasarkan SAK ETAP sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan	%tase penyisihan
Sosial 1B	2%
Sosial 1C	0%
Rumah Tangga 2A	58%
Rumah Tangga 2B	9%
Rumah Tangga 2C	7%
Niaga Kecil 3A	12%
Niaga Menengah 3B	11%
Pelanggan Khusus 4	1%

6 Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP)/ First In First Out (FIFO)

Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Persediaan entitas dikelompokkan kedalam dua jenis:

1 Persediaan bahan instalasi
2 Persediaan bahan operasi

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Persediaan Bahan Instalasi meliputi perpipaan, water meter dan accessories lainnya. Persediaan Bahan Instalasi ini dikelompokkan sebagai bagian dari Aset lancar. Metode pencatatan untuk persediaan Bahan Instalasi menggunakan Perpetual Inventory Method yaitu pencatatan administrasi persediaan atas mutasi penerimaan dan pengeluaran, sehingga saldo nilai persediaan dapat diketahui setiap saat dari administrasi yang diselenggarakan.

Persediaan Bahan Operasi meliputi bahan kimia, pelumas, bahan bakar, alat tulis kantor (ATK) dan bahan operasi lainnya. Metode pencatatan untuk persediaan Bahan Operasi menggunakan Physical Inventory Method.

Persediaan bahan operasi ini merupakan persediaan yang apabila telah digunakan akan dianggap habis terpakai, sehingga layak dikelompokkan kedalam aset lancar.

7 Biaya dibayar dimuka

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai masa manfaat biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus (*"straight-line method"*).

8 Aset Tetap

Berdasarkan SAK ETAP Bab 15 "Aset Tetap", aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai aset, jika ada. Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Keuangan yang berlaku. Peningkatan nilai aset karena penilaian kembali dikreditkan pada " Surplus Revaluasi Aset Tetap " di akun Ekuitas.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi, maka nilai buku terakhir akan dicatat sebagai nilai buku aset tersebut (karena depresiasi atas aset tetap tersebut dihentikan) dan dicatat sebagai aset tidak lancar lainnya.

Apabila aset tetap tersebut sudah tidak digunakan lagi, maka aset ini harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan dicatat sebagai aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, perhitungan penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus *("straight line method")*, sesuai dengan metode penyusutan berdasarkan undang undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diperbaharui dengan undang undang nomor 10 tahun 1994 serta peraturan perpajakkan lainnya (SE Dirjen Pajak nomor: SE-07/PJ.42/2002, tanggal 8 Mei 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 138/KMK.03 tanggal 18 April 2002) sebagai berikut:

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

8 Aset Tetap - Lanjutan

a] Kelompok harta berwujud bukan bangunan

- Kelompok 1, tarif penyusutannya 25% dari nilai buku
  Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 tahun.
- Kelompok 2, tarif penyusutannya 12,5% dari nilai buku
  Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 tahun dan tidak lebih dari 8 tahun.
- Kelompok 3, tarif penyusutannya 6,2% dari nilai buku
  Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 8 tahun dan tidak lebih dari 16 tahun.
- Kelompok 4, tarif penyusutannya 5% dari nilai buku
  Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 16 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun.

b] Kelompok harta berwujud bangunan

- Permanen dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutannya 5% dari nilai perolehan.
- Tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutannya 10% dari nilai perolehan.

Pengeluaran untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap untuk menjaga manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat, dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

9 Aset sewa pembiayaan

Untuk transaksi sewa pembiayaan yang memenuhi kriteria sewa pembiayaan modal *(capital lease)*, aset dan kewajiban yang bersangkutan disajikan di laporan posisi keuangan (neraca) dengan nilai sekarang *(present value)* dari nilai pelunasan sewa pembiayaan tersebut yang jumlahnya ditentukan pada saat mulai berlakunya sewa pembiayaan yang bersangkutan. Utang sewa pembiayaan akan berkurang sesuai dengan jumlah pembayaran angsuran pokoknya, sedangkan komponen bunga yang terkandung dalam angsuran sewa pembiayaan dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

10 Penurunan nilai aset

SAK ETAP Bab 22 tentang "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan manajemen Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aset pada akhir tahun. Bila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Perusahaan menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali *(recoverable value)* atas nilai aset dan mengakui rugi penurunan nilai aset tersebut dalam laporan laba rugi.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

11 Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

12 Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SAK ETAP Bab 28 mensyaratkan entitas untuk memberikan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangannya dan memberi perhatian pada kemungkinan posisi keuangan dan laba atau rugi entitas telah terpengaruh oleh adanya pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta transaksi dan saldo dengan pihak-pihak tersebut.

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

a Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
   i Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow subsidiaries);
   ii Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifian atas entitas; atau
   iii Memiliki pengendalian bersama atas e
b Pihak tersebut adalah entitas asosiasi
c Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venture;
d Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
e Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (a) atau (d);
f Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (d) atau (e); atau
g Pihak tersebut adalah program imbalan kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Dalam tahun 2023 entitas tidak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pada tahun 2023 entitas memberikan kompensasi kepada personel manajemen kunci entitas (dewan pengawas dan direksi) adalah sebagai berikut :

Direksi	352.606.241
Dewan Pengawas	78.201.997

13 Pengakuan Pendapatan dan beban

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (imputed interest rate).

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai :

a Penjualan

Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:

1) Risiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli;
2) Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun *control* efektif atas barang yang terjual;
3) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
4) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan, dan
5) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

b Penjualan jasa diakui dengan metode penyelesaian dalam periode akuntansi, ketika semua kondisi berikut terpenuhi :

1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan;
3) Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
4) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual)

14 Imbalan Kerja, BPJS, Dapenma Pamsi

a. Imbalan Kerja

Imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "imbalan kerja", pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut entitas diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompetensi karyawan pada saat penyelesaian hitungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti

Imbalan Kerja tersebut adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen.

Imbalan kerja terdiri dari

1) Imbalan kerja jangka pendek
2) Imbalan pasca kerja
3) Imbalan kerja jangka panjang lainnya
4) Pesangon pemutusan kerja

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan**

Imbalan kerja terdiri dari iuran pasti dan imbalan pasti. **Iuran pasti** adalah imbalan kerja dimana entitas membayar secara tetap kepada lembaga pengelola dana imbalan kerja dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran berikutnya atau melakukan pembayaran langsung ke pekerja jika dana yang ada tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait jasa mereka periode kini dan periode lalu. **Imbalan pasti** adalah imbalan kerja, dimana kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja dan mantan pekerja dan risiko akturia (dimana imbalan lebih besar daripada yang diperkirakan) dan resiko investasi secara substantif berada pada entitas.

Dalam hal ini, entitas sudah melaksanakan program imbalan kerja bagi para karyawannya, antara lain : Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, untuk tunjangan pensiun diberikan kepada karyawan dengan masa kerja mencapai 56 tahun.

1) Jika dana imbalan kerja ini dikelola sendiri oleh perusahaan (imbalan pasti) maka setiap memperhitungkan beban imbalan kerja akan dicatat sebagai berikut: beban imbalan kerja di **debet** dan kewajiban imbalan kerja di **kredit**. Kemudian pada saat membayar dana pensiun, dana kematian, dan dana sakit, maka kewajiban imbalan kerja di **debet** dan kas dan setara kas di **kredit**

2) Jika dana imbalan kerja ini dikelola oleh institusi diluar perusahaan **(Iuran Pasti)**, yaitu perusahaan asuransi, bank atau Dapenma Pamsi, maka setiap memperhitungkan imbalan kerja akan dicatat sebagai berikut: beban imbalan kerja di **debet** dan kas dan setara kas di **kredit.** Kemudian pada saat membayar dana pensiun, dana kematian, dan dana sakit, maka perusahaan sudah tidak perlu mencatat transaksi atas pembayaran tersebut karena yang melakukan transaksi pembayaran adalah bukan dari perusahaan.

Dalam tahun 2023 perusahaan tidak menghitung imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP bab 23, dan juga bekerjasama dengan Program BPJS.

b. Dapenma Pamsi

Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan Dapenma Pamsi, setiap tahun perusahaan membebankan iuran dana pensiun ke Dapenma Pamsi, sesuai dengan hasil perhitungan aktuaria yang ditunjuk oleh Dapenma Pamsi, dengan jurnal : **(debet)** Beban Dana Pensiun dan **(kredit)** Utang Dapenma Pamsi. Pada waktu menyetor iuran dana pensiun dengan jurnal : **(debet)** Utang Dapenma Pamsi dan **(kredit)** Kas dan Setara Kas.

15 Pajak penghasilan

Taksiran pajak penghasilan perusahaan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 24 " Pajak Penghasilan", Perusahaan mencatat kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar *(tax payable concept)*. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tanggguhan (deferred tax) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antar laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

Pajak penghasilan final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau pajak yang masih harus dibayar.

Kebijakan pajak penghasilan Perusahaan dikenakan pajak penghasilan final pasal 15 sebagai kewajiban pajak atas jasa pelayaran dalam negeri.

Pajak penghasilan tidak final

Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, utang pajak penghasilan dihitung oleh wajib pajak sendiri *(self assessment system)*. Pajak penghasilan yang dibebankan pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

16 Kewajiban Kontijensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, Perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan jika ada, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

		2023	2022
1	**Kas dan Setara Kas**	**2.480.596.099**	**3.443.845.591**
	Jumlah tersebut merupakan saldo kas/ bank Perumda Air Minum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan		
	Kas Kecil	15.000.000	15.000.000
	Bank Nagari Cabang Bukittinggi (No Rek. 0200.0101.00852-0)	585.273.245	792.451.421
	Bank Nagari Cabang Bukittinggi (No Rek. 0200.0101.00354-5)	1.317.408.459	2.057.351.613
	Bank BNI 1946 Cabang Bukittinggi (No Rek. 0059225904)	152.387.875	86.783.274
	Bank BNI 1946 Cabang Bukittinggi (No Rek. 3532935325)	16.915.487	2.173.569
	Batara Pos (No Rek 00010035-01-57-0015594)	-	-
	BPR Jam Gadang (No Rek 0000-331.015555)	278.845.950	352.567.506
	Bank BRI (No Rek. 001501001882307)	106.532.283	105.683.708
	Deposit Agensi Pos	-	25.000.000
	Deposit in Transit	8.232.800	6.834.500
	Jumlah Kas dan Bank	**2.480.596.099**	**3.443.845.591**
	Perincian Deposit in Transit per 31 Desember :		
	1. LPP BNI 30-31 Desember	3.166.800	839.500
	2. LPP BSA 30-31 Desember	1.595.700	3.053.000
	3. LPP Puskud 30-31 Desember	397.800	638.300
	4. LPP Pos 30-31 Desember	2.860.500	1.565.100
	5. LPP Nagari 30-31 Desember	212.000	738.600
	Jumlah Deposit in Transit	**8.232.800**	**6.834.500**

		2023	2022
2	**Piutang Air dan Non Air**	**1.677.275.665**	**1.559.757.365**
	Jumlah tersebut merupakan saldo piutang air per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian		
	Piutang Rekening Air	1.677.275.665	1.559.757.365
	Penyisihan Nilai Piutang Air	*(244.529.295)*	(246.642.459)
	Jumlah	**1.432.746.370**	**1.313.114.906**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Berdasarkan Kelompok Pelanggan :

Piutang Rekening Air Sosial 1A	2.421.800	3.546.900
Piutang Rekening Air Sosial 1B	14.661.800	12.089.400
Piutang Rekening Air Rumah Tangga 2A	255.191.500	261.588.000
Piutang Rekening Air Rumah Tangga 2B	450.508.600	430.360.400
Piutang Rekening Air Rumah Tangga 2C	125.089.500	107.918.500
Piutang Rekening Air Instansi Pemerintah 2D	15.039.965	79.534.165
Piutang Rekening Air Niaga Kecil 3A	293.845.000	251.498.000
Piutang Rekening Air Niaga Menengah 3B	105.497.000	87.288.000
Piutang Rekening Air Niaga Besar 3C	110.884.000	117.043.000
Piutang Rekening Air Instansi Pemerintah 3D	289.328.500	194.837.000
Piutang Rekening Air Pelanggan Khusus 4	5.688.000	5.954.000
	1.668.155.665	**1.551.657.365**
Piutang Air Tanki	9.120.000	8.100.000
Jumlah	**1.677.275.665**	**1.559.757.365**

Akumulasi Penysihan Piutang

Sosial 1B	14.661.800	2%	293.236	241.788
Rumah Tangga 2A	255.191.500	58%	148.011.070	154.336.920
Rumah Tangga 2B	450.508.600	9%	40.545.774	38.732.436
Rumah Tangga 2C	125.089.500	7%	8.756.265	7.554.295
Niaga Kecil 3A	293.845.000	12%	35.261.400	27.664.780
Niaga Menengah 3B	105.497.000	11%	11.604.670	15.711.840
Niaga Besar 3C	110.884.000	0%	-	2.340.860
Pelanggan Khusus 4	5.688.000	1%	56.880	59.540
Piutang yang tidak disisihkan:			-	-
Instansi Pemerintah 2D	15.039.965	7%	-	-
Instansi Pemerintah 3D	289.328.500	0%	-	-
Air Tangki	9.120.000	0%	-	-
Jumlah	**1.674.853.865**		**244.529.295**	**246.642.459**

Piutang Non Air dibayar telah tunai oleh pelanggan

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

	2023	2022
3 Persediaan	**648.575.537**	**817.286.320**
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian		
Persediaan Bahan Operasional	51.942.800	65.993.700
Persediaan Bahan Instalasi	596.632.737	751.292.620
Jumlah	**648.575.537**	**817.286.320**
Persediaan Bahan Operasional :		
Bahan Operasi Kimia	49.442.631	62.629.500
Alat-Alat Tulis	2.500.169	3.364.200
Jumlah	**51.942.800**	**65.993.700**
Persediaan Bahan Instalasi :		
Perlengkapan Komputer	10.070.000	13.368.680
Bahan Instalasi Pipa	145.742.081	188.891.719
Bahan Instalasi Meter	57.720.851	143.681.259
Bahan Instalasi Accesories	383.099.805	405.350.962
Jumlah	**596.632.737**	**751.292.620**

Tidak Terdapat Persediaan diatas satu Tahun

	2023	2022
	Rp	Rp
4 Biaya dibayar dimuka	-	**150.000**

Akun ini mencatat pembayaran dimuka yang merupakan Pembayaran dimuka per 31 Des 2023 sebesar Rp - dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 150,000,- yang merupakan pembayaran dimuka berlangganan majalah air minum digital

	2023	2022
5 Aset Tetap	**23.557.260.314**	**23.432.569.981**

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap yang dikuasai Perumda Air Minum yang masih dimanfaatkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

5 ***Aset Tetap - Lanjutan***

31 Desember 2023

Harga Perolehan	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah dan Hak Atas Tanah	13.400.685.128	750.700.000	-	14.151.385.128
Instalasi Sumber	11.509.865.091		-	11.509.865.091
Instalasi Pengolahan	1.409.051.255	212.222.749	-	1.621.274.004
Instalasi Trandis	13.555.088.140	309.233.220	-	13.864.321.360
Bangunan Umum	553.419.363		-	553.419.363
Peralatan & Perlengkapan	540.652.528	22.787.872	-	563.440.400
Kendaraan	1.057.708.440		-	1.057.708.440
Inventaris / Perabot Kanto	1.172.251.171	8.952.500	-	1.181.203.671
Jumlah	**43.198.721.115**	**1.303.896.341**	**-**	**44.502.617.456**

Akumulasi Penyusutan	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Instalasi Sumber	5.532.375.420	543.419.510		6.075.794.930
Instalasi Pengolahan	791.671.599	133.700.450		925.372.049
Instalasi Trandis	10.460.436.368	424.333.857		10.884.770.224
Bangunan Umum	475.598.749	5.452.040		481.050.789
Peralatan & Perlengkapan	534.841.366	3.413.896		538.255.262
Kendaraan	953.305.836	30.767.500		984.073.336
Inventaris / Perabot Kanto	1.017.921.795	38.118.756		1.056.040.551
Jumlah	**19.766.151.133**	**1.179.206.008**	**-**	**20.945.357.141**
Nilai Buku	**23.432.569.981**			**23.557.260.314**

31 Desember 2022

Harga Perolehan	Saldo Per 31 Des 2021	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2022
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah dan Hak Atas Tanah	13.373.639.978	27.045.150	-	13.400.685.128
Instalasi Sumber	11.509.865.091		-	11.509.865.091
Instalasi Pengolahan	1.207.860.026	201.191.229	-	1.409.051.255
Instalasi Trandis	13.439.546.245	115.541.895	-	13.555.088.140
Bangunan Umum	553.419.363		-	553.419.363
Peralatan & Perlengkapan	538.460.278	2.192.250	-	540.652.528
Kendaraan	1.057.708.440		-	1.057.708.440
Inventaris / Perabot Kanto	1.161.178.921	11.072.250	-	1.172.251.171
Jumlah	**42.841.678.341**	**357.042.774**	**-**	**43.198.721.115**

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

5 ***Aset Tetap - Lanjutan***

31 Desember 2022

Akumulasi Penyusutan	Saldo Per 31 Des 2021	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2022
		Penambahan	Pengurangan	
Instalasi Sumber	4.988.795.000	543.580.420	-	5.532.375.420
Instalasi Pengolahan	686.913.387	104.758.212	-	791.671.599
Instalasi Trandis	10.027.864.438	432.571.930	-	10.460.436.368
Bangunan Umum	469.806.709	5.792.040	-	475.598.749
Peralatan & Perlengkapan	532.479.861	2.361.505	-	534.841.366
Kendaraan	922.538.336	30.767.500	-	953.305.836
Inventaris / Perabot Kanto	973.030.824	44.890.971	-	1.017.921.795
Jumlah	**18.601.428.555**	**1.164.722.578**	**-**	**19.766.151.133**
Nilai Buku	**24.240.249.786**			**23.432.569.981**

Dalam Laporan Keuangan, apabila terdapat aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi oleh Perusahaan, hendaknya segera dilakukan opname fisik, segera ditentukan berapa nilainya, kemudian segera dikeluarkan dari kelompok aset tetap, dan disajikan dalam kelompok aset tidak lancar lainnya.

	2023	2022
6 **Aset Lainnya**	**1.309.261.000**	**1.309.261.000**
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian		
Aktiva Tetap dalam Penyelesaian	532.829.000	532.829.000
Instalasi trans/Dist dalam penyelesaian	776.432.000	776.432.000
Jumlah	**1.309.261.000**	**1.309.261.000**

Saldo Aktiva Tetap dalam Penyelesaian merupakan nilai proyek konsultasi perancangan jaringan distribusi jaringan Transmisi sbb :

DED Jaringan Pipa Jln. Yos sudarso - Simp. Jambu Air	40.000.000	40.000.000
DED Inteke Pipa Tabek Gadang-Belakang Balok	45.240.000	45.240.000
DED Revitalisasi Pipa 250 - 150	49.170.000	49.170.000
Tambahan Revitalisasi jalur pipa -250-150	18.240.000	18.240.000
DED Pekerjaan sipil/sarana penunjang /bron dan reservoir	29.500.000	29.500.000
DED Pekerjaan Pemas.pipa dan Revitalisasi jaringan	46.250.000	46.250.000
Ganti rugi Tanaman Masyarakat dll.	346.623.000	346.623.000
Penyusunan Zoning System DED	195.836.000	195.836.000
Penyusunan DED	146.429.000	146.429.000
Penyusunan Dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan ling	15.000.000	15.000.000
DED studi kelayakan SPAM Panoram Baru	72.886.000	72.886.000
DED Spam Mata Air Sariak	149.087.000	149.087.000
DED Penambahan kapasitas SPAM Tabek Gadang	74.000.000	74.000.000
DED studi kelayakan Penambahan kapasitas SPAM Tabek Gada	69.000.000	69.000.000
Foto Udara lingkup SPAM Panorama Baru	12.000.000	12.000.000
Jumlah	**1.309.261.000**	**1.309.261.000**

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

	2023	2022
7 Hutang Non Usaha	**167.251.303**	**71.216.677**
Jumlah tersebut merupakan Utang usaha per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
Beban Kompensasi ke Masyarakat Sumber Air	34.875.800	33.657.100
Beban Air Baku/ Permukaan ke Pemda Tk I	5.470.000	1.503.600
Beban Bahan Bakar Kendaraan Dinas	400.000	150.000
Beban Alat Tulis Kantor dan Foto Copy	362.750	207.000
Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air	171.000	2.156.600
Rupa-rupa Biaya Kantor	2.258.000	655.500
Beban Pemeliharaan Pipa Transmisi	330.000	990.800
Rupa-rupa Biaya instalasi transmisi dan Distribusi	17.166.269	1.235.344
Beban Penagihan	1.011.620	1.104.425
Beban sewa	9.306.864	9.299.808
Rupa-rupa Biaya Non Operasional	1.750.000	710.000
Pengakuan hutang iuran keanggotaan Perpamsi	15.000.000	15.000.000
Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	43.917.000	-
Beban Rapat dan Tamu	172.000	-
Beban Badan Pengawas	300.000	-
Titipan Retribusi Sampah	33.015.000	-
Beban Pemeriksaan Kualitas Air	1.745.000	-
Beban Iklan	-	250.000
Rupa-rupa Biaya Operasi Sumber	-	228.000
Beban Perlengkapan Komputer	-	250.000
Beban Bahan Bakar Kendaraan Tangki	-	2.778.500
Beban Perjalanan Dinas	-	775.000
Beban Pemeliharaan Sumber Tabek Gadang	-	265.000
Jumlah	**167.251.303**	**71.216.677**

	2023	2022
8 Biaya Yang Masih Harus Dibayar	**1.740.184.320**	**1.872.111.981**
Jumlah tersebut merupakan biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022,		
Hutang penyesuaian PhDP Karyawan yang akan pensiun	1.740.184.320	1.872.111.981
Jumlah	**1.740.184.320**	**1.872.111.981**

C **INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan**

			2023	2022
9	**Perpajakan**		217.608.675	285.169.468
	a. Piutang pajak			
	b. Utang Pajak			
	Utang PPh Pasal 25 Kurang Bayar tahun Berjalan		0	64.361.681
	Utang PPh Pasal 21		-	9.420.607
	Utang PPh Pasal 21 final		440.161	31.676
	Utang PPh Pasal 22		160.500	160.500
	Utang PPh Pasal 23		1.044.648	189.792
	Utang PPN		189.936	1.043.856
	Utang PPh Pasal 25 Tahun lalu		215.773.430	209.961.356
	Jumlah		**217.608.675**	**285.169.468**
	c. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan			
	Laba/(Rugi) sebelum Pajak Tahun 2023		1.479.256.722	
	Koreksi Fiskal Positif :			
	Beban Rapat dan Tamu	10.722.750		
	Beban Dana Representasi	134.000.000		
	Penyisihan Piutang	27.886.836		
	Beban Pajak	8.688.431		
	Beban Administrasi Bank	5.373.507		
	Jumlah Koreksi Positif		186.671.524	
	Koreksi Fiskal Negatif :			
	Jasa Giro	(25.690.031)		
	Agency	(50.875.033)		
	Jumlah Koreksi Negatif		(76.565.064)	
	Laba (rugi) Fiskal Tahun 2023			
	Dasar pengenaan PPH Badan		**1.589.363.182**	

b. Laba Kena Pajak **1.589.363.182**

I		4.800.000.000	X	1.589.363.182	=	590.986.293
		12.908.832.850				
II		1.589.363.182	-	590.986.293	=	998.376.889
A	22%	X	50%	590.986.293	=	65.008.492
B	22%		X	998.376.889	=	219.642.916
	Penghasilan Kena Pajak / PKP					**284.651.407,74**

PPH Badan	284.651.407,74
Uang Muka PPH Badan	83.945.727,00
Kurang/(Lebih) Bayar PPH Badan	**200.705.680,74**

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

	2023	2022
10 Pendapatan Diterima Dimuka	**35.547.100**	**57.010.200**
Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan diterima dimuka , per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
Sewa Papan Billboard	6.666.900	-
Tanki Air	630.000,00	1.260.000,00
Sewa Ruang ATM - BNI BRI dan Sewa Tanah V Suku	28.250.200	55.750.200,00
Jumlah	**35.547.100**	**57.010.200**

	2023	2022
11 Utang Jangka Pendek Lainnya	**4.000.000**	**37.830.000**
Jumlah tersebut merupakan saldo utang jangka pendek lainnya , per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
Retribusi Sampah	-	33.830.000
Jaminan Pelanggan	4.000.000	4.000.000
Jumlah	**4.000.000**	**37.830.000**

	2023	2022
12 Cadangan Dana	**6.756.567.039**	**7.097.803.903**
Jumlah tersebut merupakan saldo cadangan dana , per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian		
Cadangan Dana Sosial dan Pendidikan	1.231.634.348	1.401.271.212
Cadangan Dana Produksi	296.434	296.434
Cadangan Dana Pensiun	662.354.278	833.954.278
Cadangan Dana Pemda	3.077.986.121	3.077.986.121
Cadangan Dana Umum	1.659.619.367	1.659.619.367
Cadangan Dana lainnya	124.676.492	124.676.492
Jumlah	**6.756.567.039**	**7.097.803.903**

Perhitungan nilai cadangan dana berasal dari perolehan laba tahun tahun sebelumnya

	2023	2022
13 Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	**1.177.102.241**	**1.177.102.241**
Jumlah tersebut merupakan kekayaan Pemda yang dipisahkan , per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.		

	2023	2022
14 Penyertaaan Modal Pemda	**16.496.904.508**	**16.496.904.508**
Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal Pemda per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
Penyertaan Pemerintah Daerah	421.384.000	421.384.000
PMP dari anggaran Belanja Daerah	12.500.000.000	12.500.000.000
Penyertaan modal Pemda dr bagian laba	2.255.970.498	2.255.970.498
Laba rugi ditahan	1.319.550.011	1.319.550.011
Jumlah	**16.496.904.508**	**16.496.904.508**

NFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

	2023	2022
15 Penyertaaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan	**14.544.620.510**	**14.544.620.510**
Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal Pemda yang belum ditetapkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
Daftar Asset barang eks Dep.PU yang belum ditetapkan melalui Surat N0. PL.07.03-DC/69 tgl 5 Desember 2007.	838.812.810	838.812.810
Berita Acara Serah Terima Aset Sementara pengadaan dan Pemasangan Pipa DN 250 MM No.01/BASTPS/I-2011 tgl 3 Januari 2011	1.077.074.700	1.077.074.700
Berita Acara Serah Terima Aset Sementara IPA Kapasitas20 l/dtk, pengadaan dan Pemasangan Pipa DN 200 MM No.02/BASTPS/I-2012 tgl 2 Januari 2012	9.727.186.000	9.727.186.000
Berita Acara Serah Terima Aset Sementara Nomor. 03/BASTAS/IX-2018, Tanggal 19 September 2018 pembuatan dinding penahan dan tumpuan jembatan pipa distribusi	2.901.547.000	2.901.547.000
Jumlah	**14.544.620.510**	**14.544.620.510**

	2023	2022
16 Hibah	**972.316.208**	**972.316.208**
Jumlah tersebut merupakan hibah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
Modal Awal	473.824.549	473.824.549
Tambahan Modal Cadangan (SK Walikota Dati II Bukittinggi No. 188.45.88/1987 tanggal 24 September 1987)	25.200.000	25.200.000
Tambahan Modal dari Proyek Air Bersih Dep. PU sesuai BAST No. BA-8/MBK/91 tanggal 26 Maret 1991	250.091.419	250.091.419
Tambahan Modal dari Proyek Air Bersih Dep. PU sesuai BAST No. PL.07.03-SJ369 tanggal 22 April 1996	223.200.240	223.200.240
Jumlah	**972.316.208**	**972.316.208**

	2023	2022
17 Pendapatan Air	**12.007.303.100**	**11.243.997.300**
Jumlah tersebut merupakan pendapatan air tahun 2023 dan 2(Rincian lebih lanjut atas rekening penjualan air sebagai berikut dibawah ini :		
Harga Air	10.900.653.100	10.154.067.300
Jasa Administrasi	253.330.000	252.826.000
Dana Meter	733.950.000	731.294.000
Jumlah	**11.887.933.100**	**11.138.187.300**
Tanki Air	119.370.000	105.810.000
Total	**12.007.303.100**	**11.243.997.300**

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

17 Pendapatan Air - Lanjutan

Berdasarkan Kelompok Pelanggan :

PRA Sosial Umum (1A)	23.251.800	25.273.200
PRA Sosial Khusus (1B)	106.697.800	114.163.800
PRA Sosial Lainnya (1c)	-	16.787.900
PRA Rumah Tangga A (2A)	885.192.000	884.079.500
PRA Rumah Tangga B (2B)	3.204.172.500	3.266.486.400
PRA Rumah Tangga C (2C)	917.643.000	921.379.500
PRA Instansi Pemerintah	-	1.632.782.000
PRA Niaga Kecil (3A)	1.815.360.500	1.767.606.000
PRA Niaga Menengah (3B)	914.576.000	885.275.000
PRA Niaga Khusus (3C)	1.379.825.000	1.390.025.000
PRA Instansi Pemerintah	2.554.830.500	194.837.000
Pelanggan Khusus	86.384.000	39.492.000
Jumlah	**11.887.933.100**	**11.138.187.300**
Tanki Air	119.370.000	105.810.000
Total	**12.007.303.100**	**11.243.997.300**

	2022	2021
18 Pendapatan Non Air	**901.529.750**	**653.164.950**

Jumlah tersebut merupakan pendapatan penjualan Non Air per 31 Desember 2023 dan 2022

Rincian lebih lanjut atas rekening penjualan non air sebagai berikut dibawah ini :

Pendapatan Sambungan Baru	530.356.300	298.631.950
Pendapatan Denda	168.340.000	171.745.000
Pendapatan Sambung Kembali	102.330.000	98.910.000
Pendapatan Penggantian Meter Air	24.050.700	32.575.100
Pendapatan Biaya Balik Nama	450.000	850.000
Pendapatan Non Air Lainnya	76.002.750	50.452.900
Total	**901.529.750**	**653.164.950**

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

	2022	2021
19 Beban Operasional	**11.568.726.000**	**11.880.441.931**
Jumlah tersebut merupakan beban operasional Perumda Air Minum 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai		
Beban Pegawai	6.403.063.793	6.513.687.335
Beban Listrik	897.311.181	948.225.094
Beban Bahan Bakar	194.035.258	208.727.816
Beban Pemakaian Bahan Kimia	510.170.830	587.198.440
Beban Pemeriksaan Kwalitas Air Minum	7.929.000	5.983.900
Beban Air Baku / Air Curah	495.326.100	447.757.000
Beban Pemeliharaan	375.684.341	327.707.922
Beban Pemakaian Bahan Pembantu	82.996.732	49.039.002
Beban Penyisihan Piutang	99.962.236	132.359.623
Beban Kantor	264.774.028	300.180.919
Beban ATK dan Barang Cetakan	48.622.961	34.199.370
Beban Penelitian dan Pengembangan	80.335.000	96.496.800
Beban Pajak dan Retribusi	8.536.931	257.746.473
Beban Hubungan Langganan	45.331.746	33.439.050
Beban Operasional Lainnya	122.806.150	73.901.397
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	752.633.706	699.069.212
Jumlah	**10.389.519.992**	**10.715.719.353**
Beban Penyusutan Akt tetap	1.179.206.008	1.164.722.578
Total	**11.568.726.000**	**11.880.441.931**
a. Beban Pegawai Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :		
Sumber	*487.855.099*	451.539.383
Pengolahan	*1.211.185.736*	1.037.541.606
Transmisi dan Distribusi	*1.340.354.474*	1.605.392.391
Administrasi & Umum	*3.363.668.484*	3.419.213.955
Jumlah	***6.403.063.793***	***6.513.687.335***
Beban Pegawai Administrasi dan Umum terdiri dari :		
Gaji dan Honor Pegawai	1.440.722.616	1.393.655.510
Tunjangan	992.332.297	878.983.928
Iuran Pensiun	930.613.571	1.146.574.517
Jumlah	**3.363.668.484**	**3.419.213.955**
b. Beban Listrik Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :		
Beban Listrik Sumber	*26.108.919*	24.405.809
Beban Listrik Palolok	*243.126.034*	292.265.434
Beban Listrik Tabek Gadang	*329.384.823*	345.702.644
Beban Listrik Bukit Apit	*23.037.588*	26.896.149
Beban Listrik WTP Belakang Balok	*75.483.826*	82.128.893
Beban Listrik Embung Tabek Gadang	*178.190.266*	155.874.336
Beban Listrik Reservoir/Bron	*4.687.951*	4.248.868
Beban Penerangan Kantor	*17.291.774*	16.702.961
Jumlah	***897.311.181***	***948.225.094***

NFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

19 Beban Operasional-Lanjutan

c. Beban Bahan Bakar		
Beban Bahan Bakar Kendaraan Tangki	*29.582.568*	30.599.583
Beban Bahan Bakar Sumber	-	500.000
Beban Bahan Bakar Kendaraan Dinas	*164.452.690*	177.628.233
Jumlah	***194.035.258***	***208.727.816***
d. Beban Pemakaian Bahan Kimia		
Bahan Kimia Tabek Gadang	*109.090.000*	137.850.000
Bahan Kimia Wtp Belakang Balok	*257.436.250*	265.905.940
Bahan kimia Kaporit Tabek Gadang	*15.378.248*	30.271.500
Bahan kimia Kaporit Wtp Tabek Gadang	*27.452.390*	36.513.150
Bahan kimia Kaporit Sungai Tanang	*93.258.593*	101.722.200
Bahan kimia Kaporit Kubang Putih	*4.372.080*	4.802.400
Bahan kimia Kaporit Cingkariang	*2.455.770*	5.409.600
Bahan kimia Kaporit Sumur Bor Bukit Apik	*727.500*	4.723.650
Jumlah	***510.170.830***	***587.198.440***
e. Beban Pemeriksaan Kwalitas Air		
Beban Pemeriksaan Kwalitas Air	*7.929.000*	*5.983.900*
Jumlah	***7.929.000***	***5.983.900***
f. Beban Air Baku / Curah		
Kompensasi ke Masyarakat Sumber	*453.133.900*	*428.888.400*
Pajak Air Bawah Tanah	*42.192.200*	*18.868.600*
Jumlah	***495.326.100***	***447.757.000***
g. Beban Pemeliharaan Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :		
Sumber	*65.658.576*	25.516.357
Instalasi Pengolahan Air	*7.670.797*	1.645.658
Instalasi Transmisi dan Distribusi	*262.807.932*	264.190.716
Administrasi & Umum	*39.547.036*	36.355.191
Jumlah	***375.684.341***	***327.707.922***
h. Beban Pemakaian Bahan Pembantu		
Instalasi Transmisi dan Distribusi - Beban Pemakaian Pipa Per	*82.996.732*	49.039.002
Jumlah	***82.996.732***	***49.039.002***
i. Beban Penyisihan /Penghapusan Piutang Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :		
Beban Penyisihan Piutang	*27.886.836*	19.678.923
Beban Penghapusan Piutang	*72.075.400*	112.680.700
Jumlah	***99.962.236***	***132.359.623***

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

FORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Beban Operasional-Lanjutan

j. Beban Kantor Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Beban Telepon, Internet	*24.487.137*	*26.893.540*
Beban TAD	*187.983.666*	*187.523.776*
Beban Rapat dan Tamu	*10.722.750*	10.450.600
Beban Kantor Lainnya	*41.580.475*	*75.313.003*
Jumlah	***264.774.028***	***300.180.919***

k. Beban ATK dan Barang Cetakan Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Beban Alat2 tulis dan foto copy	*24.289.281*	19.824.600
Beban Perlengkapan Computer	*22.918.680*	7.579.770
Beban Barang2 Cetakan	*1.415.000*	6.795.000
Jumlah	***48.622.961***	***34.199.370***

l. Beban Penelitian dan Pengembangan Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Penelitian dan survei	*235.000*	11.621.800
Beban Perencanaan bidang keuangan	*80.100.000*	84.875.000
Jumlah	***80.335.000***	***96.496.800***

m. Beban Pajak dan Retribusi Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Beban Pajak	-	244.917.572
Beban Pajak Pemerintah (PBB)	8.536.931	12.828.901
Jumlah	***8.536.931***	***257.746.473***

n. Beban Hubungan Langganani Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Beban Pengawasan Meter	*274.000*	300.000
Beban Penagihan Rekening	*42.257.746*	29.311.150
Beban Pendataan Pelanggan	-	1.577.900
Beban Iklan/Promosi	*2.800.000*	2.250.000
Jumlah	***45.331.746***	***33.439.050***

o. Beban Operasi lainnya Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Rupa-rupa Biaya Operasi Sumber	*21.865.800*	17.186.602
Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air	*12.688.700*	23.670.500
Rupa-rupa inst.trans/dist.	*88.251.650*	33.044.295
Jumlah	***122.806.150***	***73.901.397***

IFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

.9 Beban Operasional-Lanjutan

p. Beban Administrasi dan Umum lainnya Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Beban Iuran Keanggotaan	*12.000.000*	12.523.750
Beban Langganan Media Cetak	*150.000*	675.000
Beban Badan Pengawas	*78.201.997*	36.773.133
Beban Perjalanan Dinas	*80.755.275*	104.748.744
Beban Representasi	*134.000.000*	135.000.000
Beban Audit	*39.666.200*	41.216.400
Beban sewa	126.538.335	144.430.770
Beban Asuransi	190.923.386	193.613.915
Beban Pajak	5.966.513	-
Beban Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	84.432.000	30.087.500
Jumlah	***752.633.706***	***699.069.212***

q. Beban Penyusutan terdiri dari :

Instalasi Sumber Air	*543.820.396*	543.580.420
Instalasi Pengolahan Air	*133.299.563*	104.758.212
Instalasi Transmisi dan distribusi	*424.333.857*	432.571.930
Bangunan/Gedung	*5.452.040*	5.792.040
Peralatan dan Perlengkapan	*3.413.896*	2.361.505
Kendaraan	*30.767.500*	30.767.500
Investasi Perabot Kantor	*38.118.756*	44.890.971
Jumlah	***1.179.206.008***	***1.164.722.578***

	2022	2021
20 Pendapatan (Beban) Non Operasional	**139.149.872**	**138.959.059**
Jumlah tersebut merupakan beban non operasional Perumda Air Minum 31 Desember 2023 dan 2022,dengan rincian		
Pendapatan Non Operasional		
Pendapatan Jasa Giro	25.690.031	39.525.111
Penerimaan Penghapusan Piutang	32.442.600	20.788.600
Pendapatan Agensi Pos	50.875.033	48.737.794
Pendapatan Non Operasional Lainnya	70.321.975	61.097.001
Jumlah	**179.329.639**	**170.148.506**
Beban Non Operasional		
Beban Jasa Administrasi dan Bank	(5.373.507)	(8.396.947)
Penyesuaian Pajak	(151.500)	-
Penyesuaian atas Piutang Air	(34.654.760)	(22.792.500)
Jumlah	**(40.179.767)**	**(31.189.447)**
Jumlah seluruhnya	**139.149.872**	**138.959.059**

21 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

22 Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Manajemen Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukit Tinggi bertanggung jawab atas laporan keuangan yang penyusunannya diselesaikan pada tanggal 13 Maret 2024.

-ooOoo-